Dr. H. Saifuddin Herlambang, MA
Saepul Anwar, MA.

MENYINGKAP KHAZANAH

# ILMU HADIS

EL-BUKHARI INSTITUTE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

# PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

Dr. Saifuddin Herlambang, MA.
Saepul Anwar, Lc., S.S.I.

*MENYINGKAP KHAZANAH*

# ULUMUL HADIS

Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori
Bekerjasama dengan
IAIN Pontianak

Menyingkap Khazanah

ULUMUL HADIS

Copyright @ Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori
All rights reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang
Cetakan Pertama, Februari 2018

Penulis: Saifuddin Herlambang & Saepul Anwar
Editor: Hengki Ferdiansyah & Muhammad Syukri Nawir

Xx + 199: 23 x 15 cm
ISBN: 978-623-7507-84-0

Diterbitkan oleh:
Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori
Jl. Cempaka No. 52 B Rt/Rw 04/09, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

Bekerjasama dengan:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Kalimantan Barat

# Prakata Penerbit

Puji Syukur kehadirat Allah Swt. karena atas karunia-Nya kita semua bisa terus mendapatkan kesempatan untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Saw., sosok yang terus menjadi inspirasi kami terus mengkaji dan menyebarkan pesan-pesan yang terkandung dalam sabda-sabdanya.

El-Bukhari Institute (eBI) atau dengan nama resminya Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori memiliki salah satu divisi yang fokus di penerbitan buku-buku keislaman khususnya yang bertemakan hadis dan ilmu yang terkait.

Buku ini adalah buku pertama yang ditulis dengan tema ulumul hadis, yang terdiri atas dua tema besar dalam kajian hadis yaitu musthalah al-hadits dan metode kritik hadis. Bersamaan dengan ilmu takhrij hadis, ketiga ilmu ini menjadi pilar utama dan menjadi prasyarat bagi siapa saja yang ingin memahami hadis Nabi secara lebih jauh dan komprehensif.

Kami berharap, buku yang disusun oleh Dr. Saifuddin Herlambang, MA. dan rekannya, Saepul Anwar, Lc. S.S.I. ini tidak hanya bermanfaat bagi para pengkaji hadis baik dari kalangan akademisi (guru, dosen, dan mahasiswa), tapi juga bagi masyarakat yang ingin mengenal piranti yang dibutuhkan untuk memahami hadis.

*Wallahu Muwaffiq ila Ma Yuhibbu wa Yardhaahu.*

Ciputat, 2 Februari 2018

Hengki Ferdiansyah, MA.

# Sambutan Rektor IAIN Pontianak

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan karunia-Nya yang tak bertepi. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw., panutan dan junjungan kita hingga hari akhirat kelak.

Saya sangat mengapreasiasi terbitnya buku *Ulumul Hadis* yang ditulis oleh rekan kami, Dr. Saifuddin Herlambang, MA. yang kini bertugas sebagai Ketua Prodi Sekolah Pascasarjana IAIN Pontianak bersama rekannya Saepul Anwar, Lc. yang kini sedang meneruskan pendidikan di Maroko.. Selain bertanggungjawab menahkodai Sekolah Pascasarjana, Dr. Saifuddin juga mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan kajian Quran dan Hadis.

Buku ajar ini adalah satu karya beliau di bidang *ulumul hadis.* Saya berharap semoga buku ini dapat menjadi bagian memperkaya khazanah literatur para mahasiswa dan kalangan akademik lainnya dalam memahami kajian hadis.

Di lingkungan PTAI, harus diakui tidak banyak orang yang menekuni kajian hingga mendalam di bidang hadis jika dibandingkan dengan kajian Quran. Selain memuat literatur yang sangat banyak, kaya, dan beragam, kajian hadis membutuhkan ketekunan untuk meneliti kesahihan hadis, perbandingannya dengan hadis untuk menemukan apakah sebuah hadis bertentangan dengan hadis lain, hingga relevansi pemaknaan sebuah hadis di setiap zaman.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memperkaya khazanah keislaman kita, khususnya dalam memahami hadis-hadis Nabi.

Pontianak, 22 Oktober 2017
Plt. Rektor IAIN Pontianak

Dr. Syarif, MA.

# Kata Pengantar

Dalam ajaran Islam, kita mengenal bahwa dua sumber utama ajaran agama Islam adalah Quran dan Hadis. Quran dan Hadis menempati posisi yang vital dalam memahami ajaran agama, karena tanpa keduanya kita tidak bisa memahami bahkan mengetahui bagaimana sesungguhnya ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. dan terus diajarkan hingga dianut oleh lebih dari 1,5 miliar manusia di bumi.

Begitu pentingnya Quran dan Hadis, hingga umat Islam mengekspresikannya dengan berbagai bentuk sepanjang Quran. Kita seringkali mendengar orang mengatakan, "mari kita kembali kepada Quran dan Hadis !", "mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah !", dan ungkapan-ungkapan lainnya. *Shahih al-Bukhari,* salah satu kompilasi riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan oleh Imam al-Bukhari, diekspresikan sangat vital oleh para ulama sehingga muncul ungkapan *"ashahhu al-kutub ba'da al-Qur'an shahih al-Bukhari"* (kitab yang paling sahih setelah Quran adalah shahih Bukhari).

Sebelum memahami apa makna yang terkandung didalam hadis, kita perlu memahami apa yang disebut sebagai istilah-istilah dalam hadis, atau disebut *'ilm*

*mustholah al-hadits*. Isi ilmu ini adalah seluruh penamaan yang terkait dengan kondisi hadis, baik dari aspek sanad (jalur riwayat) sampai aspek matan (konten hadis). Disinilah kita tahu istilah *shahih, dha'if, mutawatir,* dan istilah lainnya. Setelah tahu ilmu istilah, kita perlu belajar bagaimana memahami sebuah hadis, apakah hadis tersebut bisa diamalkan, apakah hadis tersebut memiliki hadis lain yang menguatkan, apakah hadis tersebut ternyata maknanya bertentangan dengan Quran, dan masih banyak pertanyaan lain terkait dengan pemahaman hadis. Maka, ilmu ini kemudian disebut sebagai kritik hadis atau pemahaman hadis.

Kedua ilmu itulah yang berupaya dirangkum dalam buku ini. Buku ini merupakan buku ajar untuk mahasiswa UIN/IAIN/STAIN dan STAI setaraf yang konsen di bidang Quran dan Hadis.

*Akhirul Kalam,* semoga buku ini bermanfaat bagi yang ingin mempelajari *ulumul hadis,* baik bagi para mahasiswa maupun siapa saja yang hendak mempelari ilmu hadis secara lebh intens.

Dr, Saifuddin Herlambang, MA.

# Daftar Isi

*Prakata Penerbit* *ii*
*Sambutan Rektor IAIN Pontianak* *iv*
*Kata Pengantar* *vi*
*Daftar Isi* *viii*

**Bagian 1 - Mustolah al-Hadits**
1. Terminologi-Terminologi dalam Ilmu Hadis 2
2. Fungsi Hadis dalam Penetapan Hukum Islam 7
3. Sejarah Singkat Perkembangan Ilmu Hadis 14
4. Pengertian Hadis 20
   1. Pengertian Hadis 20
   2. Unsur Hadis 27
   3. Klasifikasi Hadis berdasarkan Kuantitas Perawi 28
   4. Klasifikasi Hadis berdasarkan Kualitas Hadis 47

**Bagian 2 - Metode Kritik Hadis**
1. Selayang Pandang tentang Kritik Hadis 142
   A. Metode Kritik Sanad 144
   B. Metode Kritik Matan 185

1. Membandingkan Hadis dengan al-Quran 187
2. Membandingkan Hadis dengan Hadis Lain 189
3. Membandingkan Hadis dengan Fakta Sejarah 191
4. Membandingkan Hadis dengan Akal Sehat 192
5. Kritik terhadap Hadis-Hadis yang Tidak Menyerupai Perkataan Nabi 194

Daftar Pustaka 196
Profil Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhori 199

# 1

# Mustholahul Hadis

## 1. Terminologi – Terminologi Dalam Ilmu Hadis

Terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan oleh kalangan muhadditsin, diantaranya sebagai berikut:

### A. Ilmu Hadis Dirayah

Yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas tentang kualitas sanad dan matan hadis melalui pendekatan diterima atau tidaknya sebuah hadis (kualitas hadis).Ilmu hadis dirayah biasa juga disebut dengan ilmu musthalah hadis.[1]

Objek pembahasan dari ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan hadis dengan pendekatan diterima atau tidaknya hadis tersebut (kualitas sanad dan matan).Fungsi dari ilmu hadis dirayah adalah untuk membedakan antara hadis yang shahih (yuhtajju bihi) dengan hadis yang tidak shahih/saqim (laa yuhtajju bihi).[2]

### B. Ilmu Hadis Riwayah

Terdapat beberapa pengertian tentang ilmu hadis riwayah di kalangan muhadditsin, Ibnu al-Akfani menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus membahas tentang periwayatan hadis artinya ruang lingkup ilmu

---

[1] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis,* h 14
[2] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis,* h 14

hadis riwayah mencakup perkataan, perbuatan Nabi, periwayatannya, ketepatannya (dhabt al-riwayah), serta pengkoreksian/perbaikan terhadap lafadz-lafadz yang mendeskripsikan riwayat tersebut (tahrir alfadziha).[3]

Namun pengertian yang diajukan oleh Ibnu al-Akfani mengenai ilmu hadis riwayah mendapatkan banyak tentangan dari kalangan muhaddis lainnya.Menurut mereka pengertian ilmu hadis riwayah yang disampaikan oleh Ibnu al-Akfani tidak mencakup keseluruhan dari ilmu riwayah itu sendiri. Sehingga pengertian tentang ilmu riwayah yang paling dipilih di kalangan muhadditsin adalah ilmu yang membahas tentang riwayat yang berisi perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, atau sahabat-Nya, atau para tabi'in, dan periwayatannya, ketepatannya (dhabt al-riwayah), serta pengkoreksian/perbaikan terhadap lafadz-lafadz yang mendeskripsikan riwayat tersebut (tahrir alfadziha).

## C. Hadis

Hadis secara etimologi bahasa berarti sesuatu yang baru.Sedangkan yang dimaksud dengan hadis adalah

[3] Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd Fii Ulum al-Hadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr), h 30

segala perbuatan, perkataan, persetujuan, serta sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.[4]

## D. Khabar

Khabar secara etimologi bahasa berarti berita (naba).Artinya khabar adalah suatu berita yang memiliki dua kemungkinan, yaitu benar atau tidak benarnya berita tersebut.Sedangkan khabar di kalangan muhadditsin memiliki tiga pengertian. Yaitu:[5]

a. Terminologi khabar adalah sinonim dari terminologi hadis, artinya makna khabar dan hadis secara istilah adalah serupa.
b. Terminologi khabar berbeda dengan terminologi hadis, jika hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Rasulullah SAW.
c. Terminologi Khabar lebih umum dari terminologi hadis, jika hadis hanya terbatas untuk sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan kepada selainnya.

[4] Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd Fii Ulum al-Hadis*, h 26
[5] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis,* h 14

## E. Atsar

Secara etimologi bahasa atsar memiliki makna sisa dari segala sesuatu. Namun, dikalangan muhadditsin terminologi atsar dimaknai dengan dua pengertian, yaitu:[6]

a. Terminologi atsar adalah sinonim dari terminologi hadis
b. Terminologi atsar berbeda dengan terminologi hadis. Jika hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, maka atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat-Nya atau tabi'in.

## F. Musnad

Secara etimologi bahasa musnad adalah bentuk isim maf'ul dari kata asnada yang berarti menyandarkan atau menisbatkan.Sedangkan dalam kalangan muhadditsin istilah musnad digunakan untuk menunjukkan beberapa hal, yaitu:[7]

a. Musnad adalah segala karya yang mengoleksi riwayat para sahabat secara perorangan.
b. Musnad adalah hadis marfu yang tersambung sanadnya

---

[6] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, h 15
[7] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, h15

c. Musnad adalah sinonim dari sanad, maka jika dimaknakan dengan makna ini musnad adalah mashdar mim dari kata asnada.

**G. Musnid**

Secara etimologi musnid adalah bentuk isim fail dari kata asnada, sedangkan menurut pengertian kalangan muhadditsin yang dimaksud dengan musnid adalah perawi yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya, baik dengan mengetahui kualitas sanadnya atau hanya sekedar meriwayatkannya tanpa mengetahui kualitas sanadnya.[8]

**H. Muhaddis**

Secara etimologi muhaddis adalah bentuk isim fa'il dari kata haddatsa yang berarti menyampaikan atau memberitahu.Sedangkan di kalangan muhadditsin yang dimaksud dengan muhaddis adalah seseorang yang berkecimpung dalam ilmu hadis baik secara riwayat ataupun dirayah, serta meneliti banyak riwayat beserta kualitas para perawinya.[9]

**I. Hafidz**

Secara etimologi bahasa hafidz adalah bentuk isim fa'il dari kata hafidza yang artinya menghafal.Sedangkan di

[8] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, h 15
[9] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, h 16

kalangan muhadditsin terminologi hafidz terkadang dimaknai sebagai sinonim dari terminologi muhaddis. Namun, terkadang juga dimaknai sebagai tingkatan yang lebih tinggi dari muhaddis, karena apa yang diketahuinya pada setiap thabaqah (tingkatan perawi) lebih banyak dibandingkan apa yang tidak diketahuinya.[10]

**J. Hakim**

Secara etimologi bahasa hakim merupakan bentuk isim fail dari kata hakama yang berarti memutuskan. Sedangkan di kalangan muhadditsin yang dimaksud dengan hakim adalah seseorang yang sangat menguasai hadis secara keseluruhan sehingga tidak ada pengetahuan tentang hadis yang luput darinya kecuali sedikit.[11]

**2. Fungsi Hadis Dalam Penetapan Hukum Islam**

Para fuqaha bersepakat bahwa hadis (sunnah) merupakan sumber kedua dalam penetapan hukum islam setelah Al-Qur'an. kehujjahan hadis sebagai sumber penetapan hukum islam didasari oleh keterangan-keterangan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis itu sendiri. Beberapa firman Allah SWT yang melegitimasi tentang kehujjahan hadis sebagai hujjah dalam penetapan hukum islam diantaranya:

---

[10] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, h 16
[11] Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, h 16

Firman Allah SWT:

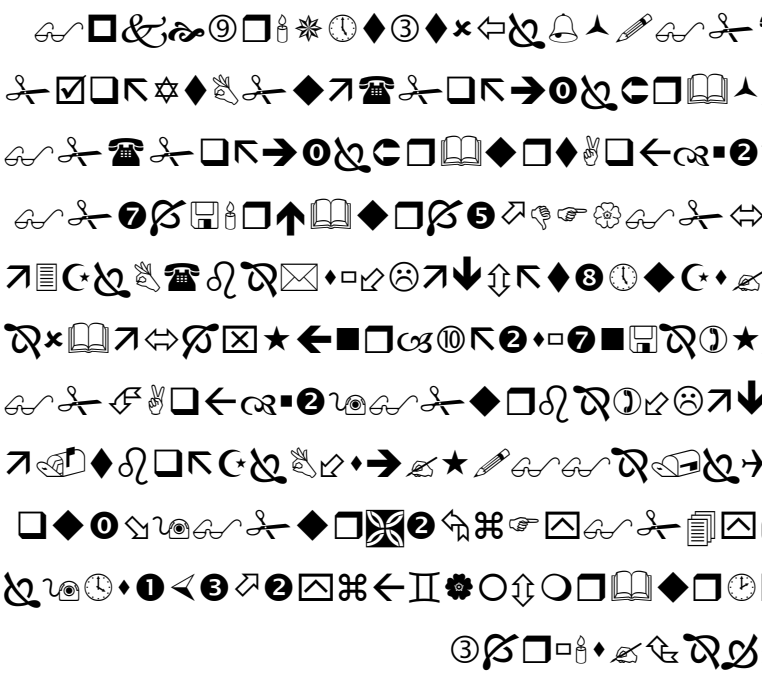

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

Firman Allah SWT:

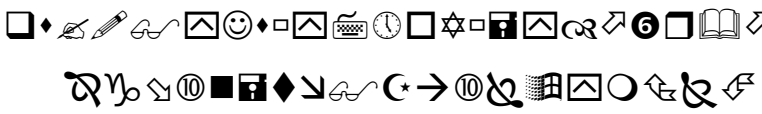

Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS. An-Nisa: 80)

Firman Allah SWT:

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa: 65)

Kemudian, dalil kehujjahan hadis sebagai sumber kedua dalam penetapan hukum islam yang terdapat dalam hadis

diantaranya adalah riwayat yang menceritakan ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. kemudian beliau bertanya kepada Muadz: bagaimana ia memutuskan jika dihadapkan terhadap sebuah permasalahan? Muadz Menjawab: maka akan kuputuskan dengan apa yang terdapat dalam kitabullah (Al-Qur'an), Rasulullah SAW bertanya kembali: Jika engkau tidak mendapatkan jawabannya dalam Al-Qur'an? Muadz menjawab: maka aku putuskan dengan apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW (hadis), Rasulullah bertanya lagi: dan apabila engkau tidak menemukannya dalam hadis? Muadz menjawab: maka aku berijtihad. Setelah mendengar jawaban Muadz Rasulullah SAW berkata: segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW (HR. al-Tirmidzi)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ الحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ (رواه الترمذي).

Artinya: diriwayatkan dari beberapa sahabat Muadz bin Jabal, Rasulullah SAW telah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman,kemudian Beliau bertanya bagaimana engkau memutuskan (sebuah masalah)? Muadz menjawab: aku memutuskannya dengan apa yang terdapat dalam kitabullah (Al-Qur'an), Rasulullah SAW bertanya kembali: jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an? Muadz Menjawab: maka aku memutuskan dengan apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah (Hadis), Rasulullah SAW bertanya ke tiga kalinya: jika tidak terdapat dalam hadis? Muadz menjawab: maka aku berijtihad, setelah itu Rasulullah SAW berkata: segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW (HR. Al-Tirmidzi).[12]

Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Musthafa Siba'i, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam *al-awsath* tentang kekhawatiran Rasulullah SAW

[12]Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, bab ma jaa'a fi al-qadhi kaifa yaqdhi*

mengenai akan munculnya seseorang yang mengatakan bahwa cukup dengan berpegang pada Al-Qur'an kita dapat menetapkan sebuah hukum, seseorang tersebut berkata apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an maka kita halalkan, dan apa yang diharamkan di dalamnya maka kita haramkan, padahal siapapun yang sampai kepadanya hadis Rasulullah SAW kemudian ia mendustakannya, maka sama saja ia telah mendustakan Allah SWT dan Rasul-Nya (HR. Al-Thabrani *riwayah bilma'na*).[13]

Kemudian, ditinjau dari fungsinya sebagai sumber otoritatif kedua setelah Al-Qur'an dalam penetapan hukum islam hadis memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

a. Sebagai penguat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an secara global maupun terperinci. Sebagaimana fungsi hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban salat, zakat, puasa, haji yang menjadi penguat terhadap hukum-hukum kewajiban hal-hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Contohnya, hadis tentang *arkanul-islam (buniya al-islam ala khamsin.....)* yang menjadi penguat terhadap ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji (*aqimuu al-shalah wa aatuu al-zakah.....)*

[13]Musthafa Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami*, (Kairo: Dar al-Salam, 2008), h 348

*(kutiba alaikum al-shiyam....) (walillah ala al-nas hijjulbait.....).*

b. Sebagai penjelas terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang belum dijelaskan secara terperinci. Sebagaimana hadis-hadis yang memperinci tentang tata cara melakukan salat (shallu kama raaytumuuni ushalli), puasa (shuumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi...., dsb), zakat, haji, dll. Hadis-hadis yang memiliki fungsi sebagai penjelas/pemerinci terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang masih bersifat global merupakan jenis yang paling banyak periwayatannya.
c. Sebagai sumber hukum islam yang memiliki otoritas untuk menetapkan sebuah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ditinjau dari fungsinya yang juga menjelaskan hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti riwayat tentang pengharaman mempoligami istri dengan bibinya sendiri, pengharaman hewan-hewan buas, dsb.[14]

Dari beberapa keterangan di atas disimpulkan bahwa hadis sebagai sumber otoritatif kedua setelah Al-Qur'an dalam penetapan hukum islam, secara garis besarnya

[14]Musthafa al-Sibai, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami*, h 346

memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an, sebagai penjelas/pemerinci terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang masih global dan membutuhkan perincian, serta sebagai penetap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

**3. Sejarah Singkat Perkembangan Ilmu Hadis**

**a. Periode Perkembangan**

Periode perkembangan hadis dimulai sejak masa sahabat sampai pada akhir abad pertama hijriah.Sebagaimana diketahui ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabatlah yang melanjutkan perjuangan Beliau untuk menghidupkan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.Para sahabat selain memiliki hafalan Al-Qur'an yang sempurna, mereka juga hafal dan menguasai hadis-hadis Rasulullah SAW karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diantara faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor bersihnya pikiran mereka serta kekuatan tabiat menghafal yang mereka miliki. Bangsa Arab dikenal sebagai kaum yang tak dapat membaca dan menulis (ummi), dalam hal pengetahuan mereka hanya mengandalkan kekuatan hafalan yang sangat luar biasa yang mereka miliki. Keadaan mereka yang

jauh dari peradaban manusia yang rumit menjadikan pikiran mereka bersih dan jernih, karena hal tersebutlah mereka dikenal dengan kekuatan hafalan yang jarang dimiliki oleh bangsa lainnya serta kecerdasan yang sangat mengagumkan. Hal terseut terlihatdari kebiasaan mereka yang hafal garis silsilah keturunan yang mereka miliki meskipun garis silsilah tersebut tampak sangat panjang, mereka juga banyak menghafal syair-syair yang panjang dan sering menyampaikannya pada khutbah-khutbah mereka. Selain dari kedua hal tersebut masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan bahwa bangsa Arab memiliki kekuatan hafalan serta kecerdasan yang tidak dimiliki bangsa lainnya.

b. Faktor agama. Sebagaimana diketahui para sahabat meyakini bahwasannya mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan berpegang teguh terhadap ajaran islam yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka mereka menerima hadis-hadis Rasulullah SAW dengan penuh perhatian, dengan hal tersebut mereka dapat dengan mudah menghafal segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana jika sesuatu telah mencuri perhatian seseorang secara penuh, maka ia

tak akan dilupakannya dan akan terus tertanam kuat dalam ingatannya.

c. Faktor urgensitas hadis dalam ajaran islam. Sebagaimana diketahui bahwasannya hadis merupakan sumber ajaran islam yang amat penting setelah Al-Qur'an. para sahabat meneladani segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, sehingga ketika mereka menerima suatu ajaran dari Rasulullah SAW, ajaran tersebut langsung mendarah daging dalam diri mereka dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Hal tersebutlah yang mempengaruhi kekuatan hafalan mereka terhadap apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
d. Faktor kepiawaian Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran-ajaran islam, sehingga para sahabat mudah untuk senantiasa mengingatnya dan menghafalnya. Hal ini terlihat dari cara Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu kepada para sahabat dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa, Beliau juga jika menyampaikan sesuatu langsung kepada inti yang ingin disampaikannya (tidak bertele-tele), serta kebiasaan beliau yang sering mengulang-ngulang apa yang ingin disampaikannya sebanyak tiga kali agar mudah dan selalu diingat oleh

para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari :*kaana Rasulullah SAW yuiidu al-kalimah tsalatsan litu'qala anhu*(Rasulullah SAW suka mengulang-ngulang sebuah kalimat sebanyak tiga kali agar mudah diingat).

e. Faktor uslub hadis yang disampaikan Rasulullah SAW yang sangat indah dan menyentuh hati. Sehingga tidak mengherankan jika Al-Qur'an menyebut apa yang disampaikan Rasulullah SAW dengan sebutan *hikmah.*

f. Faktor penulisan hadis yang dilakukan beberapa sahabat. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwasannya tidak ada seorangpun sahabat Nabi SAW yang memiliki hadis lebih banyak darinya kecuali Abdullah bin Amr karena ia menuliskan hadis sedangkan aku tidak (HR. Al-Bukhari). Begitu juga riwayat Abdullah bin Amr yang menyatakan bahwa dirinya mencatat segala sesuatu yang ia dengar dari Rasulullah SAW karena ingin menghafalnya, lalu sebagian kaum Quraisy melarangnya dan berkata: apakah engkau mencatatat segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah SAW sedangkan Beliau adalah manusia yang juga berbicara sesuai dengan keadaan emosinya (ketika marah dan

senang), setelah mendengar pernyataan tersebut ia pun berhenti mencatat apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW, lalu ia menceritakan perihal tersebut kepada Beliau, menanggapi hal itu Rasulullah SAW menunjuk mulutnya dan berkata: Lanjutkanlah mencatat karena demi Allah tidaklah keluar dari mulut ini kecuali kebenaran (HR. Abu Daud, al-riwayah bilma'na). selain kedua riwayat tersebut masih terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW.

Berkaitan dengan penulisan hadis pada zaman sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup, terdapat beberapa riwayat yang terkesan saling bertentangan tentang ijin Rasulullah SAW untuk mencatat segala sesuatu yang berasal dari dirinya selain Al-Quran.Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW terkesan melarang penulisan sesuatu yang berasal darinya selain Al-Qur'an, namun, dalam beberapa riwayat lain Rasulullah SAW mengijinkan untuk mencatat sesuatu yang berasal darinya meskipun hal tersebut bukan bagian dari Al-Qur'an.

Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri misalnya, Rasulullah SAW melarang para

sahabatnya untuk mencatat dan menuliskan sesuatu darinya yang bukan bagian dari Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda: laa taktubuu anni syay'an illa al-Qur'an faman kataba anni syay'an ghair al-Qur'an falyamhuhu (janganlah kalian menuliskan sesuatu dariku selain Al-Qur'an, maka siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an maka hendaknya ia menghapusnya (HR. Muslim dan Ahmad) )

Jika membandingkan riwayat yang menjelaskan tentang ijin Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr, serta instruksi Rasulullah SAW untuk menuliskan Khutbahnya pada saat yaum al-Fath (Fathu makkah) untuk diberikan kepada Abu syah (kunyah seseorang) dengan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang larangan Rasulullah SAW untuk menuliskan sesuatu darinya selain Al-Qur'an, maka seolah-olah terdapat pertentangan antara Rasulullah mengijinkan atau melarang.

Menanggapi kedua riwayat yang saling bertentangan tersebut para ulama (ahli hadis) berkomentar bahwa sebenarnya kedua riwayat tersebut tidak saling bertentangan jika kita memahaminya secara konteks masing-masing riwayat.Karena dalam konteks pelarangan Rasulullah SAW melihat bahwa tidak terdapat banyak sahabat yang menguasai tulis-menulis ketika itu, berbeda

dengan ijin beliau kepada Abdullah bin Amr yang memang memiliki keahlian dalam bidang tulis-menulis ketika itu.

Sedangkan sebagian ahli hadis ada yang menggunakan pendekatan nasikh-mansukh untuk memahami kedua riwayat yang saling bertentangan tersebut diantaranya al-Ramahurmuzi, Ibnu al-Qayyim, Al-Mundziri, Ibnu Hajar.Menurut mereka pelarangan Rasulullah untuk menuliskan sesuatu darinya selain Al-Qur'an telah dimansukh dengan riwayat-riwayat yang mengijinkan penulisan sesuatu darinya meskipun bukan bagian dari Al-Qur'an.karena Ijin Rasulullah SAW datang setelah pelarangan yang dilakukan Beliau.

**Pengertian Hadis**

**1. Definisi Hadis**

Secara umum pengertian tentang hadis dibagi menjadi dua bagian.Pertama, pengertian hadis secara etimologi bahasa.Kedua, pengertian hadis secara terminologi istilah para ahli hadis.

Menurut etimologi bahasa al-hadis berarti al-jadid yang berarti sesuatu yang baru.Sedangkan pengertian hadis menurut terminologi istilah adalah segala sesuatu

yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, serta sifat-sifatnya.[15]

Ditinjau dari pengertian hadis secara bahasa, hadis memiliki perbedaan dengan Al-Qur'an yang merupakan *kalamullah* yang bersifat qadim (yang terdahulu). Dari tinjauan bahasa ini kita dapat membedakan hadis dengan Al-Qur'an. Hadis adalah sesuatu yang baru dan bersumber dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat. Sedangkan, Al-Qur'an adalah Kalamullah yang bersifat Qadim (terdahulu) dan disampaikan kepada manusia melalui perantara Rasulullah SAW.

Dan jika ditinjau dari pengertian hadis menurut istilah, hadis diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi:

**a. Hadis Qauli (berupa perkataan)**

Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan. Sebagaimana yang diriwayatkan al-imam Muslim dalam kitab shahihnya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا

[15]Mahmud al-Thahan, *Taysir Musthalah al-Hadits,* h 14

نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ).[١٦]

Artinya: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW berkata kepada kami: wahai para pemuda, siapa yang telah memiliki kemampuan diantara kalian hendaknya ia segera menikah, karena hal tersebut lebih menjaga pandangan dan kehormatan. Sedangkan yang memiliki kemampuan hendaknya ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi penawar (penekan nafsu syahwat) (HR. Muslim).

Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang nasihat Rasulullah SAW kepada para pemuda merupakan bentuk penyandaran perkataan kepada Rasulullah SAW. Sehingga hadis tersebut terkategori kepada hadis qauli yang berupa perkataan.

**b. Hadis Fi'li/ Amali (berupa perbuatan)**

Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perbuatan beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan

[16]Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, *Bab Istihbab al-nikah liman taqat nafsuhu*

oleh al-imam Abu Daud perihal salat malam yang dilakukan Rasulullah SAW dalam kitab sunannya.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (رواه أبو داود في أبواب قيا م الليل)[١٧]

Artinya: diriwayatkan dari Aisyah Ra, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW melakukan salat malam sebanyak sepuluh rakaat, dan mengganjilkannya dengan satu rakaat (salat witir), kemudian beliau melaksanakan salat fajar sebanyak dua rakaat, (secara keseluruhan) berjumlah tiga belas rakaat (HR. Abu Daud).

Pendeskripsian Aisyah Ra perihal salat malam yang dilakukan Rasulullah SAW merupakan bentuk penyandaran perbuatan kepada Rasulullah SAW. Sehingga hadis tersebut tergolong kepada hadis fi'li atau amali yang berupa perbuatan.

**c. Hadis Taqriri (berupa persetujuan)**

Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa persetujuan beliau dalam suatu masalah yang terjadi.Sebagaimana sebuah riwayat perihal Rasulullah SAW yang memberikan pesan kepada para sahabat agar mereka tidak melaksanakan salat ashar dalam perjalanan

[17]Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, *Bab Fii shalat al-lail*

mereka menuju ke kabilah Bani Quraizhah kecuali setibanya mereka ke kabilah tersebut.

Namun, dalam kelompok sahabat terbagi menjadi dua kelompok dalam menafsirkan instruksi Rasulullah SAW tersebut. Sebagian dari mereka ada yang memahami bahwasannya dengan hal tersebut Rasulullah SAW menginginkan mereka bergegas sehingga mereka sampai ke kabilah Bani Quraizhah saat waktu ashar, sehingga ketika waktu ashar telah masuk dan mereka masih dalam perjalanan, mereka memilih untuk segera melaksanakan salat ashar karena khawatir jika mereka melaksanakan salat setiba mereka di Bani Quraizhah mereka akan kehilangan waktu ashar.

Berbeda dengan kelompok sahabat lainnya yang memahami instruksi tersebut sebagaimana adanya (tekstualis).Mereka lebih memilih melanjutkan perjalanan mereka walaupun waktu ashar telah tiba, dan mereka melaksanakan salat ashar setiba mereka di kabilah Bani Quraizhah, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

Ketika dua hal mengenai penafsiran para sahabat terhadap instruksi Rasulullah SAW tersebut diberitahukan kepada beliau, beliau tidak menyalahkan dua penafsiran yang dilakukan para sahabat. Dan hal

tersebut menunjukkan persetujuan beliau kepada dua penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat terkait instruksi yang diberikan oleh-Nya SAW.

Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan peristiwa tersebut dalam kitab shahihnya sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (رواه البخاري في صحيحه)[١٨]

Artinya: dari sahabat Abdullah bin Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada saat *yaum al-Ahzab*: tidak seorangpun melaksanakan salat ashar kecuali setiba di Bani Quraizhah, maka sebagian (sahabat) mendapati waktu ashar dalam keadaan mereka masih berada dalam perjalanan. Sebagian dari mereka (sahabat) berkata: kita tidak akan melaksanakan salat (ashar) sampai kita tiba di Bani Quraizhah. Sedangkan, sebagian yang lain berkata: kita akan melaksanakan salat ashar sekarang juga (dalam perjalanan), karena bukan hal seperti itu (pelaksanaan salat ashar di Bani Quraizhah) yang diinginkan Rasulullah

[18]Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *BabShalat al-Thalib wa al-Mathlub Rakiban wa Imaan*

SAW. Kemudian diceritakanlah hal tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliau tidak menyalahkan satu kelompok pun dari para sahabat tersebut (HR. Al-Bukhari).

**d. Hadis Syamaili/ Washfi**

Yang dimaksud dengan hadis syamaili atau hadis washfi adalah suatu pensifatan baik yang bersifat jasmani atau non-jasmani yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis syamaili biasanya bisa didapatkan dalam literatur-literatur hadis tertentu yang mengkodifikasi secara khusus tentang pensifatan Rasulullah SAW. Seperti dalam kitab *al-Syamail al-Muhammadiyyah* karya al-Imam al-Tirmidzi.

Contoh riwayat tentang hadis syamaili yang diriwayatkan oleh al-imam al-Tirmidzi dalam kitabnya al-Syamail al-Muhammadiyyah tentang pendeskripsian perawakan Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ (رواه الترمذي في شمائله)[19]

[19]Al-Tirmidzi, *al-Syamail al-Muhammadiyyah*,*Bab Ma Ja'a Fii Khalqi al-Rasulillah SAW*

Artinya: dari riwayat Rabiah bin Abi Abdirrahman bahwasannya beliau mendengar Sahabat Anas Bin Malik mendeskripsikan: Rasulullah SAW bukanlah orang yang terlihat tinggi, dan tidak juga terlihat pendek, serta tidak terlihat (terlalu berkulit) putih (HR.al-Tirmidzi).

**2. Unsur Hadis**

Ditinjau berdasarkan unsur yang membentuknya, sebuah hadis memiliki dua unsur yaitu:

a. Sanad hadis
b. Matan hadis

Menurut etimologi bahasa *al-sanad* memiliki makna yang sama dengan *al-mu'tamad* yang berarti sandaran, sedangkan berdasarkan terminologi ahli hadis, sanad merupakan rangkaian rentetan perawi hadis yang menyampaikan sebuah redaksi hadis.[20]

Sedangkan, *al-matnu* ditinjau berdasarkan etimologi bahasa bermakna apa yang tampak dari sesuatu. Dan menurut terminologi ahli hadis yang dimaksud dengan matan adalah redaksi sebuah hadis yang berada di akhir rentetan para perawi hadis.[21]

[20]Mahmud al-Thahan, *Taysir Musthalah al-Hadis,* h.15
[21]Mahmud al-Thahan, *Taysir Musthalah al-Hadis,* h.15

Contoh:

**حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «*لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ*» (رواه مسلم)

Artinya: diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar Ra, Rasulullah SAW bersabda perihal bulan ramadhan: "jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (mengakhiri puasa) sampai kalian melihat hilal, dan jika hilal terhalang dari penglihatan kalian maka sempurnakanlah (HR. Muslim).[22]

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa tulisan yang bercetak tebal adalah rentetan perawi yang menyampaikan sebuah redaksi hadis, atau yang biasa disebut dengan sanad.Sedangkan tulisan yang bercetak miring adalah redaksi hadis, atau yang biasa disebut dengan matan.

### 3. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kuantitas Perawi

Ditinjau berdasarkan kuantitas perawi yang meriwayatkannya, hadis terklasifikasi ke dalam dua macam. Yaitu:

[22] Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, *Bab Wujub Shaum al-Ramadhan Liruyah al-Hilal*

a. Hadis Mutawatir
b. Hadis Ahad
    1. Hadis Masyhur
    2. Hadis Aziz
    3. Hadis Gharib

## a. Hadis Mutawatir

### I. Definisi Hadis Mutawatir

Secara etimologi bahasa kata *al-mutawatir* merupakan derivasi dari kata *tawaatara* yang semakna dengan kata *tataaba'a* yang berarti berturut-turut.[23] Sedangkan berdasarkan terminologi ahli hadis, yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak, yang tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat melakukan kebohongan.

Pengertiannya, sebuah hadis bisa digolongkan sebagai hadis mutawatir jika pada setiap tingkatan (thabaqah) dari tingkatan-tingkatan para perawinya terdapat banyak perawi yang secara logika tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat melakukan penyelewengan terhadap sebuah hadis. Selain karena kejujuran mereka yang telah diketahui secara umum, juga karena banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis pada tiap tingkatannya.

[23]Mahmud al-Thahan, *Taysir Musthalah al-Hadis,* h 19

Maka, berdasarkan pengertian hadis mutawatir menurut para ahli hadis dapat disimpulkan bahwa sebuah hadis dapat dikategorikan ke dalam hadis mutawatir dengan syarat-syarat berikut:

1. Diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatannya (thabaqah). Terdapat banyak pendapat para ahli tentang jumlah minimal perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir. Namun pendapat yang lebih kuat adalah sepuluh orang perawi pada setiap tingkatannya.
2. Secara adat para perawi yang ada tidak memungkinkan melakukan sebuah kebohongan publik.
3. Hadis tersebut diriwayatkan secara langsung *(al-hiss)*. Seperti *shighah* yang digunakan para perawi dengan kata-kata, *sami'na, ra'ayna*, *haddatsana*, dsb.

sebagai ilustrasi untuk memahami jenis hadis yang terkategori ke dalam hadis mutawatir perhatikan skema hadis berikut:

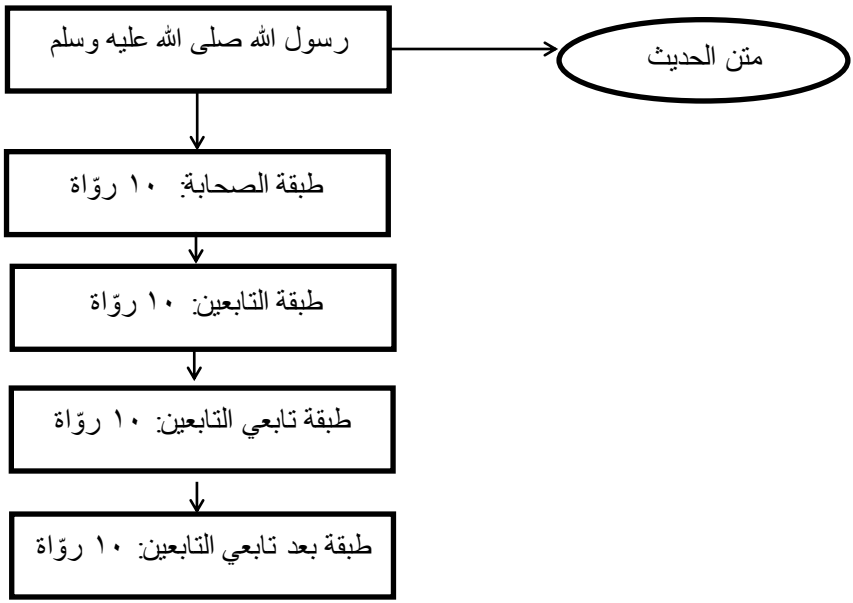


## II. Klasifikasi Hadis Mutawatir

Menurut Al-Suyuthi dalam kitab Tadrib al-rawi para ahli usul telah mengklasifikasikan hadis mutawatir ke dalam dua kategori:

1. Hadis Mutawatir Lafdzi
2. Hadis Mutawatir Ma'nawi

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafdzi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak, yang tidak memungkinkan mereka untuk

bersepakat melakukan kebohongan. Dan secara lafadz (matan hadis) sama persis antara satu dan lainnya.[24]

Diantara contoh hadis yang masuk kedalam kategori hadis mutawatir lafdzi adalah hadis berikut :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار (رواه كثير من أصحاب الكتب الحديثية)

Artinya: siapa yang berdusta atas namaku, maka ia telah mempersiapkan tempatnya di neraka.

Menurut Ibnu Shalah hadis tersebut diriwayatkan dari enam puluh dua sahabat.[25]Kemudian, dalam kitab *al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah* al-Suyuthi berpendapat bahwa hadis tersebut berasal dari lebih dari tujuh puluh sahabat.[26] Sedangkan dalam kitab *syarh al-muslim* al-Nawawi berpendapat hadis tersebut diriwayatkan dari dua ratus sahabat. Terlepas dari perbedaan yang disebutkan, dapat dipahami bahwa hadis di atas diriwayatkan dari banyak sahabat yang tidak mungkin mereka semua bersepakat melakukan kebohongan.

Sedangkan yang dimaksud dengan hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis yang maknanya (pemahamannya)

[24]Tadrib al-Rawi
[25]Tadrib al-Rawi
[26]Nadzm al-Mutanatsir

mutawatir, artinya perawi dengan jumlah yang banyak yang tidak memungkinkan mereka untuk berbohong pada setiap tingkatannya meriwayatkan hadis dalam satu permasalahan, hanya saja redaksi hadis (matan hadis) yang diriwayatkan berbeda antara satu dengan yang lainnya.[27]

Beberapa hadis yang dapat dikategorikan ke dalam hadis mutawatir ma'nawi diantaranya hadis-hadis yang membahas perkara mengangkat tangan dalam berdoa. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, hanya saja riwayat tentang mengangkat tangan ketika berdoa tersebut berasal dari beberapa kejadian dan keadaan yang berbeda.[28]

## III. Kitab-Kitab Yang Membahas Hadis Mutawatir

Beberapa kitab hadis yang membahas tentang hadis mutawatir diantaranya:

1. *Al-Azhar Al-Mutanatsirah Fi al-Akhbar al-Mutawatirah* karya al-Suyuthi
2. *Qathf al-Azhar* karya al-Suyuthi
3. *Nadzm al-Mutanatsir min al-Hadis al-Mutawatir* karya Muhammad bin Ja'far al-Kattani

[27]Tadrib al-Rawi
[28]Taysir

**b. Hadis *Ahad***

**I. Definisi Hadis *Ahad***

Secara etimologi bahasa*Aha'd* merupakan bentuk plural dari *ahad* yang berarti satu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa setiap hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir dikategorikan ke dalam hadis ahad.

**II. Klasifikasi Hadis *Ahad***

Para ahli hadis telah mengklasifikasikan hadis ahad ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Hadis Masyhur
2. Hadis Aziz
3. Hadis Gharib

**1. Hadis Masyhur**

**a. Definisi Hadis Masyhur**

*Masyhur* secara etimologi bahasa berarti *ma'ruf, ma'lum, mu'lan, mudzhar* yang berarti diketahui.[29] Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih pada setiap tingkatan perawinya, yang tidak sampai kepada derajat mutawatir.

[29]Taysir

Untuk memahami pengertian hadis masyhur perhatikan skema berikut:

Diantara hadis yang tergolong hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh syaikhain (Muslim dan Al-Bukhari), al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal berikut:

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (رواه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل)

Artinya:Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu dari manusia secara sekaligus, akan tetapi Allah SWT mencabutnya dengan mengambil para ulama. Sehingga ketika tak ada satupun orang yang alim, manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai para pemimpin, kemudian mereka (para pemimpin tersebut) ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka (para pemimpin tersebut) tersesat dan menyesatkan. (HR. Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal).

**b. Hadis Masyhur Non-Terminologi**

Selain hadis masyhur yang sesuai dengan syarat-syarat hadis masyhur menurut terminologi ahli hadis, terdapat hadis masyhur (diketahui) diantara beberapa kalangan tertentu yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur yang telah ditetapkan para ahli hadis.Hadis-hadis tersebut dinamakan hadis masyhur non-terminologi.diantaranya:

a. *Hadis Masyhur hanya di kalangan ahli hadis(tetapi tidak sesuai dengan syarat-syarat terminology hadis masyhur).*

Contoh:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «**أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ**» (رواه مسلم بهذا الإسناد ورواه البخاري بسند آخر)

Artinya:

*Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik Ra: bahwasannya Rasulullah SAW membaca doa qunut selama satu bulan setelah ruku pada saat salat subuh mendoakan bani ushayyah* (HR. Muslim, dan Al-Bukhari).

b. *Hadis Masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama, dan orang awam.*

Contoh:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: عَبْدٌ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «**الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ**» (رواه مسلم بهذا الإسناد، والبخاري بسند آخر)

Artinya:

*Diriwayatkan dari sahabat Jabir Ra, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya merasa aman dari lisannya dan tangannya (perbuatannya).* (HR. Muslim, dan Al-Bukhari)

*c. Hadis Masyhur di kalangan ahli fiqh (fuqaha)*

Contoh:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «**أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ**» (رواه أبو داود).

Artinya:

*Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian* (HR. Abu Daud)

*d. Masyhur di kalangan awam*

Contoh:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**الأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ**» (رواه الترمذي)

Artinya:

*Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad al-Saidi dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda: berhati-hati itu berasal dari Allah, sedangkan tergesa-gesa berasal dari setan* (HR. al-Tirmidzi).

Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang masyhur di kalangan tertentu akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur yang sesuai dengan terminologi yang telah ditentukan oleh ahli hadis.

**c. Kitab-Kitab Yang Membahas Hadis Masyhur (Non-Terminologi)**

Beberapa karya yang membahas tentang hadis masyhur Non-Terminologi diantaranya:

1. Tamyiz al-Thayyib min al-Khabis karya al-Syaibani
2. Al-Maqashid al-Hasanah karya al-Sakhawi
3. Kasyf al-Khafa karya al-Ajluni.

## 2. Hadis Aziz

### a. Definisi Hadis Aziz

Secara etimologi *Aziz* berasal dari kata *Azza yaizzu* yang bermakna *qalla*, dan *nadara* yaitu sedikit dan jarang adanya.Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari dua perawi pada setiap tingkatan perawi (*thabaqah*).

Pemahamannya hadis dikategorikan ke dalam hadis aziz jika pada setiap tingkatan perawinyaterdapat tidak kurang dari dua perawi. Adapun jika pada sebagian tingkatan perawinya terdapat tiga perawi atau lebih itu tidak mempengaruhi kategorisasi hadis aziz selama terdapat satu tingkatan perawi yang terdiri dari dua perawi saja.

Untuk memahami pengertian hadis aziz perhatikan skema berikut:

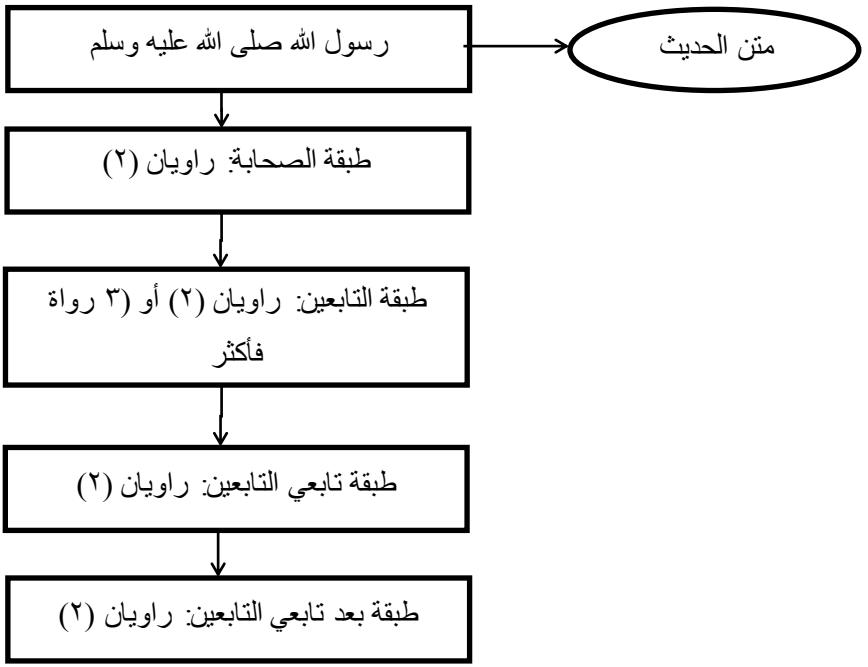


Diantara contoh hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat Anas bin Malik, dan riwayat al-Bukhari melalui jalur sahabat Abu Hurairah, yaitu:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ **وَسَلَّمَ** «**لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ**» (رواه البخاري)

Artinya:

*diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada ayahnya, anaknya, dan manusia secara keseluruhan.* (HR. Al-Bukhari).

### 3. Hadis Gharib

#### A. Definisi Hadis Gharib

Al-Gharib secara etimologi bahasa berarti al-munfarid yang maknanya yang terasing. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi.

Pemahamannya, hadis dikategorikan hadis gharib jika hadis tersebut diriwayatkan oleh satu orang perawi, baik pada setiap tingkatan perawi, atau pada sebagian tingkatan perawi, sekalipun hanya pada satu tingkatan perawinya saja.Jika terdapat sebagian tingkatan perawi yang terdiri dari dua perawi atau lebih itu tidak mempengaruhi kategorisasi hadis ke dalam hadis gharib asalkan terdapat satu tingkatan perawi yang hanya terdiri dari satu perawi.

Sebagai ilustrasi pemahaman hadis gharib, perhatikan skema berikut:

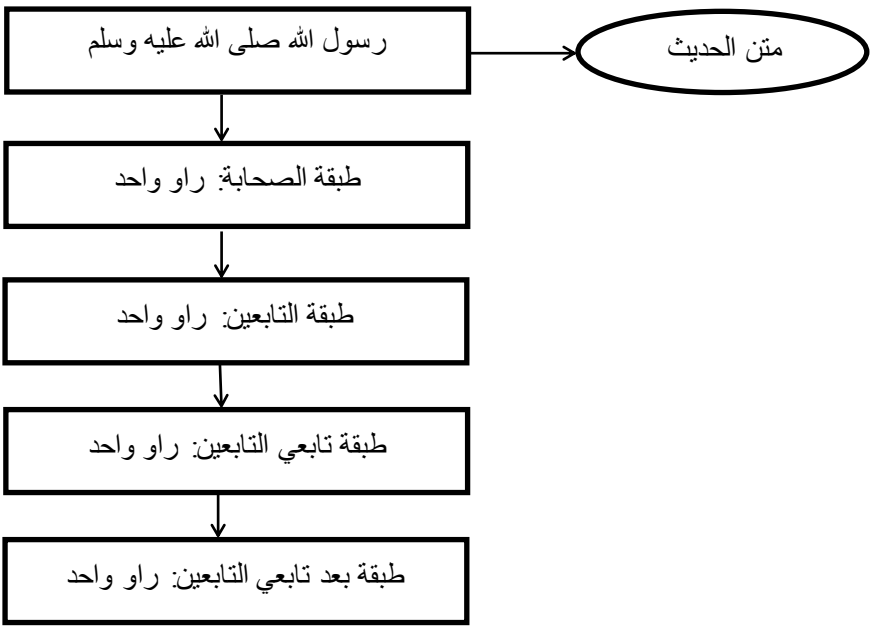


## B. Klasifikasi Hadis Gharib

Ditinjau berdasarkan tempat keberadaan terdapatnya perawi yang *bertafarrud* (meriwayatkan hadis seorang diri) pada tingkatan perawi, hadis gharib terklasifikasi ke dalam dua kategori. Yaitu:

a. Hadis Gharib Muthlaq
b. Hadis Gharib Nisbi

### a. Hadis Gharib Muthlaq

Yang dimaksud dengan hadis gharib muthlaq adalah hadis gharib yang *gharabahnya*( keberadaansatu

perawi) terdapatpada tingkatan perawi sahabatnya *(aslu al-sanad)*.

Sebagai ilustrasi pemahaman tentang hadis gharib muthlaq perhatikan skema berikut:

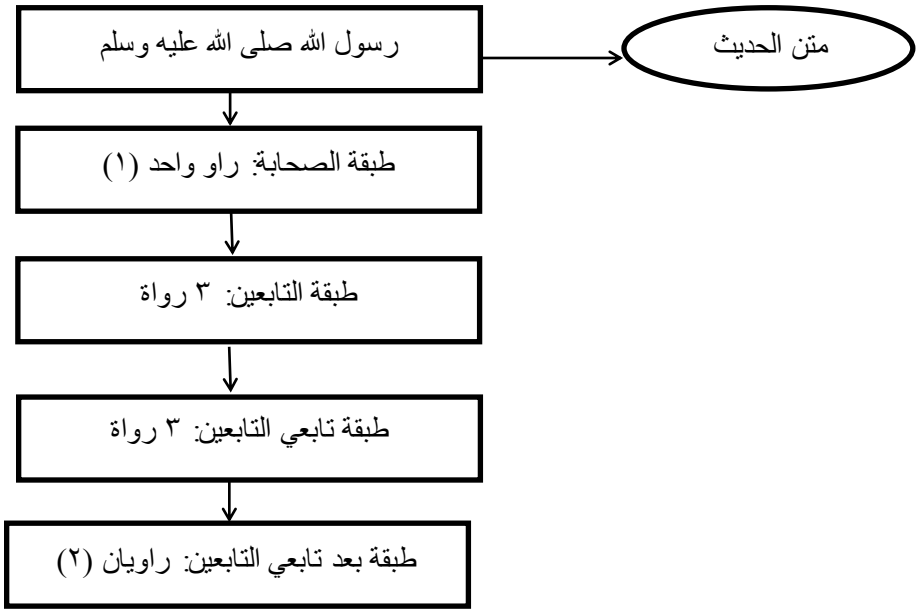


Diantara beberapa hadis yang terkategori dalam hadis gharib muthlaq adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin al-Khattab RA perihal setiap amal pekerjaan yang bergantung kepada niatnya. Pada hadis tersebut hanya sahabat Umar bin Khattab yang meiwayatkan pada tingkatan sahabat. Sedangkan, setelah tingkatan sahabat terdapat sanad yang hanya terdiri satu

perawi, namun, terdapat juga jumlah perawi yang banyak setelah tingkatan perawi sahabat.

Hadis tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ**» (رواه البخاري)

Artinya:

*Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab RA, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya setiap perbuatan itu begantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya, maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan nilai hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dan siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya.* (HR. Al-Bukhari)

**b. Hadis Gharib Nisbi**

Yang dimaksud dengan hadis gharib nisbi adalah hadis gharin yang *gharabahnya* (keberadaan satu perawi) terdapat pada tingkatan perawi setelah tingkatan sahabat, baik pada tingkatan *tabiin*, *tabii al-tabiin*, atau tingkatan setelah *tabii al-tabiin*.

Sebagai ilustrasi pemahaman hadis gharib nisbi perhatikan skema berikut:

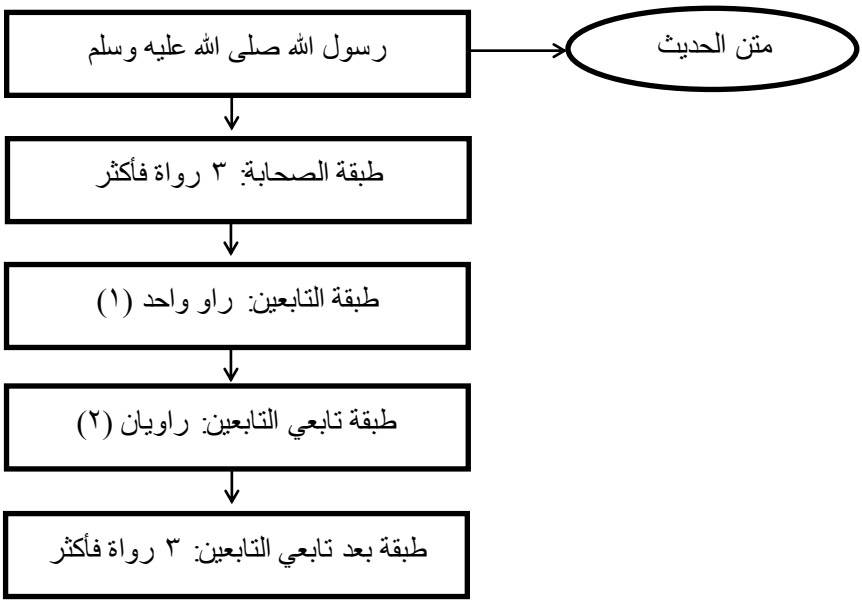


Diantara hadis yang terkategori ke dalam hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA perihal masuknya Rasulullah SAW ke

kota Mekkah dan beliau mengenakan penutup kepala yang terbuat dari besi. Hadis tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ، فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَمَّا قُتَيْبَةُ، فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وقَالَ يَحْيَى: وَاللَّفْظُ لَهُ، قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ** (رواه مسلم)

Artinya:

*Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik RA bahwasannya Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada saat pembebasan kota Mekah dan di kepalanya terdapat pelindung kepala (yang terbuat dari besi)* (HR. Muslim).

### C. Karya-Karya Yang Membahas Hadis Gharib

Beberapa karya yang membahas tentang hadis gharib diantaranya sebagai berikut:

1. Kitab *Gharaib Malik li al-Daruquthni* karya Malik bin Anas.
2. Kitab *al-Afrad* karya al-Daruquthni.
3. Kitab *al-Sunan allati tafarrada bikulli sunnah minhaa ahlu baldah* karya Abu Daud al-sijistani.

### 4. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitas Hadis

Ditinjau berdasarkan kualitasnya hadis terklasifikasi ke dalam dua kategori. Yaitu:

A. Hadis Maqbul (yang bisa diterima untuk dijadikan hujjah)
B. Hadis Mardud(yang tertolak untuk dijadikan hujjah)

## A. Hadis Maqbul

Yang dimaksud dengan hadis maqbul adalah hadis yang kebenaran apa yang diriwayatkan oleh perawinya dapat dibuktikan.

Beberapa hadis yang terkategori ke dalam hadis maqbul diantaranya adalah:

a. Hadis Shahih
    1. Shahih *lidzatihi*
    2. Shahih *lighairihi*
b. Hadis Hasan
    1. Hasan *lidzatihi*
    2. Hasan *lighairihi*

### a. Hadis Shahih

#### I. Definisi Hadis Shahih

*Al-Shahih* secara etimologi bahasa adalah antonim dari kata *al-saqim* yang bermakna yang sakit.Penggunaan *kata al-shahih* biasanya digunakan untuk mensifati keadaan tubuh, sedangkan penggunaannya untuk mensifati hadis itu merupakan bab *majazi* (kinayah).[30]

[30]Taysir Mushtalah al-Haditsr, h 30

Dan berdasarkan terminologi ahli hadis yang dimaksud dengan hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang tersambungoleh perawi yang *adil*[31] (kualitas moral yang baik), *dhabit* (kualitas intelektual yang mumpuni), tanpa ada *syudzudz*[32] dan *illah*(cacat yang tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis).[33]

Ditinjau dari pengertian hadis shahih berdasarkan terminologi ahli hadis disimpulkan bahwa hadis bisa dikategorikan ke dalam hadis shahih jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Ketersambungan sanad*(ittishal al-sanad)*
2. Moralitas perawi yang baik *(adalah al-ruwwat)*
3. Intelektualitas perawi yang mumpuni *(dhabt al-ruwwat)*
4. Ketiadaan syadz *(adam al-syudzudz)*
5. Ketiadaan illah *(adam al-illah)*

[31]Yang dimaksud dengan perawi yang adil adalah perawi yang *balig, aqil,* tidak fasik (sering melakukan dosa/maksiat), dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak *muruah*. Lihat *taysir musthalah hadis*, h 30

[32]Yang dimaksud dengan *syadz atau syudzudz* dalam bentuk plural adalah periwayatan seorang perawi *tsiqah* (terpercaya) yang bertentangan perawi yang lebih *tsiqah*. *Lihat taysir musthalah hadis*, h 30

[33]Al-baits al-hatsits, h 14

Diantara beberapa hadis yang terkategori dalam kategori hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ» (رواه البخاري)

Artinya: diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Muth'im, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat *al-thur* pada saat salat maghrib (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini terkategori ke dalam hadis shahih karena setiap perawi pada setiap tingkatan perawinya mendengar riwayat hadis tersebut (redaksi hadis) dari gurunya. Sedangkan *'an'anah*[34] Malik, Ibnu Syihab, dan Ibnu Jubair, semuanya mengandung makna ketersambungan sanad karena mereka bukanlah perawi yang suka melakukan *tadlis* (menipu).

Selain itu, para perawi dalam hadis tersebut merupakan para perawi yang memiliki kualitas moral yang baik *(adil)*, serta kualitas intelektualitas yang mumpuni *(dhabit)*. Berikut komentar para ahli *jarh wa al-ta'dil* tentang para perawi hadis di atas.

a. Abdullah bin Yusuf : *Tsiqah Mutqin* (terpercaya dan mumpuni)

[34] Periwayatan seorang perawi dengan menggunakan lafadz (عن).

b. Malik bin Anas : *Imam Hafidz*
c. Ibnu Syihab al-Zuhri : *Faqih Hafidz* yang tidak diragukan lagi kualitasnya
d. Muhammad bin Jubair : *Tsiqah* (terpercaya)
e. Jubair bin Muth'im : Sahabat Rasulullah SAW.

Dengan adanya ketersambungan sanad, dan para perawi yang mumpuni baik dalam segi kualitas moral maupun kualitas intelektual, serta tidak diketemukan adanya *syadz* dan *illah*, maka hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di atas terkategori ke dalam hadis shahih.

## II. Klasifikasi Hadis Shahih

Secara umum hadis shahih terklasifikasi ke dalam dua kategori. Yaitu:

1. Hadis Shahih Lidzatihi
2. Hadis Shahih Lighairihi

### 1. Hadis Shahih Lidzatihi

Yang dimaksud dengan hadis shahih lidzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis shahih yaitu, tersambungnya sanad, kualitas moral perawi yang baik, kualitas intelektual perawi yang mumpuni, serta ketiadaan *syadz* dan *illat*. Dengan kata lain yang dimaksud dengan hadis shahih lidzatihi adalah hadis shahih itu sendiri.

## 2. Hadis Shahih Lighairihi

Yang dimaksud dengan hadis shahih lighairihi adalah hadis hasan yang memiliki riwayat lain dari jalur sanad yang berbeda, baik jalur sanad yang lain memiliki kualitas yang sama dengan hadis hasan tersebut, atau memiliki kualitas yang lebih baik dari hadis hasan tersebut.

Hadis shahih lighairihi memliki kualitas di atas kualitas hadis hasan itu sendiri.Akan tetapi kualitas hadis shahih lighairihi di bawah kualitas hadis shahih lidzatihi.Diantara beberapa hadis yang terkategori dalam hadis shahih lighairihi adalah hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi perihal siwak.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.**

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلاَهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّمَا صَحَّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

Artinya:

*diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku maka aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka hendak melaksanakan salat.* (HR. Al-Tirmidzi).

Ibnu Shalah mengomentari bahwasannya Muhammad bin Amr bin Alqamah adalah perawi yang terkenal dengan kejujuran dan amanahnya *('adalah al-ruwwat)*. Akan tetapi, ia bukanlah perawi yang terkenal dengan kekuatan hafalannya atau kekuatan intelektualitasnya *(itqan)* sehingga ada beberapa kritikus yang *menjarh-nya* (mengomentari dengan komentar yang buruk) karena buruknya hafalan Muhammad bin Amr bin Alqamah, namun ada pula kritikus yang *mentautsiqnya* (mengomentari dengan komentar yang baik) karena kejujurannya dan keluhuran budinya. Maka hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Amr bin Alqamah jika ditinjau dari perkara ini dinilai hasan.

Akan tetapi karena terdapat jalur periwayatan lain melalui Muhammad bin Ishaq kekhawatiran yang

dilahirkan dari buruknya hafalan Muhammad bin Amr bin Alqamah dalam riwayat hadis ini bisa tertutupi dan hilang dengan adanya riwayat dari jalur sanad yang lain tersebut. Sehingga hadis ini naik ke derajat shahih lighairihi.

### III. Karya-Karya Yang Banyak Mencantumkan Hadis Shahih

Terdapat beberapa karya hadis yang banyak mencantumkan hadis-hadis shahih di dalamnya. Diantaranya:

1. *Al-Jami al-Shahih* Karya Al-Bukhari yang lebih dikenal dengan kitab shahih al-Bukhari
2. *Shahih Muslim* Karya Muslim al-Naisaburi

## b. Hadis Hasan

### I. Definisi Hadis Hasan

Al-Hasan secara etimologi bahasa berarti al-jamal yang bermakna sesuatu yang baik atau yang indah. Sedangkan menurut terminologi ahli hadis ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hadis hasan.

Menurut Al-Khattabi yang dimaksud dengan hadis hasan adalah hadis yang diketahui sumbernya, diketahui para perawinya, serta menjadi pokok pembicaraan*madaar* (مدار) bagi kebanyakan ahli hadis.

Dan riwayat tersebut diterima oleh kalangan ulama, serta banyak digunakan oleh para fuqaha.

Berbeda dengan Al-Khattabi, al-Tirmidzi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis hasan adalah setiap hadis yang diriwayatkan, tidak terdapat dalam rentetan sanadnya seorang perawi yang diduga berdusta *(muttaham bilkidzbi)*, dan tidak terdapat *syadz*, serta diriwayatkan dari jalur sanad yang lain, hadis seperti itulah yang disebut dengan hadis hasan bagi kami.

Sedangkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa hadis ahad yang diriwayatkan oleh para perawi yang memiliki kualitas moral yang baik (al-adl), serta kualitas intelektualitas yang mumpuni (taam al-dhabt), tersambung sanadnya, tidak terdapat syadz, maupun illat hadis tersebut adalah hadis shahih lidzatihi. Namun, jika ada perawi yang kurang baik secara intelektualitas *(khaffa dhabthuh)* maka hadis tersebut adalah hadis hasan.

Dari ketiga definisi hadis hasan yang disebutkan, pendapat Ibnu Hajar yang lebih diterima oleh kalangan ahli hadis. Yaitu, yang dimaksud dengan hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang memiliki kualitas moral yang baik, hanya saja kurang dalam kekuatan hafalannya *(khaffa dhabtuhu)*, dengan

sanad yang tersambung, serta tidak terdapat *syadz*, maupun *illat* di dalamnya.

Diantara beberapa hadis yang termasuk dalam kategori hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi. Yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، بِحَضْرَةِ العَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ**» (رواه الترمذي)

Artinya:

*diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-As'ariy, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayangan pedang-pedang* (HR. al-Tirmidzi).

Hadis ini dikomentari oleh al-Tirmidzi sebagai *hadis hasan gharib (حسن غريب).*

## II. Klasifikasi Hadis Hasan

Menurut para ahli hadis, hadis hasan terklasifikasi ke dalam dua kategori. Yaitu:

1. Hadis Hasan Lidzatihi
2. Hadis Hasan Lighairihi

1. **Hadis Hasan Lidzatihi**

Yang dimaksud dengan hadis hasan lidzatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang baik secara kualitas moral, namun kurang secara kekuatan hafalan *(khaffa dhabtuhu)*, dengan sanad yang tersambung, serta tidak terdapat *syadz*, maupun *illat* di dalamnya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan hadis hasan lidzatihi adalah hadis hasan itu sendiri.

2. **Hadis Hasan Lighairihi**

Yang dimaksud dengan hadis hasan lighairihi adalah hadis dhaif yang diriwayatkan dari jalur periwayatan yang banyak, dan penyebab kedhaifan hadis tersebut bukan karena kefasikan perawinya, ataupun kebohongan perawinya (moralitas/ *'adalah*).

Hadis hasan lighairihi kualitasnya di bawah hadis hasan lidzatihi, dan di atas hadis dhaif.Namun, hadis hasan lighairihi masih sah untuk dijadikan hujjah.Diantara beberapa hadis yang terkategori ke dalam hadis hasan lighairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi. Yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟**» **قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَه** (رواه الترمذي)

Artinya:

*diriwayatkan dari sahabat Amir bin Rabiah bahwasannya seorang perempuan dari kabilah Bani Fazarah telah menikah dengan mahar sepasang sendal. Kemudian Rasulullah SAW berkata (kepada perempuan tersebut): apakah engkau ridha (dirimu dan hartamu) dibayar dengan mahar sepasang sendal? Kemudian perempuan itu menjawab: iya (saya ridha). Maka Rasulullah SAW memperbolehkannya.* (HR. Al-Tirmidzi).

Dalam rentetan perawi hadis tersebut terdapat Asim bin Ubaidillah yang dinilai *dhaif* karena buruknya hafalan yang ia miliki. Namun, al-Tirmidzi mengkategorikan hadis di atas ke dalam hadis hasan karena hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur periwayatan saja.

### III. Karya-Karya Yang Banyak Mencantumkan Hadis Hasan

Terdapat beberapa karya yang banyak mencantumkan hadis hasan. Diantaranya:

1. *Jami al-Tirmidzi* karya al-Tirmidzi yang lebih terkenal dengan kitab *sunan al-Tirmidzi*
2. *Sunan Abi Daud* karya Abu Daud al-Sijistani
3. *Sunan al-Daruquthni* karya al-Daruquthni

## B. Hadis Mardud

Yang dimaksud dengan *hadis mardud* adalah hadis yang tertolak karena kebenaran apa yang disampaikan oleh perawinya tidak terbukti. *Hadis mardud*tidak dapat dijadikan hujjah dalam permasalahan agama. diantara hadis yang terkategori ke dalam *hadis mardud* adalah *Hadis dhaif*.

Hadis dhaif terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Hadis Dhaif Karena Keterputusan Sanad
2. Hadis Dhaif Karena Cacat Yang Terdapat Pada Perawi

*1. Hadis Dhaif Karena Keterputusan Sanad*

Terdapat beberapa hadis yang masuk dalam kategori hadis dhaif karena keterputusan sanad. Yaitu:

a. Hadis Muallaq
b. Hadis Mursal

c. Hadis Mu'dal
d. Hadis Munqathi
e. Hadis Mudallas
f. Hadis Mu'an'an dan Mu"an"an

**a. Hadis Mu'allaq**

I. **Definisi Hadis Mu'allaq**

Secara etimologi bahasa al-Muallaq berarti sesuatu yang tergantung.Sedangkan secara terminology ahli hadis yang dimaksud dengan hadis muallaq adalah hadis yang dibuang (tidak terdapat) pada awal sanadnya seorang perawi atau beberapa perawi.

Perumpamaannya, jika tidak terdapat sanad hadis sama sekali kemudian disebutkan Rasulullah SAW bersabda << matan hadis >>. Kemudian, jika seluruh sanadnya dibuang kecuali pada tingkatan sahabat saja, atau pada tingkatan sahabat dan tabi'in.

Sebagai sebuah ilustrasi perhatikan skema berikut:

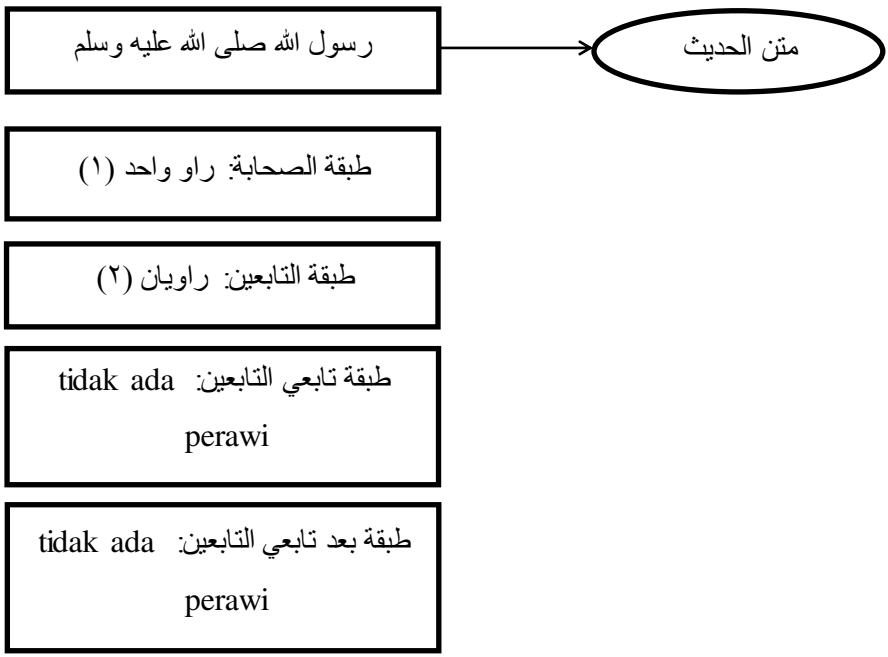


Hadis Muallaq tidak dapat dijadikan hujjah (terkategori hadis mardud) karena telah kehilangan satu syarat dari syarat-syarat hadis maqbul yaitu ketersambungan sanad. ketersambungan sanad hilang dari hadis muallaq karena telah dibuang salah seorang perawi atau lebih dari awal sanadnya dan kita tidak mengetahui tentang siapa perawi yang dibuang tersebut dari rentetan sanad.

Diantara beberapa hadis yang termasuk dalam kategori hadis muallaq adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari pada *muqaddimah bab maa yudzkaru fii al-fahdz*. Yaitu:

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: «**غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ**» (رواه البخاري)

Artinya:

*sahabat Abu Musa al-As'ari RA berkata: Rasulullah SAW menutup kedua lututnya ketika Usman RA datang menemui beliau.* (HR. Al-Bukhari).

## II. Hukum Hadis Muallaq Yang Terdapat Dalam Kitab *Shahihain*

Hadis muallaq terkategori ke dalam hadis mardud jika hadis muallaq itu memang mutlak statusnya sebagai hadis muallaq. Namun, jika terdapat hadis muallaq dalam sebuah karya yang termasuk ke dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis shahih seperti al-shahihain, maka hadis muallaq memiliki hukum yang khusus. Yaitu:

1. Riwayat yang menggunakan *shigah al-jazm* seperti *qaala, dzakara, hakaa,* maka hadis muallaq dihukumi shahih.
2. Riwayat yang menggunakan *shigah al-tamriid* seperti, *qiila, dzukira, hukiya,* maka hadis tersebut tidak dapat langsung dihukumi shahih. Akan tetapi, bisa jadi hadis tersebut shahih, atau hasan. Akan tetapi tidak mungkin hadis tersebut terkategori hadis yang lemah karena keberadaan hadis tersebut di dalam kitab yang

mengkoleksi hadis-hadis shahih. Dan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut harus dipakai metode kritik sanad.

**b. Hadis Mursal**

**I. Definisi Hadis Mursal**

Secara etimologi bahasa *al-mursal* bermakna *al-muthlaq* yang berarti sesuatu yang dilepaskan.Seolah perawi yang memursalkan hadis melepaskan sanad hadis dan tidak mengikatnya dengan perawi yang masyhur.Sedangkan, berdasarkan terminologi ahli hadis yang dimaksud dengan hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya pada tingkatan setelah tabi'in (tingkatan sahabat).

Perumpamaannya seorang tabiin (baik *tabiin kabir*, atau *shaghir*) mengatakan, Rasulullah SAW bersabda *kadza (qaala Rasulullah SAW kadza)*, atau Rasulullah SAW melakukan *kadza (faala Rasulullah SAW kadza).*

Sebagai ilustrasi tentang hadis mursal, perhatikan skema berikut:

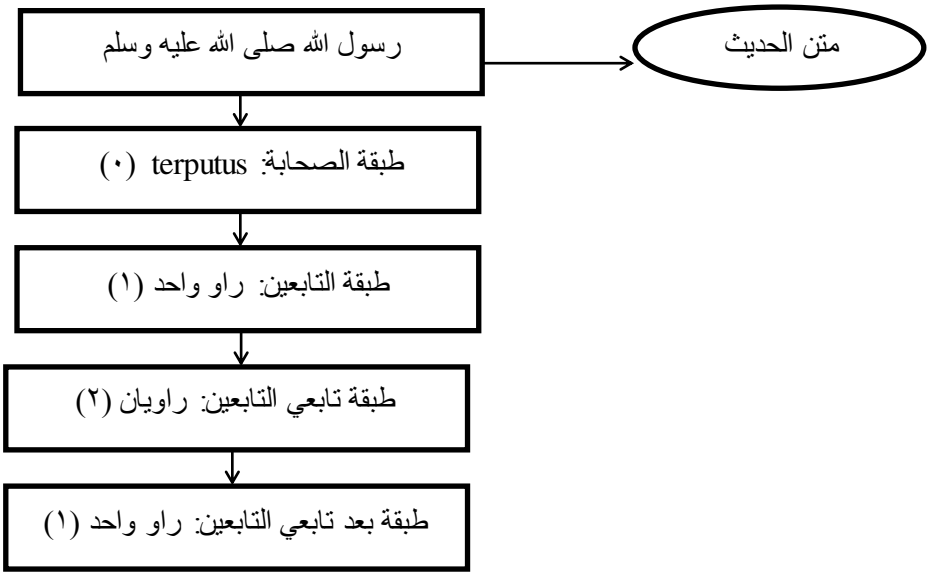


Diantara beberapa hadis yang terkategori ke dalam hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim al-Naisaburi dalam *kitab al-buyu':*

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «**أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ**» (رواه مسلم).

Artinya:

*diriwayatkan dari seorang tabi'in Said bin Musayyab bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem al-muzabanah[35] dan al-muhaqalah[36]* (HR. Muslim).

Pada hadis di atas seorang tabi'in Said bin Musayyab RA meriwayatkan secara langsung (tanpa perantara seorang sahabat) perihal larangan Rasulullah SAW untuk melakukan sistem al-muzabanah dan al-muhaqalah. Maka pada hadis ini tidak terdapat perawi dari tingkatan sahabat. Maka ada dua kemungkinan, Said bin Musayyab menghilangkan satu perawi dari tingkatan sahabat, atau ia juga telah menghilangkan satu perawi dari kalangan tabi'in. Maka karena hal itu, hadis di atas dikategorikan ke dalam hadis mursal.

## II. Hadis Mursal Menurut Kalangan *Fuqaha dan Ushuliyyiin*

Berbeda dengan ahli hadis yang mendefinisikan hadis mursal dengan hadis yang putus rentetan sanadnya pada tingkatan sahabat, para Fuqaha dan Ushuliyyin lebih

[35]Sistem al-muzabanah adalah sistem jual beli yang tidak diketahui secara pasti hitungan dan takarannya

[36]Sistem al-muhaqalah adalah sistem yang sama dengan al-muzabanah hanya saja al-muhaqalah terjadi dalam bentuk seseorang yang menyerahkan lahan kosongnya untuk ditanami oleh orang lain dan ia meminta bagian dari hasil tanamannya, padahal hasil tanaman belum diketahui.

meng-umumkan pengertian hadis mursal. Menurut mereka semua hadis yang terputus rentetan sanadnya, baik pada tingkatan sahabat, tabiin, tabii al-tabiin, atau tingkatan manapun mereka sebut dengan hadis mursal. Dan pendapat ini juga yang dikatakan oleh al-Khatib al-Baghdadi.[37]

### III. Kehujjahan Hadis Mursal

Secara umum hukum asal hadis mursal adalah lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah, karena beberapa hal. Diantaranya, hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis yang dapat dijadikan hujjah, yaitu ketersambungan sanad, dan terdapatketidakjelasan perawi yang tidak disebutkan, serta adanya kemungkinan perawi yang hilang dari rentetan sanad bukanlah pada tingkatan sahabat saja. Yang dengan hal itu hadis mursal menjadi hadis yang lemah dan tertolak.

Akan tetapi para pakar hadis dan pakar-pakar lainnya berbeda pendapat tentang hukum hadis mursal serta kehujjahannya. Karena keterputusan sanad pada hadis mursal berbeda dengan keterputusan sanad pada kategori lainnya. Keterputusan sanad pada hadis mursal biasanya terdapat pada tingkatan sahabat, sedangkan para sahabat secara keseluruhan adalah orang yang baik

[37]Taysir, h 59

secara moralitas (الصحابة كلهم عدول).Dan ketidakberadaan mereka dalam rentetan sanad tidak mempengaruhi kualitas hadis.

Secara umum terdapat tiga pendapat perihal hukum hadis mursal dan kehujjahannnya. Yaitu:

1. Hadis mursal adalah hadis dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah: pendapat ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis, ahli fiqh, dan ahli ushul fiqh. Alasan mereka karena pada hadis mursal terdapat ketidakjelasan perawi yang hilang dari rentetan sanad, dan terdapat kemungkinan perawi yang hilang bukanlah dari tingkatan sahabat.
2. Hadis mursal adalah hadis shahih dan bisa dijadikan hujjah: pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, serta beberapa kalangan ulama. Menurut pandangan mereka hadis mursal bisa dijadikan hujjah dengan syarat perawi yang memursalkan hadis tersebut adalah seorang perawi yang dipercaya (tsiqah) dan ia tidak memursalkan hadis kecuali dari seseorang yang dipercaya pula (tsiqah). Alasannya seorang tabi'I yang dipercaya tidak mungkin mengatakan Rasulullah SAW bersabda *kadza wa kadza*, kecuali

jika mereka mendengarnya dari seorang sahabat yang dipercaya pula.

3. Hadis mursal dapat dijadikan hujjah dengan beberapa syarat: pendapat ini adalah pendapat al-Syafi'I dan sebagian ulama lainnya. Syarat-syarat yang mereka berikan ada empat syarat, tiga syarat pada perawi yang memursalkan hadis, yaitu:
    1. Perawi yang memursalkan hadis dari kalangan kibar al-tabi'in
    2. Jika ia menyebutkan perawi yang dimursalkannya, ia menyebut seseorang yang dipercaya (tsiqah)
    3. Dan jika para *hafidz*meriwayatkan riwayat yang sama dengannya, para *hafidz* tersebut tidak berbeda dengan apa yang diriwayatkan perawi yang memursalkan hadis tersebut.

    Sedangkan satu syarat lainnya berada pada hadis yang dimursalkan, yaitu:

    1. Hadis yang dimursalkan memiliki satu dari hal-hal berikut:
        a. Hadis tersebut diriwayatkan dari jalur periwayatan yang lain secara tersambung sanadnya.
        b. Hadis tersebut diriwayatkan secara mursal dari jalur periwayatan yang berbeda.

c. Hadis tersebut sesuai dengan pendapat sahabat
d. Mayoritas ulama berfatwa dengan fatwa yang sesuai dengan kandungan hadis yang dimursalkan tersebut.

## IV. Mursal al-Shahabiy

Yang dimaksud dengan mursal al-shahabiy adalah hadis yang diriwayatkan seorang sahabat dari perkataan Rasulullah SAW, atau perbuatan beliau SAW, hanya saja sahabat tersebut tidak mendengarnya serta tidak menyaksikannya secara langsung. Baik karena umurnya yang masih muda (shighar al-sinn), keterlambatan masuk islam, atau karena ketidakhadirannya.Terdapat banyak hadis yang tergolong dalam kategori mursal al-shahabiy.Diantaranya riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dsb.

Hadis mursal al-shahabiy bisa dijadikan hujjah.Karena periwayatan sahabat dari tabi'in sangat jarang terjadi.Dan jika seorang sahabat meriwayatkan dari seorang tabi'in biasanya mereka menjelaskannya. Maka jika seorang sahabat yang masih muda meriwayatkan dari sahabatlain tanpa menyebutkan namanya, hal tersebut tidak merusak keshahihan hadis, karena para sahabat baik secara moralitas *(kulluhum 'udul)*.

### V. Karya-Karya Hadis Mursal

Beberapa karya yang banyak mencantumkan hadis mursal diantaranya:

1. *Al-Marasil* karya Abu Daud
2. *Al-Marasil* karya Ibnu Abi Hatim
3. *Jami al-Tahsilliahkam al-Marasil* karya al-Ala'i

## c. Hadis Mu'dhal

### I. Definisi Hadis Mu'dhal

Secara etimologi bahasa kata *al-Mu'dhal* adalah isim maf'ul dari *'adhala* yang bermakna menyulitkan, atau melelahkan.Sedangkan menurut terminologi ahli hadis yang dimaksud dengan hadis mu'dhal adalah hadis yang terputus dari rentetan sanadnya dua tingkatan perawi atau lebih secara berurutan.

Sebagai ilustrasi untuk memahami pengertian hadis mu'dhal perhatikan skema berikut:

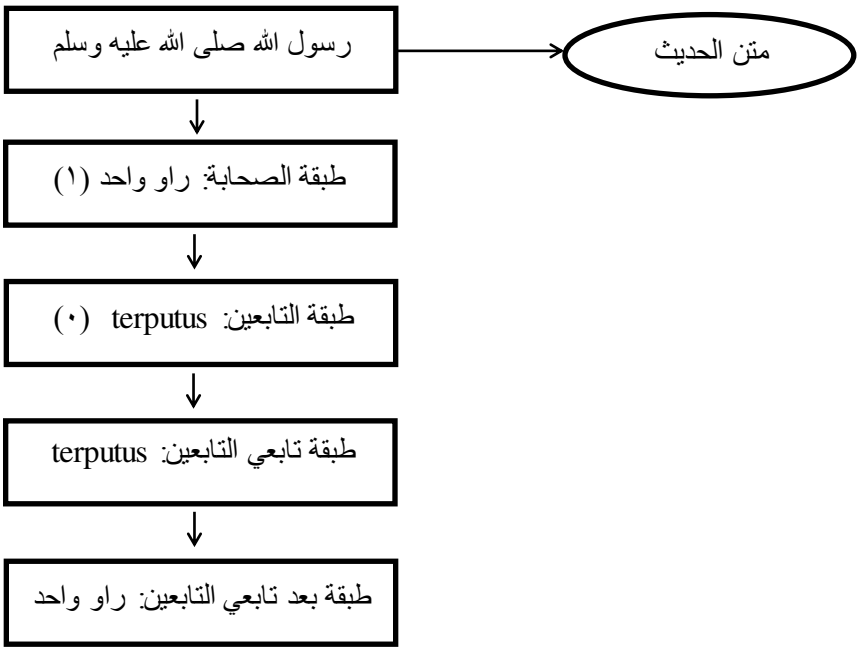


Diantara beberapa hadis yang termasuk dalam kategori hadis mu'dhal adalah hadis yang diriwayatkan al-Hakim dalam karyanya marifah ulum al-hadis dengan sanadnya dari al-Qa'nabiy dari Malik bin Anas bahwasannya Malik bin Anas menyampaikan kepadanya bahwasannya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda:

**لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ** (رواه الحاكم)

Artinya:

*hak seorang budak untuk mendapatkan makanan serta pakaian yang baik, dan tidak dibebani dengan pekerjaan kecuali sesuai dengan kemampuannya* (HR. Al-Hakim).

**II. Hukum Hadis Mu'dhal**

Para ulama sepakat bahwa hadis mu'dhal adalah hadis yang dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah. Bahkan, hadis mu'dhal adalah hadis yang lebih buruk kualitasnya dibandingkan dengan hadis mursal dan hadis munqathi karena banyaknya jumlah sanad yang terputus.

**III. Karya-Karya Yang Diduga Banyak Terdapat Hadis Mu'dhal**

Diantara beberapa karya hadis yang diduga banyakterdapat hadis mu'dhal diantaranya:

1. *Al-Sunan* karya Said bin Mansur
2. Karya-karya milik Ibnu Abi al-Dunya.

**d. Hadis Munqathi**

**I. Definisi Hadis Munqathi**

Secara etimologi bahasa al-munqathi merupakan isim Fail dari kata *inqatha'a* yang bermakna terputus. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadis munqathi adalah hadis yang terputus pada sanadnya seorang perawi, atau hadis yang dalam rentetan sanadnya terdapat seorang perawi

mubham (tidak diketahui). [38]Sedangkan menurut terminologi ahli hadis yang dimaksud dengan hadis munqathi adalah hadis yang tidak tersambung sanadnya, dimanapun letak keterputusan sanadnya.

Maksudnya sebuah hadis bisa dikategorikan ke dalam hadis munqathi jika terdapat bagian sanadnya yang terputus pada tingkatan manapun.Baik pada permulaan sanad, pertengahan, ataupun akhirnya.Maka dengan pengertian ini baik hadis mursal, hadis muallaq, ataupun hadis mu'dhal termasuk ke dalam kategori munqathi.

Hanya saja para ahli hadis dari kalangan *mutaakhhiriin* menghususkan pengertian hadis munqathi dengan pengertian yang tidak bertabrakan dengan pengertian hadis mursal, hadis muallaq, serta hadis mu'dhal.Sebagaimana pemahaman kebanyakan ahli hadis *mutaakhhiriin*.Oleh karena itu al-nawawi berkata: (hadis munqathi) banyak digunakan untuk terminologi hadis yang apabila perawi pada tingkatan *tabi'I al-tabi'in* meriwayatkan dari sahabat, sebagaimana riwayat Malik bin Anas dari Ibnu Umar RA.

Untuk lebih memahami pemahaman hadis munqathi, perhatikan skema berikut:

---

[38] Al-ba'is al-hatsits, h 31

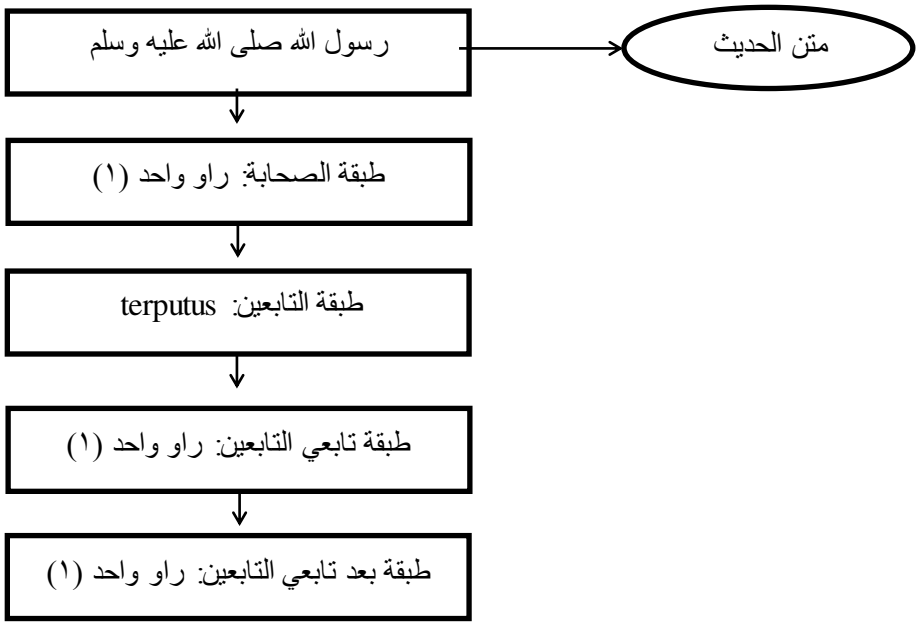


Diantara beberapa hadis yang masuk ke dalam kategori hadis munqathi salah satunya hadis yang dicantumkan oleh al-Hakim dalam karyanya *ma'rifah ulum al-hadis* berikut:

ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: (**إِنْ وَلَّيْتُمُوْهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ**). (رواه الحاكم، وأحمد والبزار والطبراني في الأوسط بمعناه)

Artinya:

*diriwayatkan dari Hudzaifah RA secara marfu (disandarkan kepada Rasulullah SAW): jika kalian*

*melantik Abu Bakar (sebagai khalifah) maka ia adalah orang yang kuat dan terpercaya.* (HR. Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal, al-Bazzar, dan al-Thabrani).

### II. Kehujjahan Hadis Munqathi

Para ulama baik dari kalangan ahli hadis, fuqaha, maupun ushuliyyin sepakat bahwa hadis munqathi adalah hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan hujjah. Dikarenakan ketidakjelasan perawi yang hilang dalam rentetan sanadnya.

## e. Hadis Mudallas

### I. Definisi Hadis Mudallas

Secara etimologi bahasa kata *al-mudallas* berasal dari kata *dallasa-tadlis* yang berarti menyembunyikan aib yang terdapat pada barang dagangan dari sang pembeli. Dan asal kata *tadlis* adalah al-dals yang berarti *kegelapan*. Dari pengertian secara etimologi ini dipahami seolah seorang perawi yang melakukan tadlis karena menutup-nutupi keadaan sanad hadis yang sebenarnya, ia telah mengaburkan kejelasan hadis tersebut, maka hadis itu disebut dengan hadis mudallas.

Sedangkan secara terminologi ahli hadis yang dimaksud dengan tadlis adalah menyembunyikan cacat yang terdapat dalam sanad sebuah hadis, dan menampakkan seolah-olah tidak terdapat cacat pada

sanad tersebut. Dari pengertian itu tadlis atau hadis mudallas terbagi menjadi tiga macam. Yaitu:

1. *Tadlis al-Isnad*
2. *Tadlis al-Taswiyah*
3. *Tadlis al-syuyukh*

**1. Tadlis al-Isnad**

**a. Definisi Tadlis al-Isnad**

Yang dimaksud dengan *tadlis al-isnad* adalah seorang perawi meriwayatkan hadis dari syaikh yang ia pernah meriwayatkan hadis darinya, akan tetapi yang diriwayatkannya bukanlah hadis yang ia dengar dari syaikh tersebut.

Penjabarannya seorang perawi pernah meriwayatkan hadis dari seorang syaikh. Tetapi hadis yang di*tadliskan* tidak ia dengar dari syaikh tersebut, namun dari syaikhnya yang lain, kemudian perawi tersebut menggugurkan/menghilangkan nama syaikh yang sebenarnya darinya ia meriwayatkan hadis yang di*tadliskan*, dan menggantinya dengan syaikh yang ia pernah meriwatkan darinya dengan lafadz yang tidak *sharih* (terang-terangan) bahwa ia mendengar dari syaikh tersebut, seperti lafadz "قال" dan "عن" untuk mengaburkan yang lain bahwa ia mendengar dari syaikhnya tersebut. Ia tidak menggunakan lafadz "حدثنا" atau "سمعنا" agar ia tidak

dianggap berbohong. Jumlah syaikh yang dihilangkan terkadang satu orang syaikh, terkadang juga lebih dari satu.

Diantara beberapa contoh *tadlis al-isnad* yang pernah dilakukan seorang perawi adalah riwayat yang diriwayatkan al-Hakim dengan sanadnya dari Ali bin Khasyram.

عن علي بن خشرم قال: **قال لنا ابن عيينة: عن الزهري**، فقيل له: سمعتَهُ من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني **عبد الرزاق عن معمر** عن الزهري.

Pada contoh di atas Ibnu Uyainah menghilangkan dua perawi yang berada antara dia dan al-Zuhri.

Untuk lebih memahami perhatikan contoh di atas dalam bentuk skema berikut:

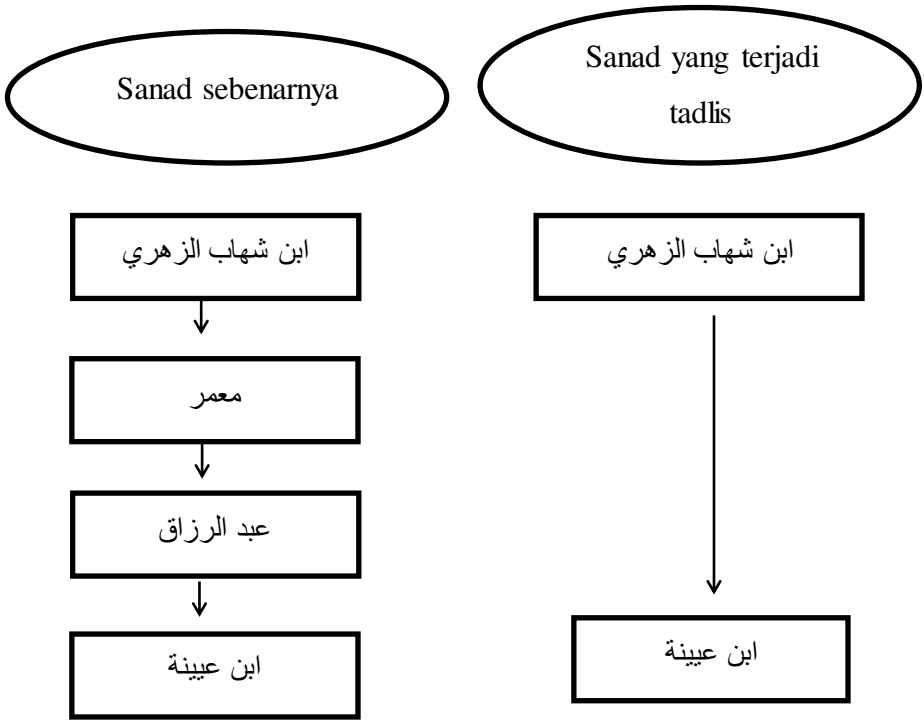


Dari skema di atas diketahui bahwa Ibnu Uyainah yang sebenarnya meriwayatkan melalui Abdur Razzaq dan Ma'mar langsung menyandarkan periwayatannya kepada Ibnu Syihab al-Zuhri. Tadlis al-isnad terjadi karena sang perawi ingin mencantumkan *sanad ali* (dengan jumlah lebih sedikit) pada rentetan sanadnya.

**2. Tadlis al-Taswiyah**

**a. Definisi Tadlis al-Taswiyah**

Yang dimaksud dengan tadlis al-taswiyah adalah periwayatan seorang perawi dari syaikhnya, kemudian ia mengugurkan/menghilangkan perawi yang lemah ( راو ضعيف) yang berada diantara dua perawi terpercaya (ثقتين) yang pernah saling bertemu.

Ilustrasinya seorang perawi meriwayakan sebuah hadis dari seorang syaikh terpercaya (ثقة), perawi terpercaya itu meriwayatkan dari seorang perawi yang lemah (ضعيف), dan perawi yang lemah meriwayatkan dari perawi terpercaya (ثقة), kedua perawi yang terpercaya pada hadis tersebut pernah saling bertemu, kemudian perawi yang meriwayatkan dari perawi terpercaya pertama dengan menghilangkan perawi lemah yang berada diantara dua perawi terpercaya menjadikan sanad hadis yang diriwayatkannya dari perawi terpercaya pertama, menjadi dari perawi terpercaya lainnya dengan menggunakan lafadz yang tidak terang-terangan.

Tadlis al-taswiyah merupakan kategori terburuk dari kategori-kategori tadlis yang ada. Karena perawi terpercaya yang pertama tidak diketahui melakukan tadlis, apalagi setelah dalam rentetan sanad ia ditemukan meriwayatkan dari perawi yang terpercaya pula. Maka

hadis yang diriwayatkan jadi dihukumi shahih padahal sebenarnya terdapat perawi yang lemah diantara mereka, dan ini merupakan sebuah penipuan yang besar.

Untuk lebih memahami pengertian Tadlis al-Taswiyah perhatikan skema berikut:

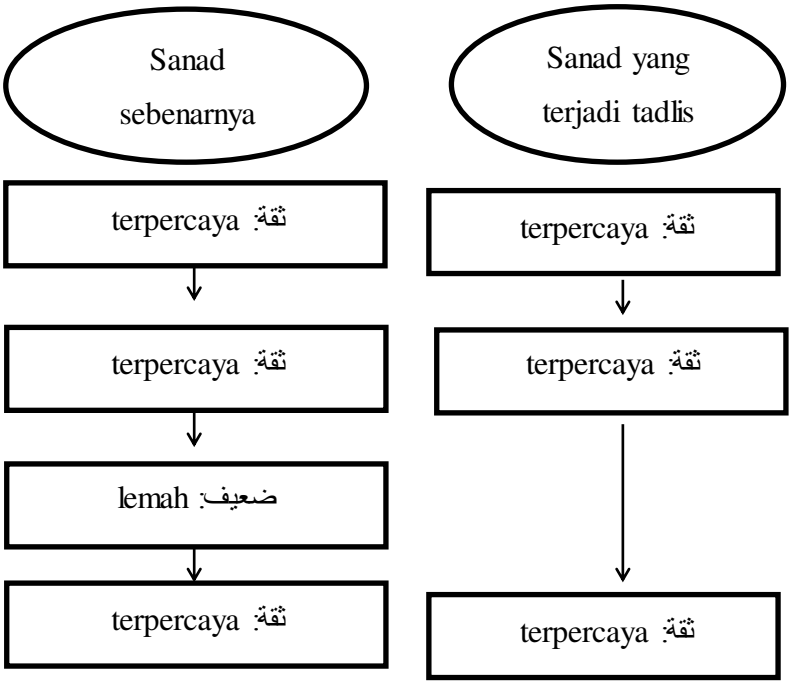


Dari skema di atas diketahui bahwa perawi lemah yang sebenarnya ada di antara dua perawi terpercaya dihilangkan dengan sengaja, untuk memperbagus rentetan sanad yang ada.Hal inilah yang mengandung

unsur penipuan terbesar sehingga tadlis al-taswiyah dikategorikan tadlis yang terburuk.

Diantara beberapa riwayat yang terkategori ke dalam hadis Ibnu Abi Hatim dalam kitab al'Ilal:

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي – وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث (لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه) قال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو (ثقة)، عن إسحاق بن أبي فروة (ضغيف)، عن نافع (ثقة)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

Pada rentetan sanad hadis di atas terdapat Ubaidullah bin Amr yang memiliki kunyah Abu Wahab dan ia adalah seseorang yang berasal dari Bani Asad. Pada sanad hadis di atas Baqiyyah bin Al-Walid tidak menggunakan nama Ubaidullah bin Asad akan tetapi ia menggunakan kunyanya yaitu Abu Wahab, agar tidak ada seorangpun yang menyadari jika ia menghilangkan Ishaq bin Farwah dari rentetan hadis tersebut.

**b. Perawi Yang Melakukan Tadlis al-Taswiyah**

Diantara perawi yang sering melakukan tadlis al-Taswiyah diantaranya:

1. Baqiyyah bin Al-Walid
2. Al-Walid bin Muslim

**3. Tadlis al-Syuyukh**

**a. Definisi Tadlis al-Syuyukh**

yang dimaksud dengan *tadlis al-Syuyukh*adalah seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang syaikh, kemudian perawi tersebut tidak menyebutkan nama syaikh tersebut dengan nama yang dikenal oleh orang lain, agar tidak diketahui identitas syaikhnya tersebut.

Misalnya apa yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Mujahid salah seorang dari para ai'mmah ahli qiraat: telah berkata kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah. Yang dimaksud dengan Abdullah bin Abi Abdillah adalah Abu Bakar bin Abi Daud al-Sijistani.

**II. Hukum Hadis Tadlis**

1. Hukum Tadlis al-Isnad: hukum tadlis al-isnad adalah sangat dicela oleh para ulama. Syu'bah adalah satu dari sekian ulama yang sangat mencela seorang perawi yang melakukan tadlis al-Isnad.

Sehingga beliau berkomentar: Tadlis adalah saudara kebohongan (التدليس أخو الكذب).

2. Hukum Tadlis al-Taswiyah: hukum tadlis al-taswiyah itu lebih dicela lagi daripada tadlis al-Isnad, bahkan al-'Iraqi berkomentar tadlis al-taswiyah adalah sebuah cacat/cela bagi seorang perawi yang sengaja melakukannya.
3. Hukum Tadlis al-Syuyukh: tadlis al-syuyukh ketercelaannya lebih ringan dibandingkan kedua tadlis sebelumnya. Ketercelaan tadlis al-syuyukh dikarenakan mengaburkan orang yang mendengar nama syaikh yang sebenarnya diketahui banyak orang. Dan tingkat ketercelaannya sesuai dengan tujuan seorang perawi yang melakukan tadlis al-syuyukh.

## III. Motif-Motif Perawi Yang Melakukan Tadlis

Diantara motif-motif yang membuat seorang perawi melakukan tadlis adalah:

### a. Motif Pendorong Tadlis al-Syuyukh

1. Lemahnya syaikh yang ditadlis (ghairu tsiqah)
2. Sang perawi yang ditadlis berumur panjang sehingga banyak perawi yang di bawah perawi yang melakukan tadlis yang ikut serta meriwayatkan hadis yang diriwayatkan darinya.

3. Umur perawi yang ditadlis lebih muda dari rawi yang melakukan tadlis sehingga sang perawi yang melakukan tadlis merasa malu jika ia belajar dari orang yang lebih muda.
4. Banyaknya riwayat yang diriwayatkan dari perawi yang ditadlis sehingga ia tidak mau jika menyebut nama gurunya dengan satu nama.

**b. Motif Pendorong Tadlis al-Isnad dan Tadlis al-Taswiyah**

1. Mengaburkan jumlah sanad, agar sanad yang dimilikinya dianggap sanad ‘ali
2. Hilangnya bagian redaksi hadis yang ia riwayatkan dari gurunya yang ditadlis, yang juga diriwayatkan oleh perawi lain.
3. Lemahnya syaikh yang ditadlis (ghairu tsiqah)
4. Sang perawi yang ditadlis berumur panjang sehingga banyak perawi yang di bawah perawi yang melakukan tadlis yang ikut serta meriwayatkan hadis yang diriwayatkan darinya.
5. Umur perawi yang ditadlis lebih muda dari rawi yang melakukan tadlis sehingga sang perawi yang melakukan tadlis merasa malu jika ia belajar dari orang yang lebih muda.

## IV. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tadlis Tercela

Ada beberapa hal yang membuat tadlis sangat tercela. Diantaranya:

1. Pengkaburan perawi yang mentadlis seolah-olah ia mendengar hadis dari seorang perawi tertentu, padahal ia tidak mendengar hadis tersebut.
2. Seorang perawi yang melakukan tadlis tidak menginginkan/ridha jika perawi yang ditadliskannya diketahui.

## V. Hukum Periwayatan Perawi Yang Melakukan Tadlis

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum periwayatan seorang perawi yang pernah melakukan tadlis. Diantaranya:

1. Periwayatan perawi yang melakukan tadlis tertolak secara mutlak sekalipun ia menggunakan lafadz sharih (terang-terangan) bahwa ia mendengar sebuah riwayat hadis. (pendapat yang tidak diunggulkan)
2. Riwayatnya harus dilihat secara terperinci:
   a. Jika riwayat darinya menggunakan lafadz *sharih* bahwa ia mendengarnya maka riwayat tersebut diterima *(maqbul)*. Seperti dengan lafadz (سمعت) dan semisalnya.

b. Jika riwayat darinya tidak menggunakan lafadz *sharih* bahwa ia mendengarnya maka riwayatnya tertolak *(mardud)*. Seperti dengan lafadz (عن) dan semisalnya.

**VI. Cara Mengetahui Terjadinya Tadlis**

Tadlis dapat diketahui dengan dua cara:

1. Pengakuan perawi yang melakukan tadlis, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Uyainah.
2. Keterangan ahli hadis yang melakukan penelitian tentang tadlis

**VII. Karya-Karya Yang Membahas Tadlis**

Terdapat beberapa karya yang mencantumkan pembahasan tadlis. Diantaranya:

1. *Al-Tabyin Liasma al-Mudallisin* karya al-Khatib al-Bagdadi
2. *Al-Tabyin Liasma al-Mudallisin* karya Burhanuddin al-Halbi
3. *Tarif Ahl al-Taqdis Bimaratib al-Mausufin Bi al-Tadlis* karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

**f. Hadis Mursal Khafi**

**I. Definisi Mursal Khafi**

Yang dimaksud dengan *mursal khafi*adalah seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari perawi yang pernah ditemuinya atau perawi semasanya padahal

hadis tersebut tidak ia dengar dari perawi semasanya itu, dengan menggunakan lafadz yang tidak sharih seperti "قال" dan semisalnya.

Diantara beberapa hadis yang masuk ke dalam kategori mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ**» (رواه ابن ماجه)

Artinya:

*Muhammad bisn al-Shabah meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Uqbah bin 'Amir al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT merahmati penjaga para penjaga (pasukan yang menjaga kaum muslimin).*

Pada hadis tersebut berdasarkan pendapat al-Mizzi dalam karyanya *al-Athraf* Umar bin Abdul Aziz tidak pernah bertemu dengan Uqbah.

### II. Cara Mengetahui Mursal Khafi

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui *al-irsal al-khafiy*. Diantaranya:

1. Pernyataan sebagian *a'immah* bahwa seorang perawi tidak pernah bertemu, atau tidak pernah mendengar sebuah hadis dari gurunya yg disebutkan dalam rentetan sanad hadis tersebut.
2. Pengakuan perawi yang melakukan *al-irsal al-khafiy*
3. Adanya jalur lain dari hadis yang diriwayatkan, dan ditemukan bahwa terdapat seorang perawi yang dihilangkan antara perawi yang *meng-irsalkan* dan perawi setelahnya dalam rentetan sanad hadis yang *di-irsalkan* tersebut.

Kategori yang ketiga ini diperdebatkan oleh para ulama karena macam yang ketiga ini terkadang masuk dalam kategori *"al-Mazid fi muttashil al-asanid"*.

### III. Hukum Hadis Mursal Khafi Dan Karya Yang Mencantumkannya.

Hadis mursal khafi hukumnya dhaif (lemah) karena ia termasuk dalam hadis yang terputus sanadnya. Kitab yang banyak mencantumkan hadis mursal khafi adalah karya al-Khatib al-Bagdadi *al-Tafshil limubham al-Marasil.*

### g. Hadis Mu'an'an Dan Mu"annan

Pembahasan tentang hadis yang ditolak untuk dijadikan hujjah karena keterputusan sanad telah

berakhir pada pembahasan hadis mursal khafi. Namun, karena hadis mu'an'an dan mu'annan terjadi perbedaan pendapat tentang statusnya, apakah tergolong hadis yang tersambung sanadnya atau yang terputus? Maka Mahmud Thahhan memasukkannya dalam pembahasan hadis-hadis yang ditolak karena keterputusan sanad.

## I. Definisi Hadis Mu'an'an

Secara etimologi bahasa Mu'an'an berasal dari kata "an'ana" yang berarti mengatakan lafadz "عن فلان عن فلان". Sedangkan, menurut terminologi istilah ahli hadis yang dimaksud dengan hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafadz (عن) tanpa ada keterangan apakah hadis tersebut didengar langsung dari gurunya atau tidak.

Terdapat beberapa riwayat hadis yang masuk dalam kategori hadis mu'an'an, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ**» (رواه ابن ماجه)

Artinya:

*diriwayatkan dari sayyidah Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya bershalawat kepada orang-orang yang berada pada shaf sebelah kanan.* (HR. Ibnu Majah).

## II. Hukum Hadis Mu'an'an

Para ulama berbeda pendapat perihal hukum hadis mu'an'an. apakah sanad yang terdapat padanya tersambung, atau terputus? Diantara beberapa pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis mu'an'an adalah hadis yang terputus sanadnya (pendapat yang lemah)
2. Hadis mu'an'an adalah hadis yang tersambung sanadnya dengan beberapa syarat, diantaranya:
   a. Perawi yang meriwayatkan bukan seorang mudallis (perawi yang melakukan tadlis)
   b. Perawi yang meriwayatkan dapat dipastikan bertemu dengan gurunya yang diriwayatkan olehnya dengan menggunakan lafadz (عن) tersebut.

## III. Definisi Hadis Mu'annan

Secara etimologi bahasa mu'annan berasal dari kata 'annana yang berarti mengucapkan "أنّ". Sedangkan berdasarkan terminology ahli hadis yang dimaksud

dengan hadis mu'annan adalah hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafadz

'' أنّ فلانا قال .''

Secara umum status hukum hadis mu'annan sama seperti hadis mu'an'an yaitu dihukumi lemah karena keterputusan sanad, sampai terbukti dan dapat dipastikan bahwa hadis tersebut sanadnya tersambung.

*2. Kategori Hadis Dhaif Berdasarkan Kelemahan Perawi*

**A. Maudhu'**

Kata *maudhu'* berasal dari kata وضع, yang berati memalsukan hadis.[39] Berdasarkan terminologi, *maudhu'* ialah ucapaan yang mengada-ada, rekayasa, perkataan bohong, yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi SAW.[40]

**هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم**

*'Hadis maudhu' ialah Perkataan bohong, mengada-ada, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW."*Hadis *maudhu'* berati hadis palsu. Gambarannya, apabila si Fulan menyampaikan hadis, lalu menyebutkan bahwa

[39] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, h. 1564
[40] Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 75

ini bersumber dari Nabi SAW. Namun setelah diteliti ternyata apa yang dia katakan tersebut tidak berasal dari Nabi SAW. Nabi semasa hidupnya tidak pernah menyampaikan hadis seperti yang dibilangnya. Dengan demikian, hadis yang disebutkan si fulan disebut hadis hadis *maudhu',* alias palsu. Si fulan dinamakan pemalsu hadis.

Mayoritas ulama sepakat bahwa meriwayatkan hadis *maudhu'* Ulama sepakat bahwa meriwayatkan atau menyampaikan hadis hukumnya haram. Kecuali, dengan tujuan untuk menjelaskan atau menerangkan status hadis tersebut kepada masyarakat. Ancaman bagi pemalsu hadis adalah neraka. Nabi SAW bersabda:

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار**

*"Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda: 'Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka kelak posisinya di neraka.'"* (HR: Ibn Majah)

Hadis palsu terdiri dari dua bentuk. Pertama, seorang pemalsu hadis membuat pernyataan lengkap dengan sanadnya, kemudian ucapan tersebut

disandarkan kepada Nabi SAW. kedua, mengutip kata-kata ulama atau orang lain, lalu dibuat sanad sampai kepada Nabi SAW.[41] Untuk mengetahui hadis *maudhu'* bisa dilihat dari dua sisi. Kedua sisi tersebut ialah sanad dan matan. Yang dimaksud sanad ialah silsilah perawi hadis dan matan adalah redaksi atau teks hadis.

Untuk mengetahui hadis palsu melalui sanad hadis, ada beberapa yang bisa dilakukan:

1. Pengakuan pemalsu hadis itu sendiri, bahwa mereka telah membuat hadis palsu. Semisal pengakuan 'Ishmah Nuh bin Abi Maryam, yang memalsukan hadis tentang keutamaan tiap surat dalam al-Qur'an. Hadis palsu ini ia sandarkan kepada Ibn 'Abbas.
2. Meneliti biografi rawi. Apabila ada seorang rawi mengatakan bahwa ia menerima hadis dari gurunya. Tetapi gurunya tersebut, yang diklaim ketemu, sudah wafat sebelum kelahirannya. Maka jelas bahwa hadis yang diriwayatkannya palsu. Misalnya, Ma'mun bin Ahmad al-Harawi mengaku mendengar hadis dari Hisyam bin Ammar ketika ia berkunjung ke Syam. Setelah diselidiki ternyata Hisyam bin Ammar wafat tahun 245 H. Sementara Ma'mun berkunjung ke Syam

[41]Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushtalah al-Hadits,* 75

tahun 250 H. Berdasarkan hal ini, terbukti bahwa keduanya tidak pernah ketemu. Berati pengakuan Hisyam bin Ammar adalah palsu. Hadis yang diriwayatkannya menjadi *maudhu'*.[42]

3. Seorang perawi harus bersikap objektif. Ia tidak boleh memelintir hadis sesuai dengan ideologinya. Apalagi memalsukannya demi mendukung afiliasi ideologi, politik, dan pendapat-pendapat tertentu. Bila ditemukan perawi tidak objektif dan fanatik, hal ini merupakan salah satu indikator hadis pemalsu hadis. Banyak hadis-hadis keutamaan ahlu bait dibuat-buat oleh perawi syi'ah. Namun perlu digarisbawahi, tidak semua perawi syi'ah ditolak hadisnya. Selama mereka masih bisa objektif, hadisnya dapat diterima. Contoh hadis palsu perihal keutamaan ahlu bait:

   وَصِيِّيْ وَمَوْضِعُ سِرِّيْ وَخَلِيْفَتِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَخَيْرِ مَنْ أَخْلَفَ بَعْدِى عَلِيّ

   *"Wasiatku, tempat rahasiaku, khalifahku pada keluargaku, dan sebaik-baik orang yang menjadi khalifah setelahku adalah 'Alî."*

[42] Muhammad Mahmud Ahmad Bakkar, *Bulugh al-Amal,* (Kairo: Dar al-Salam, 2012), h. 299.

Indikator hadis palsu pada matan:[43]

1. Matan hadis bertentangan dengan al-Qur'an. Seperti hadis tentang anak zina tidak akan masuk surga hingga tujuh keturunan:

   **ولد الزنا لايدخل الجنة إلى سبعة أبناء**

   Hadis ini bertentang dengan firman Allah SWT:

   "*Dan tidaklah seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (QS: al-An'am 164*)

2. Nabi SAW dikenal dengan tutur bahasanya baik, aklaknya bagus dan sopan. Apabila ditemukan hadis yang bahasanya rancu atau maknanya aneh, maka hadis tersebut perlu dicurigai sebagai sebagai hadis palsu. Begitu pula bila maknanya bertentangan dengan akal sehat. Misalnya hadis tentang kapal Nabi Nuh tawaf di ka'bah. Secara akal sehat tidak mungkin kapal, makhluk tak bernyawa mengelilingi ka'bah. Redaksi hadisnya:

[43] Ahmad Bakkar, *Bulugh al-Amal,* h. 300-301

أَنَّ سَفِيْنَةَ نُوْحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّتْ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ

*"Bahwasanya perahu nabi Nuh tawaf di ka'bah tujuh kali dan shalat di Maqam Ibrahm dua raka'at"*

3. Amalan sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Banyak hadis yang menjelaskan anjuran untuk melakukan amalan-amalan tertentu serta diiming-imingi pahala yang sangat banyak. Seperti hadis tentang keutamaan salat dhuha. Memang salat dhuha dianjurkan banya keutamaannya. Tapi keliru apabila kita berpedoman mengerjakan salat dhuha dengan hadis palsu. Seperti hadis yang menjelaskan, satu raka'at salat dhuha akan diberi pahala sebanding dengan pahala tujuh puluh Nabi.

من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبيا

*"Orang yang mengerjakan salat dhuha, maka ia akan diberikan pahala sebesar pahala tujuh pulu Nabi untuk satu raka'atnya."*

Para ulama hadis sudah membukukan hadis-hadis *maudhu*' yang populer di

masyarakat. Buku-buku tersebut tentunya tidak mengakomodir seluruh hadis palsu yang ada di muka bumi ini. Karena keterbatasan waktu, tentu tidak semua hadis palsu dicantumkan dalam buku-buku tersebut. Tetapi, paling tidak mereka sudah memberikan pedoman atau langkah-langkah untuk mendeteksi hadis palsu. Agar bisa diikuti dan dikembangkan oleh generasi berikutnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hadis maudhu' dan bentuk-bentuknya, silahkan merujuk kepada kitab-kitab tentang hadis maudhu' yang sudah dibukukan. Di antara kitab hadis *maudhu'*[44]ialah:

- *Al-Maudhu'at al-Kubra,* karya Abu al-Faraj 'Abdul Rahman al-Jauzi (508-597 H)
- *Al-la`ali al-Masnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah* karya Jalaluddin al-Suyuthi (849-911 H)
- *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-Hadits al-Syani'ah al-Maudhu'ah* karya Ibnu 'Iraq al-Kannani.

[44] Maksud dari kitab hadis *maudhu'* di sini ialah buku-buku yang berisi khusus hadis maudhu`.

- *Tadzkirah al-Maudhu'ah* karya Abu al-Fadhal Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (448-507 H).
- *Al-Ba`its 'ala al-Khalash min Hawadits al-Qashah* karya Zainuddin 'Abdurrahman al-'Iraqi (725-806 H).

## B. Matruk

*Matruk* berasal dari kata **ترك – يترك – تركا** yang berati tertinggal. Yang dimaksud tertinggal di sini adalah tidak dianggap, tidak dipercaya, dan tidak didengar. Secara terminologi, *matruk* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang diklaim pendusta.

هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب

*"Hadis matruk ialah hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang diklaim pendusta."*

Hadis *matruk* berbeda dengan hadis *maudhu'.* Meskipun keduanya sama-sama diriwayatkan oleh rawi yang pendusta. Bedanya, perawi hadis *maudhu'* memang sengaja berdusta atas nama Nabi SAW. Sedangkan, perawi hadis *matruk* tidak berdusta atas nama Nabi SAW. Akan tetapi, hadisnya tidak diterima lantaran ia suka

berbohong dalam kesehariannya. Menurut kebiasaan, orang yang biasa berbohong sulit untuk dipercaya. Sehingga, hadis yang diriwayatkannya perlu untuk dikritisi dan diteliti ulang kebenarannya.

Di antara indaktor hadis *matruk* ialah diriwayatkan oleh satu perawi dan tidak ada yang meriwayatkan selain dia, menyalahi kaidah-kaidah atau prinsip dasar agama, seperti kewajiban salat, zakat, dan lain-lain, dan di dalam sanadnya terdapat rawi yang tertuduh pendusta. Contohnya:

حديث عمرو بن سمر الجعفي الكوفي الشّيعى عن جابر عن ابي الطفيل علي عن عمار قالا كان النّبي صلي الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم من عرفة صلات الغداة ويقطع صلات العصر اخر ايّام التشريق.

*"Diriwayatkan dari 'Amr bin Samir al-Ju'fi al-Kufi al-Syi'i, dari Jabir dari Abi al-Thufail dan Ali bin Amar bahwa Nabi Muhammad SAW qunut pada waktu shalat fajar (subuh), dan bertakbir pada hari Arafah dimulai saat shalat subuh dan*

*berakhir diwaktu shalat ashar saat hari tasyrik yang terakhir"*

Contoh ini termasuk hadis *matruk.* Karena di dalamnya ada rawi bernama 'Amru bin Samir. Menurut al-Nasa`i dan al-Daraquthni ia merupakan *matruk al-hadits(hadisnya tidak dianggap)*. Hukum hadis *matruk* hampir sama dengan *maudhu'.* Tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi agama. Menurut Ibn Hajar, hadis *matruk* merupakan tingkatan hadis *dhaif* yang paling buruk setelah *maudhu'.*

## C. Munkar

Munkar merupakan isim maf'ul dari -أنكر ينكر-انكارا yang berati tidak dikenal. Ulama berbeda pendapat mengenai defenisi hadis munkar secara terminologi. Setidaknya ada dua defenisi yang populer tentang hal ini.

Pertama, hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak salah, sering lupa, dan kepribadiannya buruk. Apabila dalam sanad hadis ditemukan rawi yang semacam ini maka disebut hadis munkar.

**"هو الحديث الذي في سنده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه"**

*"hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi tunggal yang banyak kesalahan, sering lupa, dan suka berbuat fasik (berkepribadian buruk).*

Contohnya

رواه النسائي وابن ماجة من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان....

*"Diriwayatkan oleh al-Nasa`i dan Ibnu Majah dari Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah secara marfu' (langsung dari Nabi SAW): "Makanlah balah (kurma mentah) dengan tamar (kurma matang). Karena setan akan marah jika anak Adam memakannya."*

Hadis ini dikategorikan hadis munkar. Sebab di sanadnya ada perawi bernama Abu Zukair. Dia seorang syeikh yang saleh. Namun, kurang otoritatif apabila meriwayatkan hadis secara sendiri, tanpa di dukung oleh perawi lain. Artinya, apabila hanya Abu Zukair sendiri yang meriwayatkan hadis, tanpa didukung oleh perawi

lain, maka hadisnya tidak bisa diterima. Hadisnya disebut hadis *munkar* berdasarkan defenisi yang pertama.

Kedua, hadis *munkar* ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi lemah *(al-dhaif)* berbeda dengan rawi yang lebih kredibel *(tsiqah)*. *Munkar* dalam pengertian ini berati kontradiksi antara dua riwayat atau lebih. Satu hadis diriwayatkan perawi yang lemah, dan hadis lain disampaikan oleh perawi yang terpecaya *(tsiqah)*. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi lemah, yang berbeda dengan perawi tsiqah, disebutkan dengan hadis *munkar.*

**هو ما رواه الضعيف مخالفا بما رواه الثقة**

*"hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan perawi lemah bertentangan dengan rawi yang lebih kredibel."*

Contohnya:

ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

**من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة.**

*"Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hubaib bin Habib al-Zayyat, dari Abi Ishaq, dari al-'Aizaz bin Harits, dari Ibn 'Abbas dari Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, berpuasa, dan menghormati tamu, dia akan masuk surga."*

Hadis ini termasuk hadis *munkar*. Karena Habib bin Zayyat meriwayatkannya secara *marfu'.*[45] Padahal rawi lain, yang lebih tsiqah dari Habib bin Zayyat meriwayatkannya secara *mauquf.*[46] Dengan demikian riwayat Habib bin Zayyat berbeda dengan rawi yang lebih kredibel darinya. Oleh karenanya, riwayat Habib bin Zayyat dinamakan *munkar*. Kebalikan atau lawannya dinamakan *ma'ruf*. Jadi, riwayat rawi tsiqah (kredibel) yang berbeda dengan Habib bin Zayyar disebut ma'ruf.

---

[45] Hadis yang bersumber langsung dari Nabi SAW

[46] Hadis yang bersumber dari sahabat atau disebut juga dengan informasi yang disandarkan kepada sahabat.

Hadis *munkar* memiliki kesamaan dengan hadis *syadz.* Meskipun demikian keduanya tetap berbeda. Hadis *syadz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah* (kredibel) dan bertentangan dengan rawi yang lebih kredibel darinya. Sedangkan, hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi lemah dan berbeda dengan rawi yang lebih kredibel. Perbedaan mendasar antara keduanya ada pada perawi hadis. hadis munkar berati perawi lemah bertentangan dengan perawi yang kredibel atau terpecaya. Sementara, hadis *syadz* berati rawi *tsiqah* (kredibel) bertentangan dengan rawi yang lebih *tsiqah* (kredibel).

## D. Mu'allal

*Mu'allal* merupakan isim maf'ul dari أعلّ yang berati cacat. Sebutan (معلل) yang populer di kalangan ahli hadis, menurut ahli bahasa tidak populer. Sebab, berdasarkan wazan (timbangan), seharusnya yang benar ialah mu'allun (معلّ) dan mu'allal berati mengalihkan perhatian. Adapun secara terminologi, *mu'allal* adalah hadis yang

terdapat ‘illat yang merusak kesahihan hadis. Meskipun, sepintas tampak bebas dari ‘illat (cacat).

**هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منه**

*"hadis mu’allal ialah hadis yang di dalamnya terdapat illat yang tersembunyi, yang dapat merusak kesahihan hadis. Meskipun sipintas lalu tampak bersih dari ‘illat."*

Mengetahui hadis *mu’allal* sangat sulit dibanding hadis dhaif lainnya. Sedikit sekali orang yang diberikan keahlian untuk menguasai ilmu ini. Bahkan, Al-Suyuthi mengatakan pengetahuan tentang *mu’allal* merupakan puncak pengetahuan. Hanya orang yang pemahamannya totalitas dan berpengalaman yang bisa mengetahuinya. Semisal, Ibnu al-Madini, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Ya’qub bin Syaibah, Abu Hatim, Abu Zur’ah, dan al-Daraquthni. ‘Illat yang dimaksud di sini ialah penyebab yang dapat merusak kesahihan hadis. Semua hadis dhaif pasti memiliki *‘ilat* (faktor penyebab kerusakan hadis).

Hadis *maudhu', matruk, munkar,* seperti yang disinggung di atas, *ilatnya* terletak pada perawi. Apakah perawinya pendusta, tertuduh pendusta (suka berbohong dalam kesehariannya), atau hadis yang dia riwayatkan bertentangan dengan perawi kredibel lainnya. Semua kategori ini termasuk 'illat. Namun, 'illat yang dimaksud dalam hadis *mu'allal* berbeda dengan hadis lainnya. Karena disyaratkan harus tersembunyi dan dapat merusak keshahihan hadis.'Illat yang ada pada hadis *mu'allal* tidak akan diketahui jika hanya memandangnya sepintas lalu tanpa melakukan penelitian mendalam. Kemudian, 'illatnya merusak keshahihan hadis. Apabila tidak berdampak terhadap keshahihan hadis atau tidak tersembunyi, berati tidak termasuk hadis *mu'allal.*

Walaupun dikatakan sebagai ilmu yang paling sulit, ulama hadis menentukan beberapa indikator atau cara untuk mengetahui hadis mu'allal:

1. Diriwayatkan hanya dari satu jalur dan periwayatan ini berbeda dengan riwayat lain pada umumnya.

2. Adanya kecurigaan atau keanehan dalam suatu hadis. Keanehan tersebut bisa dirasakan pada riwayat yang seharusnya maushul (bersambung sampai ke Nabi) diriwayatkan secara mursal (tidak dicantumkan sahabat). Atau tercampurnya antara satu hadis dengan yang lain.
3. Melakukan perbandingan riwayat. Dari situ akan kelihatan kualitas masing-masing rawi. Kalau ditemukan satu rawi yang bermasalah, maka bisa jadi rawi yang bermasalah itu ada ‘illatnya.

‘Illat hadis bisa ditemukan dalam sanad dan matan hadis. ‘Illat yang ada pada sanad belum tentu berdampak terhadap kerusakan matan hadis. Meskipun sanad hadisnya bermasalah, matannya masih dimungkinkan untuk diamalkan.

Contoh hadis mu’allal:

عن يعلي بن عبيد عن الثوري عن عمري بن دينار حديث **البيعان بالخيار**

*“Diriwayatkan dari Ya’la bin ‘Ubaid, dari al-Tsauri, dari ‘Amar bin Dinar, dari Ibnu Umar secara*

*marfu', "Dua orang (penjual dan pembeli) boleh melakukan khiyar."*

Ya'la bin Ubaid menduga bahwa Sufyan al-Tsauri menerima hadis dari 'Amru bin Dinar. Setelah dilakukan penelitian, ternyata yang dimaksud di sini bukan 'Amru bin Dinar, tapi 'Abdullah bin Dinar. Dalam kasus ini, meskipun ada kesalahan pada sanad, tidak berdampak terhadap kerusakan matan. Karena keduanya tsiqah (kredibel), 'Amru bin Dinar dan 'Abdullah bin dinar. Ulama hadis tidak mempersoalkan apabila rawi yang tsiqah diganti dengan tsiqah.

Beberapa kitab yang memuat hadis mu'allal ialah:

- *Al-'illal* karya Ibnu al-Madini
- *'Illal al-Hadits* Karya Ibnu Abi Hatim
- *Al-'illal wa Ma'rifah al-Rijal* karya Ahmad bin Hanbal
- *Al-'Illal al-Waridah fi al-Ahadits al-Nabawiyah* karya al-Daraquthni

## E. **Mukhalafah lil Tsiqah**

Pembahasan ini berkaitan dengan faktor kelemahan (kedhaifan) hadis yang disebabkan oleh perawi dhaif berbeda dengan perawi tsiqah. Ada lima istilah yang populer dalam ilmu hadis untuk penyebutan kontradiksi antara kedua rawi tersebut: *mudraj, maqlub, al-mazid fi al-muttashil al-asanid, muttharib,* dan *musahhaf.*

Mudraj adalah sebutan untuk hadis yang diriwayatkan oleh perawi *dhaif,* yang berbeda dengan rawi *tsiqah* dalam hal susunan sanad, matan, atau bentuk hadis. Perubahan itu bisa dalam bentuk, hadis yang awalnya *mauquf,* berubah menjadi *marfu*'. Bisa pula penambahan redaksi matan hadis. Perubahan-perubahan ini dinamakan *mudraj,* dengan syarat dibandingkan dahulu yang rawi yang lebih *tsiqah.*

*Maqlub* ialah adanya perbedaan riwayat dalam hal penyusunan kata atau kalimat. Apabila ada kata yang seharusnya dahulu, kemudian diakhirkan, atau sebaliknya. Hal semacam ini disebut *maqlub.*

*Al-Mazid fi muttashil al-asanid* berati adanya penambahan rawi pada sanad. Seorang rawi menambahkan rawi dalam satu sanad,

sehingga berbeda dengan riwayat lain. Sebab rawi yang ditambahkan tidak ditemukan di riwayat lain.

Apabila perbedaannya terletak pada kontradiksi matan dan tidak bisa ditarjih, atau perawinya diganti dengan perawi lain, maka dinamakan *mudhtharib*. Apabila kata dalam matan hadis diganti atau dirubah, tanpa merubah struktur hadis disebut *musahhaf.* Penjelasan rinci masing-masing kategori ini akan dijelaskan sebagai berikut dalam bentuk sub-bab.

## F. Mudraj

Istilah ini diambil dari isim maf'ul أدرجyang berati memasukkan. Secara terminologi, hadis *mudraj* ialah hadis yang susunan sanadnya berubah, atau di dalam matannya terdapat sisipan dan tambahan kalimat, yang sebenarnya bukan bagian dari hadis. Redaksi tambahannya tanpa ada pemisah. Sehingga pembaca akan mengira itu menjadi bagian dari hadis.[47]

**هو ما غير سياق اسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل**

[47]Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, h. 86

*"Hadis mudraj ialah hadis yang struktur sanadnya berubah atau di matannya disisipi redaksi yang bukan bagian dari matan, tanpa ada pemisah."*

Berdasarkan defenisi ini, dapat dipahami *mudraj* adalah seorang rawi mengubah bentuk sanad hadis, apakah bentuknya pengurangan atau penambahan rawi dalam sanad, atau memasukkan tanbahan redaksi dalam matan hadis. Mayoritas ulama sepakat tentang keharaman menambahkan redaksi dan mengubah sanad hadis. Kecuali tujuan dari menambahkan redaksi pada matan hadis untuk menjelaskan makna hadis atau menafsirkan hadis. [48]

Mudraj terbagi dua: *mudraj isnad* dan *mudraj matan.* Mudraj isnad adalah hadis yang susunan sanadnya berubah. Contohnya:

رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **لاتباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا**.....

[48] Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 88

*Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan dari Malik, dari al-Zuhri, dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian saling memarahi, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling bersaing.*

Sebenarnya hadis ini hanya sampai pada kata ولاتدابروا, tidak ada tambahan ولا تنافسوا. Abu Maryam meriwayatkan hadis yang sama melalui jalur malik dari Abi Zinad, dari A'rah, dari Abu Hurairah. Matan hadis ini diambil kemudian sanad hadis yang digunakan adalah hadis yang pertama. Tambahan redaksi hadis di atas di ambil dari riwayat lain, yang berbunyi:

عن أبي مريم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال **إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسبوا ولا تنافسوا ولاتحاسدوا**

*"Dari Abi Maryam, dari Malik, dari Abi Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:"Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu; janganlah mencari-cari kesalahan; janganlah saling bersaing; janganlah saling mendengki....."*

Kedua, mudraj pada matan. Maksudnya adalah seorang rawi menambahkan penafsirannya atau perkataannya dalam matan hadis. Mudraj matan ada tiga bentuk. Mudraj pada awal hadis, pertengahan, dan akhir.[49]. Contohnya sebagai berikut:

1. Mudraj pada awal hadits

   Hadis riwayat al-Khatib al-Baghdadi dari Abu Qathan dan Syabahah, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Zayad, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

   **أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار**

   *"Sempurnakanlah wudhumu. Neraka wail bagi tumit-tumit (bagi orang yang tidak membasuh dengan sempurna ketika berwudhu')"*

Kata **أسبغواالوضوء(**sempurnakanlah wudhumu**)** adalah mudraj dari perkartaan Abu Hurairah.

2. Mudraj pada pertengahan hadîts

   Hadis yang diriwayatkan 'Aisyah ketika awal turun wahyu. 'Aisyah berkata:

[49] Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Nukat,* h. 811

كان النبي صلى الله عليه وسلّم يتحنّث فى غار حراء –وهو التعبّد– الليالي ذوات العدد

*"Nabi SAW berkhalwat di sana untuk bertahannus- yakni beribadah- selama beberapa malam."*

Kata, yakni beribadah (وهو التعبد) merupakan tambahan dari 'Aisyah, yang merupakan penafsiran atas kata *tahannuts.*[50]

3. Mudraj pada akhir hadits, contoh:

Hadîts *marfu'* dari Abi Hurairah:

**للعبد المملوك أجران والذى نفسي بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج و بر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك**

*"Hamba sahaya mendapat dua pahala demi Dzat dan jiwaku ada ditangannya, seandainya bukan karena jihad fi sabilillah, haji dan berbakti kepada Ibuku, niscaya aku ingin mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya".*

Lafadh والذى نفسي بيده... الخ merupakan perkataan Abu Hurairah. [51]

Menurut Mahmud al-Thahhan, ada tiga faktor yang membuat rawi untuk menambahkan matan hadis: ingin

[50]Muhammad 'Ajaj al-Khathib. *Ushul al-Hadits* (Lebanon: Dar al-fikr, 1975). h. 371

[51]Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 87

menjelaskan hukum syar'i, ingin menyimpulkan hukum yang terkandung dalam hadis, sebelum hadisnya sempurna, dan karena perawi ingin menjelaskan kata yang rumit dalam sebuah hadis. Sedangkan, untuk mengetahui apakah redaksi hadis tersebut sebagai tambahan atau redaksinya memang benar demikian adanya, ada tiga hal yang harus diperhatikan: hadis tersebut berbeda dengan hadis lainnya, hasil penelitian pakar hadis, pengakuan rawi, dan adanya ketidakmungkinan bahwa kalam tersebut merupakan perkataan Nabi SAW.[52]

Di antara kitab-kitab yang berisi hadis mudraj ialah: *Al-Fashl li al-Washl Al-Mudraj fi al-Naql* karya Al-Khathib Al-Baghdadi, dan *Taqrib Al-Manhaj bi Tartib Al-Mudraj karya Ibnu Hajar*

## G. Maqlub

Secara bahasa *maqlub* berati memindahkan sesuatu dari posisi asalnya *(tahwil al-syai'i 'an wajhihi)*. Sedangkan secara terminologi, *maqlub* adalah seorang rawi mengganti matan hadis atau nama rawi dengan yang lain. Dengan cara

[52]Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* h.88

memposisikan yang seharusnya diawal menjadi diakhir, atau sebaliknya.

**هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير ونحوه**

*"Mengganti susunan sanad atau radaksi hadis dengan memutarbalikkan posisi sanad atau redaksi hadis (mendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang awal)."*

Dapat dipahami, *Maqlub* berati seorang rawi keliru dalam memposisikan nama rawi atau menyusun redaksi hadis. Misalnya, Abu Hurairah dituliskan dengan Hurairah Abu, 'Abdurrahman bin 'Auf ditulis menjadi 'Auf bin 'Abdurrahman. *Maqlub* ada dua bentuk: *maqlub* sanad dan *maqlub* matan

*Maqlub* sanad ialah keterbalikan yang terjadi di sanad. Bentuknya ada dua: perawi mendahulukan nama akhir rawi, semisal Ka'ab bin Murrah dibalik menjadi Murrah bin Ka'ab. Atau nama rawi dengan nama lain. Seperti, Salim dirubah menjadi Nafi'.

Sedangkan, *maqlud* matan adalah keterbalikan yang terjadi pada matan hadis.

Misalnya hadisriwayat Abu Hurairahtentang tujuh kelompok yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di antaranya orang yang bersedekah, tapi tidak ria. Bahkan tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan oleh tangan kirinya.

**ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم بيمينه ما تنفق شماله**

Sebagian rawi meriwayatkan dengan redaksi, "hingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfaqkan tangan kanan". Kata tangan kanan yang seharusnya diakhir, ditarok diawal.

**حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه**

Penyebab keterbalikan sanad ataupun matan ini ialah: ada unsur kesengajaan dari rawi untuk mengubah sanad atau matan agar menjadi daya tarik orang. Untuk menguji hafalan dan ingatan seorang rawi. Konon Imam al-Bukhari pernah diuji oleh gurunya. Beberapa hadis diotak-atik, kemudian Imam al-Bukhari disuruh untuk menyusun ulang. Terkadang, perubahan itu juga

terjadi atas ketidaksengajaan, disebabkan hafalan dan ingatan perawi kurang kuat. [53]

Hukum hadis *maqlub* juga tergantung kepada niat dan faktor yang menyebabkan perubahan pada sanad atau matan. Apabila, sanad atau matan hadis dirubah secara sengaja, dengan maksud untuk memalsukan hadis atau agar orang tertarik, hukumnya sama dengan pemalsu hadis. Jika tujuannya untuk menguji hafalan perawi, maka jelas diperbolehkan. Apabila, rawinya suka lupa atau keliru dalam meriwayatkan, ini masih bisa ditolerir selama tidak sering lupa dan salah. Hukumnya menjadi dhaif, bila terlalu sering lupa dan salah. Secara umum, hadis *maqlub* termasuk bagian dari hadis dhaif.[54]

Kitab khusus yang membahas hadis maqlub ialah kitab *Rafi' al-Irtiyab fi al-Maqlub min al-Asma` wa al-Qab* karya Khatib al-Baghdad

## H. Al-Mazid fi Muttashil al-Asanid

*Al-Mazid fi Muttashil al-Asanid* adalah seorang rawi menambahkan perawi lain dalam

[53] Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushtalah al-Hadits*, h. 90
[54] Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushtalah al-Hadits*, h. 9o

sanad hadis, yang tidak disebutkannya di dalam sanad lainnya.[55] Terkadang perawi yang ditambahkan disebutkan namanya atau disembunyikan namanya (mubham). Tambahan perawi ini tidak disebutkan dalam sanad lain.

**هو زيادة راو في أثناء ظاهره الاتصال**

*"Penambahan rawi di pertengahan sanad, yang seolah-olah terlihat bersambung."*

Rawi yang sengaja menambahkan perawi lain di dalam sanadnya, tidak diterima periwayatannya dengan beberapa syarat. Pertama, kualitas perawi yang tidak menambahkan lebih kuat ketimbang yang menambahkan. Kedua, Adanya pernyataan bahwa seorang *rawi* telah menerima hadits dalam bentuk *as-Sima'* (mendengar) dari gurunya di tempat adanya tambahan itu. Jika pernyataan rawi itu tidak dalam bentuk *as-sima',* melainkan menggunakan bentuk *mu'an'an* pada jalur *sanad* yang tanpa *ziyadah*, maka *ziyadah* itu menjadi *rajih* (kuat). Sebab jallur yang tanpa ziyadah dimungkinkan terjadi irsal atau tadhis. Untuk mencapai kesimpulan yang

[55] Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushtalah al-Hadits*, h. 9o

sahih hendaklah dicari *qarinah* dan bukti-buktinya. Selanjutnya dapat ditentukan riwayat yang sahih.

Contoh *mazid fi muttashil al-asanid:*

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dari Abu 'Awanah;

عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي**

*Dari Ya'la bin 'Atha', ia berkata: Aku mendengar Abu Alqamah berkata, Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka ia telah durhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang mentaati amir (pemimpin)ku maka ia telah mentaatiku, dan barangsiapa yang mendurhakai amir (pemimpin)ku maka ia telah durhaka kepadaku.*

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *Sunan*-nya dengan sanad sebagai berikut;

أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ ...

*Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Dawud, ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Ya'la bin 'Atha', dari ayahnya, dari Abu 'Alqamah, Abu Hurairah telah menceritakan kepadaku ….*

Dalam sanad al-Nasa`i ada tambahan 'Atha`yaitu ayah Ya'la. Inilah yang dinamakan *Mazid fi Muttasil Al Asanid*. Kitab yang membahas topik ini secara rinci ialah *tamyiz al-mazid fi muttashil al-asanid* karya Khatib al-Baghdadi.

## I. Mudhtharib

*Mudhtharib* merupakan isim fai'il dari الاضطراب yang bermakna kerusakan atau strukturnya hancur. Bisa juga diartikan dengan ombak (الموج), karena banyak bergerak dan saling bertabrakan antara satu dengan yang lain.[56] Secara terminologi, hadis *mudhtharib* adalah hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalur dan saling

[56] Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, t.t). juz 1, h.543

kontradisi, tetapi sama-sama kuat dan tidak bisa untuk ditarjih ataupun didamaikan *(jam'ul riwayat)*.[57]

**ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة**

*"Hadis mudhtharib ialah hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur dan kekuatannya sama."*

Dari defenisi ini dapat dipahami hadis *mudhtharib* ialah hadis yang banyak jalur periwayatannya, tetapi antara satu riwayat dengan yang lainnya saling kontradiksi. Sama-sama kuat dan tidak bisa ditarjih. Apabila salah satu riwayat bisa ditarjih atau dikompromikan maka tidak dapat dikatakan *mudhtharib.* Karena tidak ada riwayat yang bisa dikuatkan atau tidak bisa dikompromikan, maka dihukumi dengan *dhaif.*

Mudhtarib terdapat pada sanad dan matan:

1. Contoh *Mudhtharib* Sanad:

حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: **يارسول الله أراك شبت: قال: شيبتني هود وأخواتها**

[57]Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalâh al-Hadits,* h. 93

*"Diriwayatkan dari Abu Bakar yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku lihat anda berubah?, Rasulullah SAW bersabad, 'Surat Hud dan semisalnya telah membuatku berubah.'"*

Menurut al-Daraquthni contoh di atas termasuk hadis *mudhtharib* karena tidak diriwayatkan kecuali dari jalur Abu Ishaq. Dan, diriwayatkan dengan kira-kira sepuluh jalur yang berbeda-beda. Ada yang meriwayatkan secara *muttasil (bersambung sanadnya).* Ada yang menganggapnya dari musnad Abu Bakar. Ada yang menganggapnya dari musnad sa'ad. Ada yang menganggapnya dari musnad Aisyah. Semua perawinya tsiqah (terpercaya), tidak mungkin memprioritaskan yang satu atas yang lain, sedangkan mengumpulkannya sulit.[58]

[58] Lihat Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 177

2. *Mudhtharib* pada Matan

ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: **إن في المال لحقا سوى الزكاة**.

*Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Syarik, dari Abi Hamzah, dari al-Sya'bi, dari Fathimah Binti Qais yang berkata, Nabi SAW ditanya tentang zakat, beliau menjawab: "Sesungguhnya dalam harta terdapat kewajiban selain zakat*.

Hadis ini menunjukan bahwa selain zakat ada kewajiban lain bagi orang yang memiliki harta banyak. Hal ini berbeda dengan riwayat Ibnu Majah yang mengisyaratkan dalam harta hanya ada satu kewajiban, yaitu zakat:

**ليس في المال حق سوى الزكاة**

*"Tidak ada dalam harta kewajiban kecuali zakat."*

Menurut al-'Iraqi hadis ini termasuk mudhtarib karena tidak bisa didamaikan dan ditarjih. [59]

## J. Mushahhaf

*Mushahaf* secara bahasa berati kesalahan tulis. *"Al-Shahafi"* berati orang yang salah ucap

[59] Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* 94

ketika membaca naskah. Akibatnya, redaksi kalimat yang disampaikannya berubah. Secara terminologi, mushahaf berati hadis yang berubah sanad atau matannya, redaksi dan maknannya. Hal ini membuatnya berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi tsiqah lainnya.[60]

**هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى**

*"Hadis mushahaf ialah hadis yang kalimatnya berubah sehingga berbeda dengan perawi tsiqah lainnya, baik secara lafadz atau makna."*

Kesalahan ucap timbul dari kesalahan pandang terhadap tulisan (kitab). Tetapi, ada pula kesalahan ucap yang disebabkan oleh kesalahan mendengar. Yaitu bila nama dan gelar, atau nama dan nama ayah sama dengan wazan (timbangan) dengan nama dan gelar orang lain. Dalam hal ini, huruf-hurufnya berlainan, tetapi agak mirip di pendengaran, seperti hadis 'Ashim al-Ahwal, yang diriwayatkan sebagian orang dengan Washil al-

[60]Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 94.

Ahdab.[61] Banyaknya salah ucap pada nama-nama perawi telah membawa para kritikus memperhatikan keseluruhan huruf nama-nama ini. Bahkan lebih dari itu, mereka mempelajari juga keserupaan yang ada pada kabilah-kabilah para perawi, negeri-negerinya, nama-nama julukannya, dan pekerjaan mereka. Para kritikus juga mempelajari tentang siapa-siapa yang mempunyai banyak nama, dan siapa saja yang nama aslinya lebih terkenal, serta nama-nama, gelar-gelar dan nasab yang disepakati dan diperselisihkan.[62]

Kritikus hadis klasik tidak membedakan antara mushahaf (salah ucap karena pengubahan huruf) dan muharraf (salah ucap karena pengubahan harakat). Keduanya merupakan kekeliruan, sebab memang dikutip dari kitab (tulisan), tidak dinukil dari mendengar langsung dalam suatu tatap muka. Penyebabnya adalah karena orang-orang awam menyerap ilmu dari kitab-kitab (tulisan) tanpa menanyakannya lgi

[61] Dikutip dari Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, h. 240.

[62]dari Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis,* h. 241.

kepada ulama, sehingga terjadilah pengubahan periwayatan.[63]

Para ulama membagi hadis mushahaf menjadi beberapa bagian. Pembagian ini berdasarkan letak kesalahan, apakah di sanad atau matan. Berdasarkan penyebab kesalahan, salah penglihatan atau salah dengar, dan bentuk perubahan, pada redaksi atau makna.

1. Kesalahan sanad. Ada banyak contoh kesalahan yang terdapat di sanad. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari al-'Awwam Ibn Murajim, Ibn Ma'in menyebutnya dengan al-'Awwam Ibn Muzahim. Ibn Ma'in merubah huruf "ra" menjadi "za" dan huruh "jim" menjadi "ha".
2. Kesalahan matan. Diriwayatkan dari Zain bin Tsabit bahwa Nabi SAW berdiam di mesjid. Redaksi matan hadisnya,:

   **احتجر في المسجد**

   Akan tetapi, Ibn Lahihah keliru sehingga ia menyampaikan bahwa Nabi SAW berbekam di

[63] dari Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis,* h. 235

Mesjid. Beliau merubah huruf “ra” menjadi “mim.

**احتجم في المسجد**

3. Kesalahan penglihat. Hal ini disebabkan lantaran perawi kurang teliti dalam memhami harakat ataupun titik teks. Sehingga menyebabkan perubahan harakat ataupun huruf, yang berimplikasi pada perubahan makna.

   Contohnya hadis:

   *“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan menggirinya dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal.....”*

   Kata dalam hadis tersebut yang semula ستا (enam hari), disalahucapkan oleh Abu Bakar al-Shuli dengan شيئا (sedikit/satu-dua hari).

4. kesalahan pendengaran. Biasanya terjadi ketika perawi kurang teliti mendengar nama-nama orang. Atau, kurang memperhatikan nama-nama yang seolah-olah sama ketika diucapkan. Seringkali kemiripan itu dari sisi wazan (timbangan). Misalnya, ‘Ashim al-Ahwal menjadi Washil al-Ahdab.

5. Kesalahan redaksi. Contoh-contoh yang disebutkan di atas masuk kategori kesalahan redaksi. Baik redaksi sanad ataupun matan. Semisal kasus ihtajara menjadi ihtajama, atau sittan menjadi syai'a.
6. Kesalahan makna. Kesalahan makna terjadi apabila ada yang salah paham atau salah tafsir atas matan hadis. Redaksi hadis tidak berubah, baik huruf, titik, dan harakat, tapi yang bermasalah adalah pemahaman rawi. Misalnya, Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna al-'Anzi berkata kepada kabilahnya:

   *"Kami adalah kaum yang punya kemuliaan. Kami dari kabilah 'Anazah yang pernah didoakan oleh Nabi SAW."*

   Abu musa mengatakan demikian karena ada periwayatan bahwa Nabi SAW shalat dengan meletakkan *"'anazah (tombak kecil)"* di hadapannya. Abu Musa mengira yang dimaksud dengan 'anazah di sini adalah kabilahnya. Ternyata *'anazah'* di sini berati tombak kecil.

   Bahasa Arab berbeda dengan bahasa lainnya. Kesalahan titik, harakat, dan huruf sangat berdampak besar terhadap perubahan makna.

Perubahan makna juga berefek fatal pada salah pengamalan. Di atas sudah dibeberkan bentuk-bentuk kesalahan dalam hadis. Perawi yang jarang lupa ataupun salah ucap masih bisa ditolerir apabila ia kedapatan salah pengucapan. Sebab sifat dasar manusia adalah salah dan lupa. Akan tetapi, perawi yang terus menerus melakukan kesalahan, tidak bisa diterima hadisnya. Karena hafalannya tidak kuat.[64]

Di antara kitab yang berbicara mengenai pembahasan ini ialah: *al-Tashhif* karya al-Daraquthni, *Ishlah al-Khata` li al-Muhadditsin* karya al-Khatthabi, *Tashhifat al-Muhadditsin* karya Ahmad al-'Askari.

## K. Syadz

*Syadz* merupakan isim fail dari dari kata*"syâdzdza- yasyudzdzu* atau *yasyidzdzu"* yang berarti" *infarada*" atau terpisah dari jumhur (mayoritaas) ulama.[65] Ulama berbeda pendapat mengenai defenisi hadis *syadz* secara terminologis. Ada banyak defenisi yang ditawarkan, namun yang paling kuat menurut Ibn Hajar hadis *syadz* ialah

[64] Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* 96
[65] Ibn mandzur, *lisan al-'arab,* Juz.5, h.68

hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dapat diterima periwayatannya (maqbul), tetapi bertentangan dengan perawi yang lebih unggul darinya.[66]

**هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه**

*"Hadis syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang diterima periwayatnya (tsiqah/maqbul), namun bertentangan dengan perawi yang lebih unggul atau lebih tsiqah darinya."*

Salah satu kategori perawi *maqbul* (yang bisa diterima periwayatannya) adalah hafalannya kuat. Terkait kualitas hafalan ini ada perawi yang hafalannya kuat, menengah, dan tidak terlalu kuat. Ketika bertentangan antara rawi yang berbeda-beda dalam kualitas hafalan ini, maka bisa dikategorikan sebagai hadis *syadz.* Hadis yang kualitas rawinya kurang kuat disebut *syadz,* sementara lawannya (hadis yang diriwayatkan dari yang kuat hafalannya) disebut *mahfudz.*

Ada beberapa indikator hadis *syadz.* Pertama *tafarrud* (periwayatannya terpisah dari

[66] Mahmud al-Thahan, *Taisir al-Mushthalah al-Hadits,* 97

riwayat lain). Ini hanya sebagai asumsi awal saja. Hal ini tidak serta meta langsung menjadikan hadis yang *tafarrud* dihukum *syadz*. Kedua, *mukhalafah* (berbeda dengan perawi yang lebih tsiqah). [67] Hukum hadis *syadz* ialah *dhaif (mardud).Syadz* terdapat pada sanad dan matan.

Misal hadis *syadz* sanad ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, al-Nasa`i, dan Ibn Majah melalui jalur Ibn 'Uyainah. Redaksi hadis:

حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس **أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره.**(رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)

*"Meriwayatkan kepada kami Ibn 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari 'Ausajah, dari Ibn 'Abbas bahwa seorang laki-laki wafat pada masa Nabi SAW. Ia tidak meninggalkan ahli waris melainkan seorang budak yang dia merdekakan."*

[67] al-Baiquni, *hawasyi al-baquni,* h.141

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn ‘Uyainah, Ibn Juraij, dan Hammad bin Zaid. Ibn ‘Uyainah dan Ibn Juraij riwayatnya bersambung sampai ke sahabat (Ibn ‘Abbas). Sedangkan periwayatan Hammad bin Zaid tidak menyebut Ibn Abbas. Ia meriwayatkannya secara mursal (macam hadis dhaif yang sahabatnya tidak disebutkan).

Menurut Abu Hatim, hadis riwayat Ibn ‘Uyainah dan Ibn Juraij lebih diunggulkan dibanding Hammad bin Zaid. Hal ini dengan melihat banyaknya perawi tsiqah yang meriwayatkan. Sebab riwayat Ibn ‘Uyainah dikuatkan oleh Ibn Juraij dan Hammad bin Zaid tidak ada perawi lain yang menguatkannya.[68]

Contoh hadis *syadz* matan ialah hadis riwayat Abu Daud dan al-Tirmidzi, dari ‘Abdul Wahid bin Ziyad, dari A’masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berkata:

إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع علي يمينه

*“Apabila kalian telah menunaikan dua’ rakaat salat subuh, maka berbaringlah ke arah kanan*.

[68] Ahmad Bakkar, *Bulugh al-Amal,* h. 325

Hadis in riwayat ‘Abdul Wahid ini merupakan hadis qauliyah (perkataan Nabi). Sementara riwayat lain, yang juga diriwayatkan oleh perawi tsiqah, menceritakan dalam bentuk fi’liyah. Dengan demikian, matan hadis riwayat ‘Abdul Wahid dihukumi *syadz* karena berbeda bentuk periwayatannya dengan perawi tsiqah lainnya. [69]

## L. Majhul

Hadis *majhul* secara etimologi merupakan bentuk derivasi dari lafad *jahila* (tidak tahu/bodoh)lawan dari *‘alima* (mengetahui), adapun yang dimaksud dengan *al-jahalah bi al-rawi* adalah tidak adanya pengetahuan tentang perawi. Berdasarkan terminologi hadis *majhul* adalah hadis yang tidak dikenal perawinya atau keadaan perawinya.[70] Maksudnya adalah perawi tersebut tidak dikenal jati dirinya atau kepribadiannya, atau dikenal kepribadiannya tetapi tidak diketahui *‘adalah* dan *ḍabiṭ*-nya sedikitpun.[71]

Beberapa hal yang menyebabkan perawi dianggap *majhul* adalah:[72]

---

[69] Ahmad Bakkar, *Bulugh al-Amal,* h. 326
[70] Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 98
[71] Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 99
[72] Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 98

1. Karena terlalu banyaknya identitas perawi, baik nama, *kunyah*, *laqab* (julukan), sifat, profesi, atau nasab. Ketika perawi tersebut populer dengan salah satu dari sebutan di atas, kemudian suatu ketika ia disebut dengan sebutan lain yang tidak populer baginya untuk tujuan tertentu yang menyebabkan ia diduga sebagai perawi lain. Maka pada saat itu pula ia bisa tergolong perawi *majhul*.

   Contoh: "Muḥammad ibn al-Saib ibn Bisyr al-Kalbi" sebagian orang menisbatkannya kepada nama kakeknya, sehingga dikenal dengan "Muḥammad ibn Bisyr", sebagian lagi menyebutnya "Ḥammad ibn al-Saib", yang lain memberikan *kunyah* kepadanya "Aba al-Nadhr" atau "Aba Sa'id" atau "Aba Hisyam". Maka masing-masing dianggap sebagai orang yang berbeda, meskipun pada kenyataanya ia hanya seorang.
2. Karena sedikit sekali meriwayatkan hadis. Karenanya tidak banyak yang mengambil hadis darinya, atau barangkali hanya seorang saja yang pernah meriwayatkan hadis darinya.

Contoh: Abu al-'Usyara' al-Darimi, tergolong tabi'in yang hadisnya hanya diriwayatkan oleh Ḥammad ibn Salamah.

3. Tidak adanya penjelasan mengenai namanya disebabkan peringkasan atau semisalnya. Sebab semacam ini biasa dikenal dengan hadis *mubham*. Contohnya adalah hadis yang hanya disebutkan perawinya sebagai *rajul*, *syaikh*, *fulan*, dan lain sebagainya tanpa menyebutkan identitas aslinya.

Ketiga poin di atas memungkinkan seorang perawi tidak dikenal secara baik oleh para ulama hadis. Hal ini berimplikasi terhadap identifikasi kualitas *'adalah* dan ke-*ḍabitan* perawi hadis. Oleh karenanya hadis *majhul* oleh mayoritas ulama hadis digolongkan ke dalam hadis *da'if* (lemah) karena di dalamnya terdapat perawi yang tidak terdeteksi kapabilitas perawinya. Namun ada beberapa pengecualian yang akan kami jelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Hadis *majhul* terbagi menjadi tiga macam:

1. *Majhul 'Ain* yaitu seorang perawi yang hanya meriwayatkan hadis kepada satu orang saja, dan dia tidak di-*tsiqah*-kan oleh para pakar *jarh* dan

*ta'dīl*.[73] Hukum meriwayatkan hadis ini adalah (*'adam al-qabūl*) tidak diterima kecuali jika ada pen-*tsiqah*-an dari orang yang bukan meriwayatkan hadis darinya atau dari orang yang meriwayatkan hadis darinya dengan syarat ia adalah ahli *jarh* dan *ta'dīl.*[74]Memiliki satu orang murid saja dalam pengertian hadis ini merupakan upaya memberikan batas terakhir sebuah periwayatan hadis. Kenapa demikian? Karena jika ia tidak memiliki seorangpun murid, maka mustahil hadisnya didengar dan sampai kepada kita, apalagi diidentifikasi perawi-perawinya.

Contoh periwayatan seperti ini dapat kita temui dalam Ṣahih al-Bukhari sebagai mana berikut:

"إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي – الحديث –"

*" sungguh aku memberi (harta rampasan perang) seorang laki-laki dan aku meninggalkan (untuk tidak memberi), namun orang yang aku tinggalkan lebih aku cintai daripada orang yang aku beri .."*

---

[73] Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi* ,(Kairo: Dar al-Ḥadits, 2004), h. 45

[74]Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 99

Hadis di atas diriwayatkan oleh al- Ḥasan al-Baṣri dari ‘Amr ibn Taghlib, dan al- Ḥasan al-Baṣri adalah satu-satunya orang yang meriwayatkan hadis dari ‘Amr ibn Taghlib.[75] ‘Amr ibn Taghlib jikalau demikian berarti tergolong perawi *majhul*. Namun karena ia adalah seorang sahabat, maka ia tetap dianggap perawi yang adil.

2. *Majhul Ḥal* yaitu seorang perawi yang meriwayatkan hadis kepada lebih dari dua orang, namun ia tidak di-*tsiqah*-kan oleh para pakar *jarh* dan *ta’dīl*.[76] Nama lain dari periwayatan semacam ini adalah riwayat *al- mastur.* Hukum meriwayatkan hadis ini menurut al-Thahan adalah tertolak. Contoh periwayatan semacam ini adalah :

عن أنسٍ ، قال : قالت أُمُّ حبِيبة : **يا رسُول اللهِ ، المرأةُ مِنّا يكُونُ لها زوجانِ فِي الدُّنيا ، ثُمّ تمُوتُ ، فتدخُلُ الجنّة هِي وزوجاها ، لأيّهِما تكُونُ ، لِلأوّلِ ، أو لِلآخِرِ ؟ قال : تُخيّرُ أحسنهُما خُلُقًا كان معها فِي الدُّنيا ، فيكُونُ زوجها فِي الجنّةِ قالت أُمُّ حبِيبة : ذهب حُسنُ الخُلُقِ بِخيرِ الدُّنيا ، والآخِرةِ.**[٧٧]

---

[75] Abu Bakr al-Ḥazimi, *Syuruth al-Aimmah al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah,1984), h. 22

[76] Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi,* h. 45

[77] Abu Muhammad al-Razi, *‘Ilal al-Ḥadits li ibn Abi Hatim* (t.t), juz 1, h.416

*"Dari Anas: ia berkata: Ummu Ḥabībah berkata: wahai Rasulullah, seorang perempuan dari kami jika memiliki dua suami di dunia, kemudian ia meninggal, lalu masuk ke dalam surga, dia dan dua orang suaminya. Manakah dari keduanya yang akan mendampinginya? Nabi menjawab: dia (perempuan) berhak memilih manakah yang paling baik akhlaknya dari keduanya ketika di dunia, ia akan mendampinginya di surga. Kemudian ummu Ḥabībah berkata: kebaikan akhlak telah pergi membawa kebaikan dunia dan akhirat."*

Hadis ini diriwayatkan oleh Sinan bin Harun dari Ḥumaid. Menurut Abu Hatim hadis di atas palsu dan tidak memiliki asal, dan Sinan bin Harun menurutnya adalah perawi *mastur*.

**3.** Kebanyakan ahli hadis membedakan antara hadis *majhul* dengan hadis *mubham* sehingga menempatkan hadis *mubham* dalam bab yang berbeda dari hadis *majhul*. Di pihak lain al-Ṭaḥḥānjustru memandang adanya kesamaan substansi antara keduanya. Al-Thahankemudian memasukkannya ke dalam hadis *majhul* meskipun pada akhirnya ia menjelaskan hadis *mubham* ke dalam bab khusus. Hadis *mubham* sendiri adalah

hadis yang disamarkan nama perawi di dalam *matan* atau *sanad* atau orang yang masih memiliki keterkaitan dengan periwayatan tersebut. Hadis jenis ini diterima periwayatannya kecuali jika ada penjelasan mengenai sosok yang disamarkan baik dari yang meriwayatkannya sendiri atau dari keterangan lain.

# II

# Metode Kritik Hadis

## 1. Selayang Pandang Tentang Kritik Hadis

Kritik dalam bahasa arab dikenal dengan *naqd.* Kata *naqd* digunakan oleh sebagian ulama hadis di awal abad kedua. Karena sebagian ulama lebih memilih menamai ilmu kritik hadis dengan *'Ilm al-Jarh wa at-Ta'dil,* dan ada juga yang menggunakan istilah *tamyiz* seperti Imam Muslim dalam menjelaskan metodologi hadis[78]. Lebih jauh Azami mendefinisikan kritik secara bahasa berarti memisahkan, seperti memisahkan dirham yang bagus dan mengeluarkan dirham yang jelek. Secara istilah menurut ulama hadis, kritik berarti membedakan antara hadis-hadis yang *shahih* dengan yang *dhaif*, dan memberi penilaian terhadap perawi *tsiqah* atau cacat.[79]

Dalam keilmuan hadis, budaya kritik ini menjadi semakin penting, mengingat hadis merupakan cabang ilmu *naqliyah,* yaitu ilmu yang bersumber dari periwayatan. Berarti dibutuhkan adanya keshahihan penukilan (periwayatan) sebagai bukti dapat dipercayainya sebuah riwayat. Berbeda dengan al-Quran al-Karim yang telah dinukil secara *mutawatir* dan

[78]Muhammad Musthafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis : American Trust Publications, 1977), h.47-48

[79]Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj an-Naqd inda al-Muhadditsin* (Riyadh, 1982M/1402H), h.5

memiliki status (*qath'iy al-wurud*) dipastikan berasal dari Nabi Saw, sehingga tidak membutuhkan metode kritik, hadis hanya beberapa saja yang berderajat *mutawatir* dan status hadis Nabi Saw adalah *dzannniy al-wurud* (diduga berasal dari Nabi Saw). Sehingga dibutuhkan adanya penelitian yang mendalam mengenai sanad-sanad hadis agar kelak diketahui manakah hadis yang *shahih, hasan*, atau *dhaif.*[80]

Pentingnya kritik hadis juga diungkapkan oleh Azami sebagai cara untuk membersihkan Islam dari hadis-hadis *dhaif*[81]. Di dalam keilmuan hadis, ada dua objek kritik yakni kritik sanad dan kritik matan. Apabila disandingkan dengan ilmu sejarah, maka kritik sanad disamakan dengan kritik ekstern dan kritik matan merupakan kritik intern[82]. Pembahasan mengenai kritik sanad dan matan menurut ulama hadis akan dibahas satu persatu dalam makalah ini. Ringkasnya, kritik hadis bertujuan untuk menilai hadis apakah shahih ataupun dhaif. Kritik hadis terbagi dua, kritik sanad dan matan. Belum tentu hadis

[80]Salahudin ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawi,* (Beirut: Dar-al-Afaq al-Jadidah, 1983M/1403H), h.9-10

[81]Azami, *Manhaj an-Naqd inda al-Muhadditsin,* hal.5

[82]Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h.16

yang sanadnya shahih, matannya juga benar. Dengan demikian, kedua ilmu ini perlu diintegrasikan dalam kajin hadis. Dalam buku ini akan dijelaskan secara rinci kedua metode tersebut.

## A. Metode Kritik Sanad

### 1. Defenisi dan Fungsinya dalam Kajian Hadis

Kritik hadis bertujuan untuk penyeleksian hadis agar bisa dibedakan mana yang shahih dan dhaif. Serta menentukan kredibilitas rawi apakah *tsiqah* atau tidak.[83] Shalahuddin menegaskan, kritik hanya sebagai penjelas dan penegas bahwa apa yang diriwayatkan oleh rawi benar berasal dari Rasulullah SAW.[84] Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa kritik sanad (*naqd al-sanad*) berati usaha ahli hadis untuk melakukan penilaian terhadap transimisi hadis, baik dari segi kredibilitas rawi maupun ketersembungan mata rantai hadis dari satu rawi ke rawi lainnya.

Mushthafa al-A'dzhami menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya melakukan

---

[83] Ali Mustafa Ya'kub, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal.xiv. Bandingkan dengan Mustafa al-A'dzhami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muadditsîn*, h.5

[84] Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadits al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983)

kritik terhadap hadis. Pertama, manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa, sebab keduanya adalah fitrah manusia. Makanya ada ungkapan, "Manusia terdiri dari salah dan lupa." Terkadang manusia melakukan kesalahan karena lupa, dan ada juga manusia yang melakukan kesalahan lantaran disengaja. Hadis Nabi harus bersih dari kesalahan ini, baik yang disengaja maupun tidak. Sebab, umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan rujukan otoritatif setelah al-Qur'an. Sehingga, hadis harus bebas dari kekeliruan dan kesalahan.

Kedua, studi kritik hadis bukan hanya kepuasan ilmiah semata, namun lebih dari itu. Karena, dalam Islam posisi Nabi menjadi panutan bagi umatnya, beliau mengajarkan kepada kita tentang yang halal dan haram, wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Segala ajaran yang berasal dari Nabi pasti akan kita amalkan supaya kita berhasil di dunia maupun di akhirat kelak. Dan, semua ajaran nabi tersebut tercakup dalam hadis, oleh karena itu hadis yang kita terima haruslah teruji kevalidannya dan diriwayatkan oleh orang yang tsiqah, bukan dari orang yang dusta agar kita benar dalam beragama.

Ketiga, Selain dari kepentingan ilmiah, tujuan yang terpeting dari kritik hadis ialah ketenangan hati (*yathmainna al-Qalb* ).[85]

## 2. Beberapa Langkah Operasional Kritik Sanad

Pembahasan mengenai kritik sanad, tidak terlepas dari pengertian hadis *shahih,* karena dari term hadis *shahih* muncul berbagai kriteria rawi yang diterima atau ditolak periwayatannya. Syuhudi Ismail menyatakan bahwa ulama hadis dari kalangan *al-mutaqaddimun*, yakni ulama hadis sampai abad III H, belum memberikan pengertian yang eksplisit mengenai hadis *shahih*. Walaupun sudah ada beberapa kata kunci yang dapat ditemukan antara lain *tsiqat,* perhatian terbesar mereka bertumpu pada ibadah dan perilaku perawi, kecerdasan perawi, kualitas pribadi perawi seperti terhindar dari sifat dusta, mengikuti hawa nafsu dan sebagainya[86].

Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* telah menetapkan beberapa kriteria perawi, walaupun dalam hal ini perawi yang diterima periwayatnya dalam hadis *ahad*. Kriteria yang dilontarkan antara

---

[85] Diringkasi dari Mustafa al-A'dzami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsîn: Nasy`atuhu wa Tarikhuhu*( Arab Saudi: Maktabah al-Kautsar, 1990) h. 5-7

[86]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.120

lain[87]: (1) Dapat dipercaya pengalaman agamanya; (2) jujur; (3) Memahami hadis yang diriwayatkannya; (4) Mengetahui perubahan makna bila terjadi perubahan lafalnya; (5) mampu meriwayatkan hadis secara lafal; (6) terpelihara hafalannya, bila ia meriwayatkan melalui hafalan, terpelihara catatannya bila ia meriwayatkan melalui kitabnya; (7) tidak berbeda bunyi hadis dengan periwayatan lain (8) bebas '*illat* (9) tersambung sampai ke Nabi.

Jika para ulama *mutaqaddimin* baru sampai pada tahap penyusunan kriteria rawi, maka ulama *muta'akhkhirin* telah mendefinisikan hadis *shahih* secara tegas. Contohnya Ibn al-Shalah[88] (w 643H/1245M) yang mendefinisikan hadis *shahih* sebagai hadis yang bersambung *sanad*-nya (sampai kepada Nabi Saw), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *dhabith* sampai akhir sanad. Tidak terdapat kejanggalan *(syudzudz*) dan caat (*'illat*)[89]. Pengertian ini kemudian diikuti oleh banyak 'Ulama, misalnya

[87]Ahmad Muhammad Syakir, *al-Risalah, lil Imam al-Mathab Muhammad bin Idris as-Syafi'I,* (Qahirah: Maktabah as-Syaruw ad-Dauliyah, 2005M/ 1426H), h.391-393.

[88]Al-Syahrazuri,*Muqaddimah Ibn al-Shalah,* h.10

[89]Al-Syahrazuri, *Muqaddimah Ibn al-Shalah* (Qahirah: Dar el-Hadith, 2010 M/ 1431 H), h. 19-20.

Imam al-Nawawi[90] Mahmud al-Thahhan[91], Nuruddin Nuruddin 'Itr[92], dan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib[93]. Bisa disimpulkan bahwa ada lima kriteria hadis *shahih* menurut *muhadditsin*,yakni (1) Bersambungnya sanad, (2) Perawinya *'adil*, (3) perawinya *dhabit* (4) terbebas dari *syudzudz* dan (5) *i'llat.*

Untuk poin ke (4) dan ke (5) ada yang menyatakan bahwa itu dikhususkan untuk matan saja[94], namun seiring berkembangnya penelitian, *syudzudz* dan *'illat* pun termasuk ke dalam kritik sanad. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*-nya, yakni *syudzudz* atau *'illat* terkadang terdapat di matan dan terkadang pula terdapat di sanad. [95]

Secara umum, untuk mengkritik sanad ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ketersambungan sanad *(ittishal al-sanad).* Kedua,

---

[90]Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi* h.45, walaupun tidak terdapat kata-kata إلى منتهاه.

[91]Mahmud al-Thahhan.*Taisir Musthalah al-Hadits,*h.30

[92]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997H/1418M), h. 241-242

[93]Muhammad Ajjaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits: 'Ulumuhu wa Musthalahuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975M/ 1395 H) h.265

[94]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.127

[95]Imam al-Nawawi, editor Asham as-Shababathi dkk, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi,* h.82

kredibilatas rawi (keadilan dak kualitas hafalan). Ketiga, terhindar dari syadz dan 'illat.

**1. Ketersambungan Sanad (*Ittishal al-Sanad)***

Tujuan penelitian ketersambungan sanad adalah untuk mengetahui hadis yang sanadnya bersambung dengan yang tidak bersambung. Maksudnya, satu rawi dengan lainnya pernah bertemu atau mungkin untuk bertemu. Beberapa dari sanad yang bersambung adalah hadis *muttasil*, hadis *musnad*, hadis *mu'an'an*, hadis *mu'annan*, hadis *musalsal*, hadis *'Ali,* hadis *Nazil* dan tambahan rawi dalam sanad yang bersambung[96]. Walau begitu hadis yang *muttashil* ini tetap akan dihukumi dengan kualitas hadis, apakah ia *sahih*, *hasan* atau *dhaif*[97].

Lawan dari *ittishal* (bersambung) adalah *al-inqitha'* (terputus), berasal dari kata *al-qath'* (pemotongan) yang berarti memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Kata *inqitha'* merupakan akibatnya, yakni terputus. Dalam kajian kritik sanad, *al-inqitha'* berarti gugurnya sebagian rawi pada rangkaian sanad. Beberapa hadis yang termasuk dalam kajian sanad yang terputus adalah hadis *munqathi'* hadis *mursal*,

[96]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h.244-247
[97]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h.365

hadis *mu'allaq*, hadis *mu'dhal,* hadis *mudallas* dan hadis *mursal khafi.*[98]

Secara istilah, ketersambungan sanad adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *al-mukharrij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi Saw.[99]

Ketersambungan sanad sangat erat kaitannya dengan *al-Tahamul wal al-Ada'* yaitu lafadz-lafadz yang digunakan oleh rawi ketika menyampaikan dan menerima periwayatan. *al-Tahamul wal al-Ada'* menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam kritik sanad sebagai salah satu cara untuk melihat ketersambungan sanad. Pentingnya *al-Tahamul wal al-Ada'* bagi sanad terlihat dalam definisi Nuruddin 'Itr mengenai rawi.[100]

**الراوي هو من تلقى الحديث وأداه بصيغة من صيغ الأداء**

[98]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h. 366
[99]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.127
[100]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits,* h.75

"*Rawi adalah orang yang menerima hadis dan menggunakan salah satu lafadz penerimaan*".

Penelitian terhadap ketersambungan sanad tidak bisa dipisahkan dengan lafadz-lafadz penerimaan (*tahammul wal ada*). *Tahammul wal ada* dapat digunakan untuk meneliti hubungan yang terjadi antara periwayat dengan periwayat lain yang terdekat, yaitu kegiatan penyampaian dan penerimaan hadis[101]. Karena kata-kata penyampaian ini dapat menunjukkan arti, apakah sanad hadis tersebut bersambung atau terputus. Walaupun hanya sebatas kemungkinan untuk mencegah adanya *inqitha'*; yang kadang-kadang terselip di balik kata-kata itu[102].

Lafal-lafal penerimaan tersebut didapatkan berdasarkan cara menerima riwayatnya. Ada delapan lafadz dalam menerima periwayatan hadis yaitu (1) *al-sima' min lafzh al-syakh*; (b) *al-qira'ah 'ala al-syaykh*; (c) *al-ijazah*; (d) *al-munawalah*; (e) *al-mukatabah*; (f) *al-i'lam*; (g) *al-washiyyah*; dan (h) *al-wijadah*[103]. Sedangkan lafal-lafal yang digunakan dalam kegiatan *tahammulul-hadits* (kegiatan menerima riwayat hadis)

[101]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadi,* h.56
[102]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h.391
[103]Mahmud al-Thahhan.*Taisir Musthalah al-Hadits,* h.132-137

yaitu *sami'tu, sami'na*. *haddasani, haddasana, 'an*, dan *anna*[104].

Beberapa ulama menempatkan *al-sima'* sebagai bentuk penerimaan hadis paling tinggi dan diterima, tapi Syuhudi Ismail memberikan kritik terhadap pernyataan tersebut, Ia menyatakan bahwa penerimaan dengan cara *al-sima'* tidak terhindar dari faktor-faktor yang dapat merusak sampainya riwayat kepada penerima riwayat, antara lain alat pendengaran, kejelasan suara guru, kesungguhan pendengar terhadap apa yang didengar, kemampuan intelektual pendengar untuk memahami apa yang didengarnya[105].

Dalam berbagai bentuk penerimaan ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain istilah atau kata yang digunakan ketika menerima hadis seperti (a) سمعت; (b) حدثنا; (c) حدثنى; (d) أخبرنا; (e) قال لنا; dan (F) ذكرلنا. Penggunaan lafadz-lafadz tersebut berimplikasi pada keakuratan riwayat. Karena dari lafadz tersebut dapat

[104]Mahmud al-Thahhan.*Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 132-137. Sebagaan Ulama menetapkan kriteria yang lebih ketat ketika melakukan kegiatan meriwayatkan, dibandingkan dengan menerima. Perawi yang ketika meriwayatkan memiliki status kafir dan masih anak-anak tidak diterima periwayatannya, sedangkan ketika menerima dianggap sah. Lihat di Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.56-57

[105]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.58

diketahui mana periwayatan yang langsung diterima dari gurunya atau tidak[106].

Selain melihat lafadz periwayatan, penting bagi peneliti untuk dilihat pula hubungan periwayat dengan metode periwayatannnya. Secara umum, keadaan periwayat dibagi kepada yang *tsiqah* dan yang tidak *tsiqah*. Dalam menyampaikan riwayat, periwayat yang *tsiqah* memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan karenanya dapat dipercaya riwayatnya. Sehingga, untuk menilai ketersambungan sanad, tidak cukup hanya melihat metode atau lafal-lafal yang digunakan oleh para perawi. Karena boleh jadi, dia menggunakan lafal periwayatan yang paling tinggi, namun ia sendiri tidak *tsiqah*. Sehingga penting untuk melihat hubungan antara perawi dengan metode periwayatannya[107].

Untuk mendukung asumsi ketersambungan sanad tidak cukup hanya dengan melihat lafadz periwayatan. Tetapi juga harus melihat biografi masing-masing rawi secara utuh. Dengan menganalisis tahun wafat dan lahir perawi dapat membantu untuk membuktikan ketersambungan sanad. Apakah rawi tersebut benar-benar ketemu atau tidak. Begitu pula daftar rihlah

[106]Mahmud al-Thahhan.*Taisir Musthalah al-Hadits,* h. 25-30
[107]Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 80-81

perawi, apakah perawi pernah keluar kota atau mengunjungi daerah-daerah tertentu juga penting untuk dilacak. Misalnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh orang Mesir dari seorang rawi yang bermukim di Madinah. Setalah dilihat di buku biografi ternyata perawi yang tinggal di Mesir ini tidak pernah keluar kota, termasuk Madinah. Dengan bantuan ini kita bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua tidak bertemu.

**2. Kredibilitas Rawi (*'adalah* dan *dhabt*)**

Setelah mengetahui kredibilitas rawi, langkah selanjutnya ialah meneliti kredibilitas rawi. Untuk mengetahui hal ini, kita bisa langsung merujuk kepada kitab-kitab biografi rawi guna mengenal keseharian dan biografi singkat rawi. Kredibilitas rawi sangat terkait dengan 'adalah dan dhabt. Dalam kajian hadis dikenal istilah *al-Jarh wa ta'dil,* yang bertujuan untuk menilai kredibitas rawi. Ulama hadis sudah membukukan biografi rawi yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Melalui buku-buku tersebut, bisa dilihat komentar ulama terhadap masing-masing rawi. Di antara buku-buku biografi *(al-tarajum)* adalah *al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Ibn Abi Hatim al-Razi, *Tahdzib al-Tahdzib* karya Ibn Hajar, *Mizan al-I'tidal* karya al-Dzahabi. Inti dari pembahasan ini hanyalah

mengetahui ‘adalah dan dhabt rawi melalui komentar ulama. Berikut akan dijelaskan secara rinci.

**a. ‘Adalah**

Secara bahasa *‘adil* berarti orang yang teguh pendiriannya atau konsisten. Adil juga merupakan lawan dari kelaliman. tidak condong terhadap hawa nafsu sehingga dia tidak akan curang dalam menghukumi[108]. Azami mengartikan *‘adil* diartikan sebagai *ar-ridha,* yakni diterima dengan merujuk pada penggunaan *‘adil* di dalam al-Quran dan hadis. Kata *‘adil* seringkali disandingkan dengan *syahadah*[109]. Hal ini dikarenakan *‘adil* merupakan salah satu unsur diterimanya *syahadah*[110].

Dalam menetapkan definisi *‘adil,* ulama memiliki beragam pendapat, Nuruddin ‘Itr memberikan definisi *‘adil* yakni, “*suatu watak atau sifat yang sangat kuat yang mampu mengarahkan orangnya kepada perbuatan takwa, menjauhi perbuatan munkar dan segala sesuatu yang merusak harga dirinya”.*[111]Ibnu Shalah dalam

[108]Ibn al-Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shadar), Jilid 11, h.430
[109]Azami, *Manhaj an-Naqd inda al-Muhadditsin,* h.23-24
[110]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.24
[111]Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h.79-80

*muqaddimahnya* menetapkan beberapa sifat seperti tidak diduga berbohong, masyhur akan kebenarannya, tidak *majhul 'ain* (perawi yang tidak dikenal namanya) dan tidak dianggap *dhaif.*[112]

Azami menjelaskan bahwa sifat *'adil* yang dimaksud bukanlah sifat seorang perawi yang terhindar dari berbuat dosa (*ma'sum*), akan tetapi sebuah tingkah laku perawi yang dapat dilihat secara *dzahir* taat kepada Allah dan secara umum melakukan kegiatan yang menunjukkan bahwa ia taat[113]. Kriteria '*adil* yang disebutkan oleh Azami di antaranya seseorang yang menjauhi dosa besar dan bohong, takut melakukan maksiat dan perbuatan mubah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, terlihat sering melakukan kebaikan, karakternya diterima secara Islami[114].

Mahmud al-Thahhan mendefinisikan rawi yang memenuhi sifat *'adil* adalah rawi yang beragama Islam, baligh, berakal, bukanlah seorang fasik, menjaga *muru'ah*[115]*.* Muhammad 'Ajjaj al-

[112]Asy-Syahrazuri,*Muqaddimah Ibn al-Shalah,* h. 20, 53
[113]Azami, *Manhaj an-Naqd inda al-Muhadditsin,* hal.28.
[114]Azami, *Manhaj an-Naqd inda al-Muhadditsin,* h.28-29.
[115]Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, h.141

Khatib juga mendefinisikan *'adil* sebagai sifat yang dimiliki oleh orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan kehormatannya[116]. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa *'adil* yang ditetapkan oleh para ulama adalah sebuah karakter yang menuntun seseorang untuk selalu berperilaku taat, dan selalu mencegahnya untuk melakukan yang tidak baik. Kelakuan inilah yang nantinya akan menuntun seseorang untuk selalu mengatakan yang sebenarnya[117]

Dari keberagaman pendapat mengenai *'adil,* Syuhudi Ismail dalam diseratsinya mengemukakan karakter yang paling sering disebut ulama dalam menetapkan sifat *'adil,* yakni apabila seorang perawi memiliki empat kriteria, (1) beragama Islam; kriteria beragama Islam berlaku bagi perawi yang sedang melakukan kegiatan menyampaikan hadis, sedangkan untuk kegiatan menerima hadis, kriteria tersebut tidak berlaku (2) mukalaf (*mukallaf),* yakni baligh dan berakal sehat, ketika rawi melakukan

[116]Muhammad Ajjaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits: 'Ulumuhu wa Musthalahuhu*, h. 265

[117]Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis,* (Bandung: Mizan, 2009), h.24

kegiatan meriwayatkan hadis, sedangkan ketika menerima hadis tidak disyaratkan, asalkan dia sudah *mumayyiz*. (3) melaksanakan ketentuan agama, seorang perawi harus teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat *bid'ah*, tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia, dan (4) memelihara *muru'ah, muru'ah*sendiri berarti kesopanan pribadi yang membawa pemiliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan[118].

**b. Dhabit**

*Dhabit* Merupakan kapisitas intelektual seorang perawi hadis. Begitu pentingnya *dhabit* hingga Al-Hafidz al-'Iraqi mengatakan "Tidak diragukan lagi bahwa ke*dhabit*an periwayat merupakan syarat mutlak *shahih* tidaknya suatu hadis. Sebab periwayat yang banyak melakukan kesalahan, maka hadisnya harus ditinggalkan meskipun ia seorang periwayat adil[119].

[118]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* hal.129-135, untuk penjelasan dari poin di atas penulis merujuk pada Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2007), h.65-66.

[119]Al-Sakhawi, *Fath al-Mugits bi Syarh al-Fiyah al-Hadits,* (Riyadh: Dar al-Minhaj, 1426 H), h. 24

Secara harfiah *dhabit* berarti kokoh, yang kuat, yang tepat, dan yang hafal dengan sempurna. Berikut beberapa kriteria yang diberikan oleh ulama mengenai *dhabit*[120]:

a. Periwayat yang bersifat *dhabit* adalah periwayat yang (a) hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya; dan (b) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya kepada orang lain.
b. Periwayat yang bersifat *dhabit* ialah periwayat yang selain disebutkan dalam butir pertama di atas, juga dia mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu.

Al-Thahhan mendefinisikan rawi yang memiliki kriteria *dhabit* apabila rawi tersebut hafalannya bagus, tidak banyak salahnya, tidak berbeda riwayatnya dengan perawi yang *tsiqat*, tidak banyak diduga salah periwayatannya, dan tidak lalai.[121]

Nuruddin 'Itr mendefinisikan *dhabit* sebagai sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat

[120]Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h.66
[121]Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, h.141

hafalannya apabila ia meriwayatkan berdasarkan hafalannya, kuat tulisannya apabila ia meriwayatkan melalui tulisannya, dan apabila dia meriwayatkan secara makna, dia tahu persis kata-kata apa yang sesuai untuk digunakan[122].

Al-Sakhawi mendefinisikan *dhabit* sebagai sifat yang dimiliki oleh orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya[123]. Ada juga yang menyatakan bahwa *dhabit* adalah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya; dia memahami arti pembicaraan itu secara benar; kemudia dia menghafalnya sungguh-sungguh dan dia berhasil hafal dengan sempurna, sehingga dia mampu menyampaikan hafalnnya itu kepada orang lain dengan baik[124].

Menurut Syuhudi Ismail dalam disertasinya, ada beberapa ulama yang membatasi dengan waktu yakni perawi harus mampu menyaampaikan riwayat yang telah dihafalkannya kepada orang lain,

[122]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h.80
[123]Al-Sakhawi, *Fath al-Mugits bi Syarh al-Fiyah al-Hadits,* (Riyadh: Dar al-Minhaj, 1426 H), h. 24
[124]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.135

ketika perawi menyampaikan riwayatnya kepada orang lain. Ada penekanan dalam "sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain". Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang ada batasnya, karena disebabkan oleh pikun atau sebab yang lain[125].

Ada juga istilah *khafifud-dabt*, yang dikemukakan oleh Imam al-Tirmidzi dalam mendefinisikan hadis *hasan.*[126]*Dhabit* sendiri kepada dua jenis, yakni *dhabt sadr,* yaitu menghafal hadis dan *dhabt kitab,* yakni sifat yang dimiliki oleh periwayat yang memahami dengan sangat baik tulisan hadis yang termuat dalam kitab yang ada padanya dan mengetahui dengan sangat baik kesalahan yang ada sekiranya tulisan dalam kitab itu mengandung kesalahan.[127]

Menarik melihat pernyataan ulama yang menyatakan, "banyak melakukan kesalahan", bukan terbebas dari melakukan kesalahan. Lantas apakah

[125]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.136-137
[126]Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi,*(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1421H/2000M), juz 4, Kitab al-I'lal h. 576-578
[127]Mahmud al-Thahhan.*Taisir Musthalah al-Hadits,* h.33-35

orang yang melakukan kesalahan walaupun sedikit periwayatannya masih bisa diterima?.

Mayoritas Ulama hadis sepakat untuk menerima periwayatan rawi *tsiqat* yang jarang melakukan kesalahan, hal ini didasari oleh argumen bahwa hampir tidak ada orang yang terlepas dari apa yang bernama kesalahan.[128]

Imam al-Zarkasyi memperjelas batasan kesalahan yang ditolerir yaitu periwayatan orang yang jarang melakukan kesalahan bisa diterima, dengan ketentuan bukan hadis yang diriwayatkannya secara salah. Adapun hadis, yang kita ketahui, diriwayatkannya secara salah, maka harus kita tolak.[129] Hal senada juga diungkapkan oleh al-Thabariy, beliau berpendapat "dalam penerimaan suatu hadis, tidak disyaratkan terbebas sama sekali dari unsur kesalahan. Periwayat yang (pernah) melakukan kesalahan tidak mengharuskan kita menolak hadisnya, kecuali hadisnya yang kita

[128]al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawi*, h. 57-59

[129]al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawi,*h. . 80

ketahui diriwayatkan secara salah[130]. Bisa kita simpulkan bahwa ulama hadis tidak mengingkari adanya kemungkinan melakukan kesalahan, selama kesalahan itu tidak sering dilakukan.

**c. Al-Jarh wa al-Ta'dil**

*al-Jarh wa ta'dil* merupakan cabang dari ilmu hadis yang berguna untuk menilai kualitas rawi. Telah disinggung di awal, melalui *al-jarh wa al-ta'dil* kita mengetahui *'adalah* dan *dhabt* rawi. Al-Jarh berati komentar buruk terhadap seorang perawi. Komenter buruk (negatif) ini biasanya disimpulkan dari kelemahan hafalan, prilakunya jelek, dan lain-lain. Sedangkan, al-ta'dil berupa komentar baik atau positif terhadap seorang rawi. Komentar positif ini diketahui dari sanjungan ulama terhadap kualitas hafalan dan prilaku rawi. Berdasarkan hal ini, apabila seorang perawi "*dijarh*" oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.

[130] al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawi,* h.80

Informasi *jarh* dan *ta`dil*nya seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu:

a. Popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil, atau rawi yang mempunyai ‘aib. Bagi yang sudah terkenal dikalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan lagi keadilannya, begitu juga dengan perawi yang terkenal dengan kefasikan atau dustanya maka tidak perlu lagi dipersoalkan.

b. Berdasarkan pujian atau pen-*tarjih*-an dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi yang adil menta`dilkan seorang rawi yang lain yang belum dikenal keadiannya, maka telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil dan periwayatannya bisa di terima. Begitu juga dengan rawi yang di *tarjih.* Bila seorang rawi yang mentarjihnya maka periwayatannya menjadi tidak bisa diterima.

Pujian dan komentar negatif terhadap rawi tidaklah tunggal. Ada banyak redaksi yang digunakan ulama untuk mengungkapnya. Masing-masing dari redaksi itu memiliki hukum yang berbeda-beda pula. Berikut digambarkan tingakatan (stratifikasi) jarh dan ta'dil.

**Tingkatan Ta'dil dan Redaksinya:**[131]

- Redaksi yang menunjukkan makna *mubalaghah* (sanjungan tingkat tinggi) dalam men*tsiqah*kan seseorang. redaksi ini memakai wazan *af'ala.* Bentuk redaksi ini merupakan tingkatan yang paling tinggi seperti *atsbata al-Naas* (orang yang paling bisa ditetapkan), *autsaqu al-Khulq* (orang yang paling terpercaya akhlaknya) atau *autsaq min adrakat min al-basyr* (manusia yang paling terpercaya).
- Penguatan sifat dengan mengulang redaksi *tsiqah* seperti *tsiqah-tsiqah* atau *tsiqah tsabt*.
- Redaksi yang menunjukkan atas *tautsiq* tanpa adanya penguatan/pengulangan seperti *tsiqah* (rawi yang terpercaya), *hujjah* (menjadi dasar

[131]Mahmud at-Thahan, *Taisir Mushtalah al-Hadis*, hal. 126

hukum), *tsabt* (bisa ditetapkan), maksudnya adalah tetap dalm hati dan lisan. Atau *adl dlabith* (seorang yang adil dan dlabit).

- Redaksi yang menunjukkan atas keadilan tanpa pemberitahuan akan kedlabitannya seperti *shaduq* (rawi yang sangat jujur), *mahalluhu ala-shidq* (posisinya berada dikategori jujur).
- Redaksi yang tidak menunujukkan jarh atau ta'dil. Seperti *fulan syaikh* (seorang guru hadis), *ruwiya anhu al-Naas.*
- Redaksi yang mendekati jarh seperti *fulan shalih al-Hadits* atau *yuktab haditsuhu* (hadisnya bisa dikutip). Kemudian al-Iraqi menambahkan redaksi *shaduq*.[132]

**Hukum dari tingkatan-tingkatan ini adalah:**

- Tingkatan ketiga yang pertama maka haditsnya bisa dijadikan hujjah. Meskipun ada yang lebih kuat.
- Tingkatan keempat dan kelima maka hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah tetapi bisa dikutip

[132] al-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi,* h. 186

hadisnya dan telah teruji kedlabitan mereka. Jika ada periwayatan yang tsiqah yang menguatkan hadisnya maka hadisnya bisa dijadikan hujjah tetapi jika tidak ada tidak bisa. Ada perbedaan pendapat terhadap redaksi *shaduq*, ada yang berpendapat tidak bisa dijadikan hujjah sebelum adanya pengujian. Ada juga yang berpendapat bahwa haditsnya *hasan* oleh karena itu bisa dijadikan hujjah karena *hadis hasan* hukumnya bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam.

- Tingkatan keenam hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi bisa dikutip hadisnya untuk dijadikan sebagai *i'tibar* (untuk diambil pelajaran isinya) tanpa pengujian. Hal tersebut karena tidak adanya kedlabitan.[133]

**Tingkatan-tingkatan *jarh* adalah sebagai berikut:[134]**

- Redaksi yang menunjukkan kepada kelunakan hadis, tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah dalam tingkatan jarh seperti

[133] Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushtalah al-Hadis*, h. 126-127

[134] Mahmud al-Thahan, *Ushul at-Takhrij wa Dirasat sl-Asanid*, h. 145

*fulan layyin al-Hadits* (Hadis ini 'lunak'), atau *fihi maqal* (di dalamnya terdapat pembicaraan). *laisa bi al-Matin* (hadis ini tidak kuat), *laisa bi hujjah* (hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah), *laisa bi 'umdah*, *laisa bimardha li ad-Dha'fi* (dalam hadisnya terdapat kedla'ifan).[135]

- Redaksi yang menunjukkan secara jelas tentang tidak adanya perhatian seperti *fulan la yuhtaj bihi* (hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah), atau *dla'if*
- Redaksi yang menunjukkan secara jelas hadisnya tidak bisa dikutip seperti *fulan la yuktab hadisuhu* (hadis ini tidak dikutip), *dla'if jiddan* (lemah sekali), *wahi bi marrah* (hadisnya lemah).[136]
- Redaksi yang menunujukkan akan tuduhan dusta seperti *fulan muttaham bil al-Kadzib* (rawi yang tertuduh dusta), *fulan muttaham bil*

[135]al-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, h. 188

[136] Ahmad Bakkar, *Bulugh al-Amal min Mushtalah al-Hadis wa ar-Rijal*, h. 451

*al-wadl'i* (rawi yang tertuduh pemalsu hadis), atau *yasriqu al-Hadits* (pencuri hadis).

- Redaksi yang menunujukkan sifat kedustaan seperti *fulan kadzdzab* (rawi hadis ini seorang pendusta), *wadldla'*(rawi hadis ini seorang pemalsu), atau *dajjal*.
- Redaksi yang menunjukkan mubalaghah dalam pendustaan seperti *akdzab an-Naas* (manusia yang paling pendusta).

**Hukum tingkatan-tingkatan jarh ini adalah:**

- Dua tingkatan yang pertama dan kedua maka hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah tetapi hanya bisa dikutip untuk dijadikan i'tibar.
- Tingkatan keempat terakhir maka tidak bisa dijadikan hujjah, dikutip, dianggap, diambil pelajaran hadisnya.

**Beberapa Kaidah Jarh wa al-Ta'dil**

Tingkatan-tingkatan *jarh wa ta'dil* di atas merupakan hasil rumusan ulama kritik hadis. Tingkatan-tingkatan itu setidaknya bisa menjadi acuan bagi pemula untuk mengetahui kualitas perawi. Akan tetapi, permasalahan yang muncul di lapangan, antara satu ulama dengan yang lainnya

berbeda dalam menilai seorang rawi. Menurut al-Bukhari, si fulan tsiqah, dan bisa jadi bagi ulama lain, si fulan dhaif. Oleh sebab itu, ada beberapa kaidah yang ditawarkan guna mentarjih atau pendapat mana yang akan dipilih ketika terjadi pertentangan di antara ulama tersebut. Berikut beberapa kaidah yang umum digunakan.[137]

**١. التعديل مقدم على الجرح[١٣٨]**

"*Al-ta'dil* didahulukan atas *al-jarh*"

Maksudnya: Bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah *al-ta'dil*, jadi yang dipilih adalah kritikan yang berisi pujian.

**٢. الجرح مقدم على التعديل[١٣٩]**

"*Al-jarh didahulukan atas at-ta'dil*"

Maksudnya: Bila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh

---

[137]Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h.75-77

[138]Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi,* h.265

[139]Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi,* h.267, lihat juga Al-Sakhawi, *Fath al-Mugits bi Syarh al-Fiyah al-Hadits,* (Riyadh: Dar al-Minhaj, 1426 H), h.188-189

kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah *al-jarh*, jadi yang dipilih, adalah kritikan yang berisi celaan.

**٣. إذ تعارض الجارح والمعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر**[١٤٠]

*Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.*

**٤. إذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة**[١٤١]

*Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong dhaif, maka kritikannya terhadap orang yang tsiqah tidak diterima.*

**٥. ان من ثبتت إمماته وعدلته، وكانت هناك قرينة دلل على سبب جرح من تعصب مذهب او غيره فان لا نلتفت الى جرح فيه ونعمله بعدلة**[١٤٢]

---

[140]Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi,* h.264
[141]Al-Sakhawi, *Fath al-Mugits bi Syarh al-Fiyah al-Hadits,* h.193
[142]Azami, *Manhaj an-Naqd inda al-Muhadditsin,* h.43

*Al-Jarh yang dikemukakan oleh orang yang memiliki kefanatikan terhadap suatu madzhab tidak diterima, apalagi rawi yang dikritik telah masyhur akan ke'adalahannya.*

**٦. إذا اجتمع في الراوى جرح مفسر وتعديل، فالجمهور على أن الجرح مقدم**

*Apabila terjadi pertentangan antara kritik yang memuji dengan yang mencela disertai dengan penjelasan, makajumhur mendahulukan kritikan yang mencela.*

Walaupun jumlah dari 'Ulama yang memberikan kritikan tercela lebih sedikit ketimbang yang memberikan kritik memuji. Hal ini disebabkan karena dengan adanya *jarh* (kritik yang mencela) akan menambah ilmu. Namun ada juga yang mengatakan "jika bertambah jumlah orang yang memberikan kritik memuji dibanding dengan orang yang memberikan kritikan mencela maka didahulukan kritikan yang memuji. Hal ini

karena asal dari manusia adalah *'adil,* sedangkan *jarh* adalah hal yang datang belakangan.[143]

3. ***Syudzudz***

Langkah selanjutnya dalam melakukan kritik hadis ialah membuktikan bahwa hadis tersebut tidak ada *syadz* dan '*illat.* Penelitian terhadap *syadz* dan *'illah* diperlukan karena ada sanad hadis yang tampak berkualitas *sahih*, namun setelah diteliti dengan lebih cermat lagi, hasilnya menunjukkan bahwa sanad hadis yang bersangkutan mengandung kejanggalan (*syudzudz*) ataupun cacat ('*illah*)[144].

*Syudzudz* merupakan penyimpangan periwayat *tsiqat* terhadap periwayat lain yang lebih *tsiqat*. Bila seorang periwayat *tsiqat* meriwayatkan hadis yang menyimpang dari periwayat lain yang lebih *tsiqat*, atau lebih banyak jumlahnya, maka hadis kedualah yang lebih didahulukan, sedangkan hadis pertama dianggap lemah. Adanya *syadz* ini jelas merupakan kekeliruan para periwayat yang bersangkutan[145].

---

[143]Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahsits min Funun Mushtalah al-Hadits,* h.188-189

[144]Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,h.81

[145]al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawi,* h. 59

Menurut Imam al-Syafi'i hadis dinyatakan tidak mengandung *'illat* apabila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqa*t, sedang periwayat yang *tsiqat* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Suatu hadis dinyatakan mengandung *syadz* bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqat*, tapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat[146].

Ada beberapa ulama yang memasukkan *syudzudz* sebagai bagian dari ke*dhabi*tan seorang perawi. Artinya jika seorang perawi itu telah *dhabit* dan *'adil*, serta sanadnya *muttashil* maka *syudzudzd* dengan sendirinya akan ternafikan atau tidak ada, inilah pendapat dari Nuruddin 'Itr[147].

Syuhudi Ismail termasuk yang menyatakan bahwa *syudzudz* bukanlah kaidah tersendiri, melainkan merupakan cabang dari *dhabit*. Karena dalam membahas hadis yang mengandung *syudzudz* yang diteliti adalah perawi yang *tsiqat*. Sementara *tsiqat* sendiri adalah bagian dari kedhabitan suatu perawi[148].

---

[146]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.139
[147]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h.38-340
[148]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadi,* h.146

Namun ada ulama yang membedakan antara *syudzudz* dengan ke*dhabit*an dan keadilan. Karena ke*dhabit*an dianggap sebagai ukuran karakter perawi secara umum yang dikaitkan dnegan sejumlah hadis yang diriwayatkannya. Namun, tidak ditutup kemungkinan, periwayat itu melakukan kesalahan pada hadis tertentu, yang tidak berarti menghilangkan sifat ke*dhabit*annya pada hadis yang bersangkutan[149].

Hal ini juga merujuk pada logika berfikir "Jika *dhabit* yang dimaksud adalah keterlepasan seorang periwayat dari kebiasaan melakukan kesalahan, maka bagaimana mungkin syarat itu telah dianggap cukup tanpa syarat penafian syudzudz?", maka Nuruddin 'Itr menambahkan "Dengan adanya s*yudzudz* itu nyatalah kesalahan yang dilakuakn oleh periwayat (betapapun tsiqatnya)[150].

Adanya kriteria *syudzudz* yang dibedakan dengan *dhabit* adalah untuk mengetahui kesalahan terselubung (*al-wahm al-khafiyy*) dalam sanad, yang terjadi ketika seorang *tsiqat* meriwayatkan hadis yang berbeda dengan periwayat lain yang lebih *tsiqat* atau

[149]al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawi,* h. 59

[150]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h.41

lebih banyak. Buktinya adalah kes*yudzud*zan matannya[151].

4. '**Illat**

*'Illat* secara bahasa ialah *al-maradh* (penyakit), sedangkan secara istilah ada banyak definisi. Defenisi yang akan dipilih di sini ialah defenisi ahli hadis yang menyatakan bahwa *'illat* adalah[152]:

**امر غامض قادح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منه**

"*Perihal yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis, walaupun secara zahir hadisnya terlihat sahih*".

*I'llat* Menurut Ibn al-Shalah adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas suatu hadis[153]. Perlu dibedakan bahwa *'illat* yang dimaksud di sini bukanlah *'illat* dalam artian umum yang menjadi penyebab kecacatan hadis, seperti perawi yang berdusta atau hafalannya yang tidak kuat. Karena terkadang istilah *i'llat* juga penggunannya sama dengan *tha'n* (kecacatan) atau *jarh* (mengungkapkan kejelekan). Saking sulitnya meneliti *i'llat* maka 'Abd al-Rahman bin Mahdiy mengatakan

---

[151]al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawi,* h. 60

[152]Nuruddin 'Itr, *Lamhat Mujazah fi Ushul 'Ilal al-Hadits*, (Damaskus, 2003) hal. 11-13

[153]Asy-Syahrazuri,*Muqaddimah Ibn al-Shalah,* h.81

bahwa untuk mengetahuinya diperlukan intuisi (ilham)[154].

Penyebab utama adanya *'ilat* dalam hadis ialah *wahm* (kekeliruan atau kesalahan). Sebagaimana yang diketahui bahwa manusia identik dengan kesalahan dan kekeliruan. Tidak ada manusia yang bisa terlepas dari dua sifat ini. Al-Tirmidzi mengatakan, walaupun para ulama itu hafalannya kuat, tapi tidak ada di antara mereka yang bebas dari kesalahan. Imam Ahmad mengatakan, "Imam Malik ialah *atsbat al-nas*, terkadang ia juga salah. Jika orang yang dipercaya (*tsiqah*) dan hafalannya kuat juga bisa melakukan kesalahan, lalu bagaimana kita bisa menerima hadis? Jawabannya: dalam hal ini ulama hadis sangat hati-hati dalam menerima hadis. Mereka membuat dua kriteria atau syarat agar hadis bisa diterima: tidak ada *syadz* dan *'illah*. Dua syarat ini sangat ketat sehingga dengan adanya kajian *'illat* kita bisa melihat kesalahan yang dilakukan oleh rawi *tsiqah* sekalipun[155].

*'Illat* hadis kebanyakan berbentuk: (1) sanad yang tampak *muttashil* (bersambung) dan *marfu* (hadis yang sampai ke Nabi Saw); ternyata *muttashil* tetapi *mauquf*

[154]Jalaludin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi,* h.252

[155]Nuruddin 'Itr, *Lamhat Mujazah fi Ushul 'Ilal al-Hadits*, h. 50-54

(hadis yang sampai ke Sahabat), (2) Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu*;, ternyata *muttashil* tetapi *mursal* (hanya sampai ke al-*tabi'i*), (3) terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain, (4) terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqat*. Dua bentuk *'illat* yang disebutkan pertama berupa sanad hadis terputus sedang dua bentuk *'illat* yang disebutkan terakhir berupa periwayat tidak *dhabith*, setidkanya tidak *tamm al-dhabth* (hafalan yang sempurna)[156].

Sebab cabang/turunan (*al-Sabab al-Far'i*)[157]di antaranya, (1) *Suluk al-jadah* (Kebiasaan berulang-ulang), (2) *Ikhtilath*, ialah lemahnya hafalan seseorang karena faktor umur (usianya tua), penglihatannya kabur atau buta, kitabnya terbakar, dan lain-lain, (3) *Qillatu al-Shuhbah li Syaikh* (kurang lamanya mulazamah dengan gurunya) (4) *Riwayah bil Makna* (Periwayatan dengan makna). Sebagaimana yang diketahui jumhur ulama membolehkan meriwayatkan hadis secara makna, asalkan perawinya menguasai bahasa Arab, mengetahui

[156]Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* h.149

[157]Nuruddin Nuruddin 'Itr, *Lamhat Mujazah fi Ushul 'Ilal al-Hadits*, h. 55-68

perbedaan dilalah lafadz, dan mampu membedakan antara satu makna dengan lainnya. akan tetapi sebagian rawi ketika meriwayatkan hadis dengan maknanya, maka dapat membuat hadis itu menjadi *mu'allal* karena sebab riwayat dengan makna tersebut, (5) *Ikhtisar hadits* (meringkas hadis), rawi yang *tsiqah* ketika meringkas suatu hadis membuat maknanya berubah, dan akhirnya hadis ini disebut *mu'allal,* (6) *Tadlis,* ialah hadis yang secara zahir sanadnya terlihat sahih akan tetapi sebenarnya sanadnya tidak sahih, (7) *Isytibah al-Ismu aw al-Kalimah* (ada kesamaan nama atau redaksi, atau kalimat), (8) *Al-Tashif* (kesalahan dalam kalimat).

*'Ilat* sendiri terbagi menjadi tiga, yakni *'ilat* pada matan, *'ilat* pada sanad dan *'ilat* pada matan dan sanad. *'Ilat* yang ada pada sanad akan menjadikan hadis menjadi *dhaif*, hadis yang ada *ilat*nya pada sanad: *mursal khafi, mu'anan*: dua macam ini ialah hadis yang tampak sanadnya secara dzahir sahih, akan tetapi pada hakikatnya sanadnya putus. dan lain-lain. Ada juga yang terdapat pada sanad dan matan nanti disebut dengan istilah hadis: *syadz, munkar, muththarib, maqlub, mudraj, mushahaf* dan *muharrif.*[158].

[158]Nuruddin Nuruddin 'Itr, *Lamhat Mujazah fi Ushul 'Ilal al-Hadits*, h.147-156

## 5. Aplikasi Kritik Sanad Hadis

Agar lebih mudah memahami teori kritik hadis di atas, berikut akan dijelaskan penggunaan atau bagaimana mengaplikasikan teori kritik hadis untuk menghukumi hadis. Hadis yang akan dijadikan objek penelitian ialah hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh AL-Hakim di dalam al-Mustadraknya.

حدثنا يحي بن معين، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا يحي بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فاليأت الباب.** (رواه الحاكم في المستدرك)

*"Yahya bin Ma'in meriwayatkan dari Abu al-Hasan Muhammad bin Tamim al-Qanthari, dari al-Hasan bin Fahm, dari Yahya bin al-Dharis, dari Muhammad bin Ja'far al-Fidi, dari Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Saya adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah gerbangnya. Siapa yang hendak masuk kota, masuklah lewat gerbangnya." (HR: al-Hakim)*

### Kualitas Sanad

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui *muttasil* (bersambung) atau *munqhati'*-nya (terputus)

sanad hadis.Secara garis besar bersambungnya-bertemunya antara guru dan murid- sanad hadis dapat diketahui dari beberapa pendekatan. Pertama, bisa diteliti dari lafadz penyampaiannnya (*shigah tahammul wa al-Ada`*), misalnya *Akhbarana, Haddatsana*, dan lain-lain. Kedua, melalui pendekatan tahun wafat, tempat tinggal, dan lain-lain, apabila diriwayatkan dengan lafadz *'an*, atau lafadz lain yang masih dipertanyakan bertemunya masing-masing rawi dalam jalur periwayatan hadis. [159]

Hadis di atas diriwayatkan dengan dua model; dari Al-Hakim sampai Muhammad bin Ja'far al-Fidi diriwayatkan dengan lafadz *Haddatsana*, sedangkan dari Sulaiman al-A'masy hingga Ibn Abbas diriwayatkan dengan lafadz '*An.* Berati rawi yang meriwayatkan dengan menggunakan lafadz *Haddatsana* sudah bisa dipastikan *Tsubut al-Liqa`*, dengan bahasa lain sanadnya bersambung. Sementara rawi yang meriwayatkan dengan lafadz *'An*, masih bisa diterima dengan syarat; tidak terdapat rawi yang *mudallis*, dan antara guru dan murid dimungkin keduanya bertemu.[160]

---

[159] Lihat Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khudra, 2005)h.215-216.

[160] Mahmud at-Tahan, *Taisir Mustalah al-Hadis,* hal. 87

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam hadis ini terdapat satu rawi yang diklaim *mudallis*, yaitu Sulaiman al-A'masy.akan tetapi riwayatnya (rawi *mudallis*) masih bisa diterima apabila ia *Tsiqah*, sebaliknya jika rawi yang di-*tadlis* itu dhaif maka sanadnya tidak bisa diterima. [161] Sulaiman al-A'masy menurut adz-Zahabi rawi yang *Tsiqah*sehingga riwayatnya dapat diterima sekalipun menyamapaikan hadis dengan lafadz *'An* dan dituduh *mudallis*.

**Kualitas Rawi**

- Ibn 'Abbas (68 H) merupakan seorang sahabat yang sangat masyhur. Kredibilitasnya sebagai seorang rawi tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab penulis mengikut kepada pendapat yang menyatakan bahwa semua sahabat adalah *'udul.*
- Mujahid bin Jabar seorang mufassir yang terkenal. Ulama berbeda pendapat mengenai tahun wafatnya, ada yang menyatakan tahun 104 H, 103 H, 102 H, dan 101 H. Menurut Yahya bin Ma'in beliau adalah *Tsiqat*. Begitu

[161] al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi,* h. 148

juga dengan abu Dzur'ah, menurutnya Mujahid *Makky Tsiqat*.[162]

- Sulaiman al-A'masy, adz-Dzahabi mengkategorikannya sebagai seorang ulama yang *Tsiqat*.[163] Akan tetapi al-A'masy juga diklaim sebagai rawi yang *mudallis.*
- Abu Mu'awiyah. Menurut ibn hajar abu mu'awiyah *tsiqah* apalagi dia orang yang paling otoritatif dalam meriwayatkan hadis al-A'masy. Akan tetapi jika ia meriwayatkan hadis dari orang lain -selain A'masy- maka patut dipertanyakan kredibilitasnya.
- Muhammad Bin Ja'far al-Fidi (230 H). Abu Hatim dalam *jarh wa ta'dil*nya menyatakan bahwa Al-Fidi *Shuduq*. Ia tinggal di Bagdad, tepatnya di Fid dan meninggal disana.[164]
- Muhammad bin Yahya bin ad-Dharis. Yahya bin ad-Dharis juga berasal dari Fid, Kufah. Abu Hatim berpendapat bahwa beliau merupakat rawi yang *Shaduq*.

---

[162] Abu Hatim, *Jarh wa ta'dil,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008 ), Jilid 8, h. 368.

[163] Adz-Zahabi, *Mizan al-i'tidal*, Jilid 3, h. 222.

[164] al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh al-Bagdad*, Jilid 8, h. 92.

- Al-Husain bin Abdurrahman bin Fahm (289) menurut al-Bagdhadi ia*Tsiqat* dan paling berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Pendapat ini diperkuat oleh al-Hakim, menurutnya al-Husain *tsiqat al-ma`mun al-Hafidz.* Akan tetapi menurut ad-Darharuqtni berpendapat l*aisa bil qawy.*[165]
- Abu Husain al-Khayat al-Qhantari (348), komentar tentang rawi ini hanya penulis temukan dalam *Tarikh al-Baghdadi*. Menurut al-Baghdadi al-khayat *layyin al-Hadis.*
- Kemudian yang terakhir Yahya bin Ma'in. Beliau seorang kritikus hadis yang sangat terkenal. Menurut adz-Zahabi Yahya bin Ma'in *Tsiqah*.[166]

Jika diperhatikan komentar ulama terhadap rawi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa semua rawi yang meriwayatkan hadis ini *Tsiqah*, kecuali al-Khayyat dan Husain bin Abdurrahman bin Fahmi, yang dijarah oleh sebagian ulama. Akan tetapi mereka di*jarah* dengan redaksi yang paling

[165]*Ibid*, hal. 92, al-Hakim, *Mustadrak 'ala al-Shahihaini,* Jilid 4, h. 97.

[166]Adz-Zahabi, *Mizan al-I'tidal*, Jilid 7, h. 222.

ringan dalam kaidah *Jarah Wa Ta'di,* yakni *laisa bi al-Qawy* dan *Layyin al-Hadis.*[167]

Terkait dengan syadz dan 'illat sejauh ini tidak ditemukan dalam hadis di atas.Terlebih lagi mengetahui 'illat merupakan hal yang sangat susah dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian di dalamnya.

**Kesimpulan Hadis**

Merujuk kepada data dan informasi yang ditemukan dari berbagai kitab, Menurut penulis hadis أنا مدينة العلمadalah *dhaif*. Karena ada satu orang rawi bernama al-Khayyat dan Husain bin Abdurrahman di-jarah dengan redaksi paling ringan, yaitu *laisa bi al-qawi* dan *layyin al-hadis (*hadisnya tida terlalu kuat).

## B. Metode Kritik Matan

Kritik matan termasuk disiplin yang akhir-akhir ini marak dibicarakan. Perkembangan kajian ini memang tidak sekomplit kritik sanad. Sebab ulama hadis

[167]Penjelasan yang lebih detail tentang pembahasan tingkatan jarah (*Maratib al-Jarah*) bisa dilihat dalam 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis,* h. 179

tampaknya lebih fokus kepada kritik sanad ketimbang kritik matan. Meskipun, dalam ranah praktis kritik matan sudah banyak dilakukan, baik di masa klasik ataupun modern. Sudah dijelaskan sebelumnya, keshaihan sanad tidak selalu berdampak terhadap keshahihan matan. Ada hadis yang sanad shahih tetapi matannya lemah. Hadis semacam ini juga tidak bisa dikatakan shahih. Karena syarat hadis shahih harus mencakup kedua aspek, baik keshahihan sanad ataupun matan. Hal ini terlihat dari defenisi hadis shahih, yang mensyaratkan bebas dari syadz dan 'illat. Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi metode kritik matan yang lebih baku.

Salahuddin Ibn Ahmad al-Adlabi dalam bukunya, *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulama al-Hadits al-Nabawi (Metodologi Kritik Matan Hadis),* menjelaskan ada lima aspek yang harus diperhatikan ketika membaca matan hadis: 1)Membandingkan makna hadis dengan al-Qur'an; 2) membandingkannya dengan hadis shahih lainnya; 3) membadingkan hadis dengan fakta sejarah; 4) menguji hadis apakah bertengan dengan akal sehat atau tidak; 5) Kritik terhadap hadis-hadis yang tidak menyerupai perkataan Nabi.

**1. Membandingkan hadis dengan al-Qur`an**

Mayoritas ulama sepakat bahwa al-Qur`an merupakan sumber hukum tertinggi. Sedangkan hadis sumber hukum kedua setelah al-Qur`an. Menurut al-Syatibi, ada beberapa argumentasi pengukuhan al-Qur`an sebagai sumber utama. Pertama, al-Qur`an bersifat pasti sedangkan hadis bersifat *dzanny*. Kepastian al-Qur`an meliputi seluruh aspek. Baik persoalan yang global ataupun terpirinci. Kedua, seringkali dikatakan hadis sebagai penjelas al-Qur`an. Hal ini bukan berati posisi hadis lebih dari al-Qur`an. Bagaimanapun, yang dijelaskan lebih agung ketimbang penjelas.[168]

Berdasarkan hal ini, redaksi ataupun makna hadis harus seirama dengan al-Qur`an. Ulama hadis menjadikannya sebagai indikator dalam mengkritik matan. Hadis yang shahih berati hadis yang maknanya tidak bertentangan dengan prinsip universal al-Qur`an ataupun aturan-aturan spesifik yang dijelaskan al-Qur`an. Apabila ditemukan hadis yang bertentangan dengan al-Qur`an, itu sudah menjadi indikator kelemahan atau kepalsuan hadis. perlu digarisbawahi, kesimpulan ini diperoleh setelah

[168] Qasim Baidhawi, *Mabani Naqd Matn al-Hadits*, 72

melakukan kajian mendalam terhadap keduanya. Sebab banyak hadis dan al-Qur`an bertentangan, tapi masih bisa didamaikan (jama'). Jika sudah tidak bisa lagi didamaikan antara keduanya, baru dilakukan tarjih. Artinya menduhulukan al-Qur`an daripada hadis.

Salah satu contoh hadis yang maknanya (matan hadis) bertentangan dengan al-Qur`ana adalah hadis riwayat Abu Daud dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

**ولد الزنى شر الثلاثة**

*"Anak zina adalah yang terburuk di antara tiga orang (dia, ayah, dan ibunya).*

Abu Nu'aim di dalam al-Hilyah meriwayatkan dari Mujahid, dari Abu Hurairah secara marfu':

**لا يدخل الجنة ولد زانية**

*"Tidak akan masuk surga anak zina*.

Kedua riwayat itu dengan makna mutlaknya seperti itu jelas tertolak, karena bertentangan dengan firman Allah SWT:

"*Dan tidaklah seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (QS: al-An'am 164*)

Sebab bagaimana bisa dibayangkan, anak zina yang tidak memiliki daya dan upaya bisa menjadi lebih buruk dibanding ayah dan ibunya yang berbuat zina?[169]

**2. Membandingkan hadis dengan hadis lain**

Sebagai seorang manusia sekaligus Rasul, Nabi Muhammad SAW tentu memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Perkataan, perbuatan, dan ketetapannya tidak pernah saling kontradiksi antara satu sama lainnya. Karena Nabi SAW langsung dibimbing oleh Allah SWT. Sesungguhnya hadis Nabi Juga demikian. Tidak ada hadis yang kontradiksi (bertolak-belakang). Kontradiksi tersebut hanya dalam pikiran mujtahid (pengkaji) semata. Ibn al-Taymiyah mengatakan, *al-Ta'arudh fi al-dzihn al-mujtahid (kontradiksi nash hanya ada dalam benak pikiran mujtahid)*. Sebab sejatinya, baik nash al-Qur`an dan hadis tidak bertolak belakang.

---

[169] Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis,* terj: Ahmad Musyafiq (Pamulang: Gaya Media Pratama, 2004) 229-230

Dengan asumsi bahwa hadis tidak ada yang saling kontradiksi antara satu sama lainnya, maka perlu dicurigai apabila ada makna hadis yang bertentangan dengan hadis lain. Lagi-lagi jangan sampai terburu-buru atau menghukumi sebuah hadis. Karena kontradiksi itu terkandang hanya tampak sekilas mata. Bila diteliti lebih dalam maknanya ternyata tidak kontradiksi. Salahuddin memberikan dua pedoman untuk menentukan hadis kontradiksi atau tidak. Pertama, tidak ada kemungkinan memadukan. Jika dimungkinkan pemaduan di antara keduanya maka tidak perlu menolak salah satunya. Kedua, hadis yang dijadikan sebagai dasar untuk menolak haruslah mutawatir.[170]

Di antara hadis yang maknanya bertentangan dengan hadis lain ialah hadis riwayat Ibn Majah dari Salman yang berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW, *'Siapa yang di pagi hari buta untuk shalat subuh, maka ia telah memegang panji iman, dan siapa yang berangkat di*

[170] Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis,* 235

*pagi buta ke pasar, maka ia telah memegang panji setan*.'"

Di samping sanadnya lemah, matan hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis shahih lainnya. Seperti hadis yang menjelaskan keutamaan pedagang yang jujur. Riwayat ini justru membuat kaum muslimin enggan berdagang dan membuat mereka lari dari pasar. Hal ini juga tidak sejalan dengan tujuan syari'at yang memotivasi amal dan usaha halal.[171]

**3. Membandingkan hadis dengan fakta sejarah**

Salahuddian al-Adlabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kritik hadis dengan fakta sejarah di sini bukan semata-mata menolak hadis karena betentangan dengan fakta sejarah. Sebab sejarah yang dimaksud haruslah sejarah yang dipastikan kebenarannya. Hadis yang bertentangan itu ialah hadis-hadis ahad, yang kebenarannya masih *dzanny (tidak pasti).* Sesuatu yang *dzanny* tidak boleh bertentangan dengan yang *qath'i (pasti).*[172]

---

[171] Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis,*239

[172] Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis,* 226

Contoh hadis yang matannya bertentangan dengan fakta sejarah ialah hadis yang berbicara tentang tidak ada seorang Nabi yang diangkat menjadi Nabi kecuali setelah berusia empat puluh tahun. Diriwayatkan dari Nabi SAW: *"Tidak ada seorang nabi diutus kecuali setelah berumur empat puluh tahun."*

Ibnu al-Jauzi menghukumi hadis ini palsu. Karena menurut sejarah, sesungguhnya Nabi Isa diutus dan diangkat ke langit dalam usia tiga puluh tahun.[173]

**4. Membanding hadis dengan akal sehat**

Akal dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keabsahan matan hadis. Namun, akal manusia memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda-beda. Oleh karenanya, akal manusia berbeda-beda pula menerima dan menolak hadis. Yang dimaksud dengan akal di sini ialah akal yang tercerahkan dengan al-Qur`an dan hadis yang benar. Bukan semata-mata akal bebas tanpa argumentasi.

---

[173] Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis,*268

Dalam hal ini, ruang ijtihad bagi para ulama terbuka luas. Mungkin sebagian ulama menghukumi shahih suatu hadis sedangkan ulama yang lain menolaknya karena menurutnya bertentangan dengan akal. Masing-masing ulama itu menghukumi sesuai dengan pendapatnya. Dengan syarat, pendapat yang dikeluarkan itu bertanggung jawab dan tidak gegabah.[174]

Di antara contoh hadis yang bertentangan dengan akal ialah:

Ibn al-Jauzi dalam *al-Maudhu'at* meriwayatkan hadis-hadis tentang memberi nama dengan Muhammad, dan kesemuanya itu bertentangan dengan akal, karena pemberian nama tidak ada kaitannya dengan realita hidup, dan tidak bisa membalik kenyataan-kenyataan. Diriwayatkan dari Abi Umamah al-Balihi berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa dikaruniai bayi, kemudian diberi nama Muhammad, untuk mencari berkah, maka orang itu dan bayinya akan berada di surga.*

[174]Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis,* 255

. Masuk surga atau tidaknya seseorang tidak ada hubungan dengan nama. Sebab masuk surga persoalan iman dan amal saleh, bukan hanya karena nama. Bahkan banyak manusia yang bernama Muhammad, tetapi tidak mempunyai amal saleh.[175]

**5. Kritik terhadap hadis-hadis yang tidak menyerupai perkataan Nabi**

Terkadang suatu riwayat dari Rasul, tidak bertentangan dengan nash (teks) al-qur`an dan hadis shahih, akal, indera atau sejarah. Tetapi periwayatan tersebut tidak seperti perkataan kenabian, maka tidak dapat kita terima.

Sulit memang bagi ulama hadis menentukan perkataan mana yang tidak seperti perkataan nabi, tetapi yang terpenting ialah perkataan yang mengandung keserampangan atau makna-makna rendah.

Hadis-hadis Nabi memang memperingatkan kita dari dosa, agar manusia menjauhinya, tetapi sebagian riwayat sangat keterlaluan dalam memberi peringatan. sehingga memberi justifikasi

[175] Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*,258

bagi kita untuk menghukumi palsu hadis-hadis seperti itu.

Ibn Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Riba adalah tujuh jenis dosa, yang teringan adalah dosa menikahi ibunya.*" Hadis ini mengandung unsur terlalu berlebihan dalam memberi peringatan. Seandainya riba termasuk salah satu dosa besar dan seandainya Allah SWT mengizinkan memerangi pemakan riba, maka haruskah dosa terendahnya adalah seperti dosa menikahi ibunya?

## Daftar Pustaka


‘Itr, Nuruddin, *Lamhat Mujazah fi Ushul ‘Ilal al-Hadits*, (Damaskus, 2003).

‘Itr, Nuruddin, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997H/1418M).

Abu Hatim, *Jarh wa ta’dil,* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008 ).

Al-Adlabi, Salahudin ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn inda Ulama al-Hadits al-Nabawi,* (Beirut: Dar-al-Afaq al-Jadidah, 1983M/1403H).

Al-Hazimi, Abu Bakr al-Ḥazimi, *Syuruth al-Aimmah al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah,1984).

Al-Khathib, Muhammad 'Ajaj al-Khathib,*Ushul al-Hadits* (Lebanon: Dar al-fikr, 1975).

Al-Razi, Abu Muhammad, *‘Ilal al-Ḥadits li ibn Abi Hatim* (t.t).

Al-Sakhawi, *Fath al-Mugits bi Syarh al-Fiyah al-Hadits,* (Riyadh: Dar al-Minhaj, 1426 H).

Al-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Tadrib al-Rawi* ,(Kairo: Dar al-Ḥadits, 2004).

Al-Syahrazuri, *Muqaddimah Ibn al-Shalah* (Qahirah: Dar el-Hadith, 2010 M/ 1431 H).

Al-Thahan, Mahmud, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khudra, 2005).

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa, *Jami' al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi,*(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1421H/2000M).

Amin, Kamaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis,* (Bandung: Mizan, 2009),

Azami, Muhammad Musthafa, Azami, *Manhaj an-Naqd inda al-Muhadditsin* (Riyadh, 1982M/1402H).

Azami, Muhammad Musthafa, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis : American Trust Publications, 1977)

Bakkar, Muhammad Mahmud Ahmad, *Bulugh al-Amal,* (Kairo: Dar al-Salam, 2012).

Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, t.t).

Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2007).

Ismail, Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995).

Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

Syakir, Ahmad Muhammad, *al-Risalah, lil Imam al-Mathab Muhammad bin Idris as-Syafi'I,* (Qahirah: Maktabah as-Syaruw ad-Dauliyah, 2005M/ 1426H).

Yaqub, Ali Mustafa, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).

# PROFIL EL-BUKHARI INSTITUTE

El-Bukhari Institute (eBI) merupakan lembaga non-profit yang bergerak di bidang pengkajian hadis, penelitian, dan pelatihan ilmu hadis. Pendirian eBI dilatarbelakangi oleh minimnya kajian hadis di Indonesia, baik di Pesantren maupun Perguruan Tinggi Agama Islam. Sejak diresmikan, 30 November 2013 sampai sekarang eBI selalu aktif mengampanyekan dan memopulerkan kajian hadis di masyarakat. Kampanye kajian hadis tersebut dilakukan dengan mengadakan diskusi dan pelatihan hadis, publikasi jurnal ilmiah, diskusi dan pelatihan hadis, publikasi jurnal ilmiah, publikasi tulisan populer melalui media online dan cetak, menerbitkan buku tentang hadis Nabi, dan publikasi gambar dan video tentang hadis di media sosial.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait eBI silahkan kunjungi:

**Alamat** : Jl. Cempaka No. 52 B Rt/Rw 04/09, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.
**No. Tlp** : (021) 290 47912
**Email** : elbukhari.institute@gmail.com
**Web** : www.elbukhariinstitute.org / www.bincangsyariah.com
**Fan Page FB** : El-Bukhari Institute
**Instagram** : @elbukhari_institute; @hadispedia

# Biografi Penulis

Saifuddin Herlambang adalah putra dari Buya H. Amir Hasan Munthe dan almrh. Hj. Syamsinar binti H. Abdul Kadir al-Jaelani Simanjuntak, dilahirkan di Gunting Saga Kabupaten Labuhan Batu utara, Sumatera Utara, pada tanggal 22 Oktober 1973. Tamat dari Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1999. Meraih gelar Magister Agama di bidang Tafsir Hadis dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang pada tahun 2004. Meraih gelar Cumlaude Doktor di bidang Tafsir Hadis dari Universitas yang sama pada tahun 2017.

Pernah mengikuti *Daurah tadribiyah limu'allimi al-lughah al-'Arabiyah* yang diselenggarakan oleh Universitas Madinah al-Munawwarah Saudi Arabia tahun 1993. Mengikuti program *Sanwich* di Universitas ez-Zitouna di Tunisia Afrika Utara tahun 2016. Pendiri Pondok Pesantren Global di IKN (Ibu Kota Nusantara) Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tahun 2009. Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Subulul Ihsan di Parung Bogor sejak tahun 2017. Sejak tahun 1999 sampai sekarang aktif melakukan pembinaan jamaah haji khusus dan umrah baik di tanah air maupun sampai ke Tanah suci Makkah Madinah. Penulis berangkat haji pertama kali pada

tahun 1999 bersama dengan travel Ebad al-Rahman Jakarta, pada tahun 2000-2003 penulis menjadi pembimbing haji di travel tersebut. Pernah menjabat sebagai direktur Pembinaan Haji PT. Ronaldhitya Tour Jakarta tahun 2003-2005 sekaligus menjadi pembimbing. Sejak tahun 2005 samapai sekarang telah mendirikan dan mengasuh serta membimbing jamaah haji dan umrah di PT Armina Mabror Jawa Timur yang berkonsorsium dengan PT. Pro-in Travel Jakarta dan muassasah AISHAH Jeddah Saudi Arabia yang kemudian bergabung dengan konsorsium Tazakka Ceria Wisata sampai hari buku ini dituliskan.

Disamping sebagai seorang pembimbing haji sejak berhaji tahun 1999 sampai dengan sekarnag, penulis juga seorang dosen tetap di IAIN Pontianak dan diamanahi sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan sejak 2018-2022 dan 2022-2026. Penulis juga merupakan Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama (LD-NU) provinsi Kalimantan Barat (2017-2022) dan Wakil Ketua PWNU provinsi Kalimantan Barat (2022-2027). Penulis merupakan pengurus MUI Pusat Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK-MUI). Penulis juga Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (DPP-ADI) Periode 2017-2022. Penulis juga Sebagai Tenaga Ahli Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji anDaerah dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jamaah Haji (2019).

Adapun karya-karya penulis sebagai berikut; Buku: Konsep al-Amri dalam al-Qur'an: kajian dengan pendekatan

tematik (2004), Buku: Haji Mabrur bukan Haji Tomat (Kalangan Sendiri) (2005), Buku: Hermeutika HAJI (Mengungkap Rahasia, Makna, Mitos Spiritual dan Filosofi Ibadah haji) (2013), Buku: Mindset Sukses Perspektif al-Quran (Membangun Pola Pikir Untuk Meraih Kesuksesan dan Kebahagiaan) (2013), Jurnal: Menggugat Tafsir Tekstual (2016), Jurnal: Paradigma Tafsir al-Qur'an Dalam Hegemoni Politik Identitas (2016). Buku: Pengantar Bahasa Indonesia (Untuk Mahasiswa Program Studi Imu al-Qur'an dan Tafsir) (2017), Prosiding: Mudawwanah Al-Usriah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko (2017). Buku: Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum Jihadis (2017), Buku: Ulumul al-Qur'an dan Tafsir (2017), Buku: Menyingkap Khasanah Ulumul Hadis (2018), Buku: Tafsir Pendidikan Cak Nur ( Analisis Pemikiran Nurcholis Majid Tentang Pendidikan Islam) (2018), Buku: Pengntar Ilmu Tafsir (2018), Buku: Studi Tokoh Tafsir "Dari Klasik Hingga Kontemprer" (2018), Modul: Ulumul Quran (2018), Buku: Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam al-Qur'an (2018), Buku: Menyingkap Khazanah Ulumul Hadis (2018), Jurnal: *Tawḥīd Ḥākimiyyah Verses In Ibn 'Āshūr's Interpretation* (2018), Jurnal: *Hegemony of Involvement of Tafsir in Political Identity* (2018), Jurnal: *Ibn 'Ashur and Negation of Minority's Contribution to the Development of Nation* (2018), Proceeding: Politik dan Konservatisme Islam: Indonesia dan Tunisia (2018), Karya yang di Sajikan di Forum Ilmiyah Tetapi Tidak di Publikasikan: *Saudi Women In Municipal Election And The Shura Council Challenges*

*And Tensions* (2018), Karya yang di Sajikan di Forum Ilmiyah Tetapi Tidak di Publikasikan: *Waqf (Religious Endowment) And Politics In Tunisia* (2018), Proceeding : الحركة النسائية المغربي و علاقتها بمدونة الأسرة(2019), Proceeding: *al-Musawah fi al-Muwathanah: at-Tawatturat bayna as-Syari'ah wa ad-Dustur at-Tunisi al-Jadid fi Qadhaya al-Irts* (2019), Proceeding: Rahmah el Yunusiyah: Kontribusi Pendidikan Islam Modern-Eksklusif dan Pemikiran Progresif Perempuan di Minangkabau (2019), Karya yang di Sajikan di Forum Ilmiyah Tetapi Tidak di Publikasikan: *Al Fatwa Al Mumarasah Al Jihadiyah Al Istishadiyah Al Nisaiyah* (2019), Karya yang di Sajikan di Forum Ilmiyah Tetapi Tidak di Publikasikan: *Policy and Modernization of Education in the Bourguiba Era and its Contribution to Women in Tunisia* (2019), Karya yang di Sajikan di Forum Ilmiyah Tetapi Tidak di Publikasikan: *The Execution Of Khalwat In Aceh Tamiang: Plurality, Compromising And Its Implementation* (2019), Karya yang di Sajikan di Forum Ilmiyah Tetapi Tidak di Publikasikan: *Tension Among Religious Authorities On Islamic Law In Aceh Tamiang* (2019), Buku: Pengantar Ilmu Tafsir (2020), Jurnal Ilmiah: *Hamka, Sosial Criticism And The Practices Of Polygamy In Minangkabau* (2020), Jurnal Ilmiah: *Improving Student's Positive Responses to Schools Rules* (2020), Jurnal Ilmiah yang terbit di Jurnal terindex Scopus (Journal of Educational and Sosial Research): *The Phenomenon of Trance Content on Youtobe Study of Cyber Phsychology and Interpretation of the Quran* (2022).

PENGURUS WILAYAH

# NAHDLATUL ULAMA

## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

# PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

Sebelum memahami apa makna yang terkandung di dalam hadis, kita perlu memahami apa yang disebut sebagai istilah-istilah dalam hadis, atau disebut 'ilm mushthalah al-hadits. Isi ilmu ini adalah seluruh penamaan yang terkait dengan kondisi hadis, baik dari aspek sanad (jalur riwayat) sampai aspek matan (konten hadis). Di sinilah kita tahu istilah shahih, dha'if, mutawatir, dan istilah lainnya. Setelah tahu ilmu istilah, kita perlu belajar bagaimana memahami sebuah hadis, apakah hadis tersebut bisa diamalkan, apakah hadis tersebut memiliki hadis lain yang menguatkan, apakah hadis tersebut ternyata maknanya bertentangan dengan Quran, dan masih banyak pertanyaan lain terkait dengan pemahaman hadis. Maka, ilmu ini kemudian disebut sebagai kritik hadis atau pemahaman hadis.

Kedua ilmu itulah yang berupaya dirangkum dalam buku ini. Buku ini merupakan buku ajar untuk mahasiswa UIN/IAIN/STAIN dan STAI setaraf yang konsen di bidang Quran dan Hadis.

---

"Di lingkungan PTAI, harus diakui tidak banyak orang yang menekuni kajian hingga mendalam di bidang hadis jika dibandingkan dengan kajian al-Qur'an. Selain memuat literatur yang sangat banyak, kaya, dan beragam, kajian hadis membutuhkan ketekunan untuk meneliti kesahihan hadis, perbandingannya dengan hadis untuk menemukan apakah sebuah hadis bertentangan dengan hadis lain, hingga relevansi pemaknaan sebuah hadis di setiap zaman. Saya sangat mengapresiasi hadirnya buku ini"

**Dr. Syarif, MA**
*(Rektor IAIN Pontianak)*

Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori
Jl. Cempaka No. 52B Cirendeu, Ciputat,
Tangerang Selatan. 15419
Telp. (021) 29047912

9 786027 468665